

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-271/BC/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 8/SJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
1. pendahuluan;
 2. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 3. arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 5. penutup.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dijabarkan lebih lanjut dalam Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 yang memuat program-program bersifat indikatif yang akan dijalankan dalam periode 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal yang ditandatangani oleh direktur yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal.
- KEENAM : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT digunakan sebagai acuan untuk penyusunan:

1. Peta strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2025-2029;
 2. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2025-2029;
 3. Dokumen Perencanaan Strategis unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2025-2029; dan
 4. Manajemen Transformasi yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2025-2029.
- KETUJUH : Seluruh unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyusun Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029.
- KEDELAPAN : Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal yang ditandatangani oleh Pimpinan unit eselon II untuk dan atas nama Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.
- KESEMBILAN : Keputusan Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. direktur yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KESEPULUH : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
1. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan pada perubahan tugas, fungsi, sasaran strategis, dan/atau indikator kinerja;
 2. terdapat kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang berdampak signifikan pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja; dan/atau
 3. terdapat urgensi perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029,
- sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

- KESEBELAS : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH terlebih dahulu disampaikan kepada:
1. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penelaahan usulan perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029; atau
 2. direktorat yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk penelaahan usulan perubahan Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029.
- KEDUABELAS : Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh direktur yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGABELAS : Monitoring dan evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Strategis unit eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHL dilakukan oleh Pimpinan unit eselon II secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPATBELAS : Hasil monitoring dan evaluasi atas Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode monitoring dan evaluasi berakhir kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.
- KELIMABELAS : Hasil monitoring dan evaluasi atas Dokumen Perencanaan Strategis unit eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode monitoring dan evaluasi berakhir kepada direktur yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KEENAMBELAS : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
6. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, yakni **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Sasaran utama yang menjadi *ultimate goal* Indonesia Emas 2045, antara lain: 1) pendapatan per kapita setara dengan negara maju; 2) kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; 3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*. Visi tersebut dicapai melalui tahapan pembangunan menengah lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu: 1) transformasi sosial; 2) transformasi ekonomi; 3) transformasi tata kelola; 4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; 5) ketahanan sosial budaya dan ekologi; 6) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 7) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan 8) mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Target dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Renstra Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dalam RPJPN 2025-2045 yang menjadi tahapan penting dalam meletakkan dasar-dasar transformasi dan menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya. Selain itu, Renstra ini juga mendukung *engine of growth* yang baru, meliputi: industri/ekonomi biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi, dan industri/ekonomi hijau.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJBC, Renstra DJBC Tahun 2025-2029 tidak hanya menjadi *guidance* dalam penyusunan rencana program, tetapi juga menunjukkan peran DJBC dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu 2025-2029, dan sekaligus visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode pemerintahan tahun 2025-2029. Tahap awal dalam penyusunan Renstra dilakukan dengan mengevaluasi kondisi umum dan pemetaan potensi/masalah. Tahapan evaluasi kondisi umum terdiri atas evaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya dan penjarangan aspirasi masyarakat. DJBC menyadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misinya, terdapat aspirasi *stakeholder* yang semakin dinamis. Aspirasi tersebut didapatkan dari serangkaian survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana

kepuasan para pemangku kepentingan atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC. Harapan pemangku kepentingan tersebut kemudian dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra ini. Selain itu, masukan yang didapat akan digunakan sebagai perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme atas pelayanan yang diberikan DJBC.

Pemetaan potensi dan permasalahan dilakukan dengan menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah yang dihadapi dalam lingkup kesesuaian tugas dan fungsi serta kewenangan DJBC.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup DJBC. Evaluasi telah dilakukan pada paruh pertama dan di akhir periode Renstra. Secara umum, DJBC telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1.1.1 Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

DJBC mendukung pencapaian 3 (tiga) Agenda Pembangunan 2020-2024 sesuai amanat dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, DJBC telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang selaras melalui Renstra DJBC Tahun 2020–2024. Dokumen Renstra tersebut menjadi landasan operasional DJBC dalam mengintegrasikan peran dan fungsinya terhadap prioritas pembangunan nasional. Dukungan DJBC terhadap RPJMN 2020-2024 diwujudkan melalui implementasi strategi yang mencerminkan kontribusi nyata sekaligus memperkuat peran DJBC sebagai institusi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Adapun 3 (tiga) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam Renstra DJBC 2020-2024 dimaksud, meliputi:

AGENDA PEMBANGUNAN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pada Agenda Pembangunan ini, DJBC mendukung 5 (lima) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi, dilaksanakan dengan pemberian insentif fiskal untuk mendorong kegiatan ekspor bagi Industri Kecil Menengah (IKM) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor. Dukungan agar terciptanya peluang usaha dan *start-up*, dilakukan dengan memberikan insentif fiskal melalui penerbitan PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan dengan melakukan perbaikan regulasi yang berkaitan dengan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi dan serta pemberian insentif fiskal, diantaranya dengan penerbitan PMK Nomor 172/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi, yang mengatur perluasan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk bagi industri pendukung (*supporting industries*).
3. Arah Kebijakan Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dilaksanakan melalui beberapa strategi dengan meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan penerbitan PMK Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, PMK Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, serta PMK Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. Kebijakan tersebut menghasilkan peningkatan jumlah perusahaan KITE, dimana sampai dengan bulan Desember 2024 telah terdaftar sebanyak 190 perusahaan KITE pembebasan, 105 perusahaan KITE pengembalian, dan 126 perusahaan KITE IKM.
4. Arah Kebijakan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, salah satunya dilaksanakan dengan strategi meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga dengan pengembangan *national logistics ecosystems* dan reformasi fiskal selama periode 2020-2024. Perbaikan sistem logistik nasional melalui simplifikasi proses bisnis dan integrasi teknologi informasi dalam kerangka *National Single Window* telah berdampak signifikan kepada pelaku usaha dari aspek efisiensi waktu dan biaya. Pada tahun 2023, implementasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) di 14 (empat belas) pelabuhan menghasilkan efisiensi waktu rata-rata sebesar 51,5% dan efisiensi biaya sebesar 34,7%. Selanjutnya tahun 2024, implementasi NLE menghasilkan efisiensi waktu rata-rata sebesar 46,32% dan efisiensi biaya sebesar 44,97% pada 32 (tiga puluh dua) pelabuhan

baru lainnya (Survei PROSPERA dan Kementerian Keuangan). Selain itu, *preliminary research* pada 6 (enam) bandara tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi NLE menghasilkan rata-rata efisiensi waktu sebesar 73% dan efisiensi biaya sebesar 17% (kajian internal Tim NLE). Dari sisi reformasi fiskal, khususnya untuk meningkatkan penerimaan negara, beberapa hal signifikan yang telah dilaksanakan antara lain modernisasi CEISA. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi juga dilaksanakan dengan penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) baru yang berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan, kajian perluasan komoditi terkena bea keluar, dan kebijakan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol. Khusus selama masa pandemi *Covid-19*, pemberian insentif fiskal untuk sektor-sektor yang terdampak juga dilaksanakan secara selektif dan terukur untuk menjaga roda perekonomian.

AGENDA PEMBANGUNAN 3: Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada agenda pembangunan ini, DJBC berkontribusi dalam Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta, yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, serta perluasan pengenaan cukai pada barang-barang yang berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan, yang dilaksanakan melalui:

1. Pengenaan cukai terhadap *vape*/rokok elektrik melalui PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
2. Kenaikan CHT melalui PMK Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
3. Perubahan tarif cukai etil alkohol melalui PMK Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
4. DBH CHT diposisikan sebagai bantalan dari dampak kebijakan cukai yang dapat digunakan untuk membantu petani tembakau pekerja industri hasil tembakau yang terdampak.

AGENDA PEMBANGUNAN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada Agenda Pembangunan ini, DJBC mendukung 2 (dua) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dilaksanakan dalam berbagai sektor. Dalam hal peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional, telah dilaksanakan *Capacity Building/Workshop*/Pelatihan bidang pengawasan

Transnational Organized Crime (TNOC) di Austria dan Thailand, dan penetapan PMK Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

2. Dalam rangka mendukung arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, telah dilaksanakan 2 (dua) strategi, yaitu:
 - a. Dari sisi penguatan keamanan laut, telah dilakukan modernisasi persenjataan DJBC, seperti pengadaan *nonlethal weapon*, senapan laras pendek (senjata api); modernisasi sarana pengawasan dengan melakukan pengadaan *interceptor boat*; modernisasi dan standarisasi peralatan navigasi dan komunikasi kapal patroli *speedboat*; pengkajian dan pemanfaatan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) untuk pengawasan Sarkut di Laut; serta pemanfaatan teknologi *Maritime Surveillance*: MoU BC-Hubla.
 - b. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dengan implementasi strategi antara lain, pengembangan *Customs Narcotics Targeting Centre* (CNTC)-*National Targeting System*; Operasi Berantas Sindikat Narkoba (Operasi Bersinar); pengembangan Unit Anjing Pelacak (K9) DJBC; serta pelaksanaan kerjasama dengan APH lain: Operasi *Joint Task Force* DJBC-RMCD yang didukung oleh APH lain, baik di tingkat Pusat maupun wilayah.

1.1.2 Capaian Tujuan Kementerian Keuangan

Pada Renstra Kemenkeu 2020-2024 ditetapkan bahwa Kemenkeu memiliki 5 (lima) Tujuan, yakni Tujuan (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Tujuan (2) Penerimaan negara yang optimal; Tujuan (3) Pengelolaan Belanja Negara yang berkualitas; Tujuan (4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan Tujuan (5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Dari kelima tujuan tersebut, DJBC telah ditetapkan untuk mendukung 3 (tiga) Tujuan Kemenkeu, yakni Tujuan (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Tujuan (2) Penerimaan negara yang optimal; dan Tujuan (5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Adapun upaya-upaya yang telah didukung dalam rangka mewujudkan Tujuan Kemenkeu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1: Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 1 “Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan” adalah Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Dari sisi penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal telah dihasilkan *Omnibus law* perpajakan (mencakup perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah) dan sektor keuangan, antara lain melalui: (a) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (b) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan (c) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Perumusan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2020-2024 sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR RI dalam rangka penyusunan RAPBN hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN.
3. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing serta harmonisasi pemberian fasilitas fiskal antar-K/L, diwujudkan antara lain melalui penyusunan PMK mengenai pembebasan bea masuk (PMK Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dan PMK Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor), dan penyusunan peraturan turunan *Omnibus Law* terkait penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus), Kawasan Perdagangan Bebas (PP Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan PMK Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), serta KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah) melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional untuk memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain dengan terlaksananya Presidensi G20 di Indonesia pada tahun 2022; penunjukan sebagai WCO *Asia-Pacific Vice Chair* tahun 2020-2022; pelaksanaan Keketuaan ASEAN di Indonesia pada tahun 2023; dan peningkatan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional melalui penerbitan PMK yang terkait, diantaranya PMK Nomor 203/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8 dan PMK Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

TUJUAN 2: Penerimaan Negara yang Optimal

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 2 “Penerimaan negara yang optimal” adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan ini antara lain:

1. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) baru dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit. Dari sisi regulasi, beberapa peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kebijakan tarif cukai hasil tembakau melalui PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Terkait Bea Keluar, telah ditetapkan PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
2. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly* melalui pengembangan Portal Pengguna Jasa; CEISA *Mobile Application*; aplikasi *Vessel Declaration*; *Vehicle Declaration* di perbatasan; layanan *Rush Handling*; dan Sistem Aplikasi *Customs Declaration* (CD) elektronik.
3. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai yang telah dilaksanakan dengan pemanfaatan *modern payment system* melalui kerjasama dengan Perbankan untuk melakukan integrasi sistem pembayaran *billing* kepabeanan dan cukai.
4. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan analisis penerimaan kepabeanan dan cukai, dilaksanakan melalui penyempurnaan beberapa peraturan antara lain: (1) peraturan terkait *voluntary declaration/voluntary payment* dalam PMK Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*); (2) regulasi di bidang pemeriksaan pabean di bidang impor dalam PMK Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, dan pengembangan *risk assessment tools* nilai pabean; dan (3) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
5. Penguatan kerja sama dengan Instansi dan Aparat Penegak Hukum (APH) dan sinergi bersama dengan TNI dan/atau Polri (Operasi Gabungan).
6. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kemenkeu yang dilakukan secara kolaborasi antara DJP, DJBC, DJA, dan LNSW guna mendukung optimalisasi penerimaan negara. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah *Joint Proses Bisnis* dan IT melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian Lembaga (SIMBARA) dan integrasi dokumen Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) dengan faktur pajak.
7. Penguatan pengawasan kepabeanan dan cukai melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP); peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional; penguatan kapasitas operasi keamanan laut; dan pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI).

8. Penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan ekspor maupun impor, serta pemberian dukungan terhadap industri terkait penanganan *Covid-19*, yang telah dilaksanakan melalui pemberian fasilitas fiskal pemasukan barang untuk penanganan *Covid-19*, antara lain dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Covid-19* dan PMK Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Covid-19*.

TUJUAN 5: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 5 “Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien” adalah: 1) Organisasi dan SDM yang optimal; 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan 4) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal. Capaian utama pada Tujuan 5 ini antara lain:

1. Terkait dengan Organisasi dan SDM
 - a. DJBC telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk memperkuat budaya organisasi secara sistematis, kolaboratif, dan terintegrasi, antara lain melalui penguatan budaya inovasi yang berhasil meraih predikat tertinggi secara nasional, antara lain CEISA Barang Kiriman sebagai Top 45 tahun 2023. Selain itu, DJBC telah mengimplementasikan sistem kerja fleksibel untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan menjaga produktivitas serta kualitas hidup pegawai dengan berdasarkan pada KMK Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b. DJBC juga telah mengimplementasikan *office automation* dalam rangka membangun *digital workplace* dengan berdasarkan pada KMK Nomor 487/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Automasi Perkantoran (*Office Automation*) Kementerian Keuangan.
 - c. DJBC telah menerapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Hingga tahun 2024, sebanyak 1.769 dari 2.957 Eselon V telah disederhanakan dan dialihkan ke Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang Pertama.
 - d. DJBC juga telah mendukung penerapan kebijakan pengendalian pertumbuhan pegawai melalui strategi *negative growth* SDM selaras dengan pembangunan *digital workplace* dan EA, penerapan sistem kerja baru, dan penyederhanaan birokrasi.
 - e. DJBC telah mengukur dan mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai metode, antara lain penilaian kompetensi manajerial dan sosio kultural melalui *Assessment Center* sesuai Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, mencakup 3.947 pejabat/pegawai.
2. Terkait dengan Sistem Informasi:
 - a. Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di DJBC periode 2020-2025 mengikuti *best practice* yang diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.01/2017 dan PMK Nomor 133/PMK.01/2022

tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tata kelola TIK yang andal mencakup beberapa aspek penting, seperti penerapan tata kelola keamanan informasi, standardisasi sistem TIK, penataan ulang struktur organisasi dan proses kerja TIK, dan Peningkatan kualitas SDM TIK. Pengakuan atas pengelolaan tata kelola TIK dibuktikan dengan capaian sertifikasi-sertifikasi berikut:

- 1) ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu
 - 2) ISO 20000-1:2018 - Sistem Manajemen Layanan
 - 3) ISO 27001:2022 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- b. DJBC telah melaksanakan berbagai proyek TIK strategis untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi, meliputi *Single Core System* Tahap II dan *Smart Customs and Excise* Tahap II pada tahun 2020; *Single Core System* Tahap III dan *Data Analytic Environment*, *NLE/BLE Collaboration Platform* pada tahun 2021, CEISA 4.0 Pengawasan dan *NLE Collaboration Platform* pada tahun 2022; implementasi NPWP 16 Digit, pengembangan CEISA 4.0 Cukai, dan peningkatan Kapasitas Infrastruktur sistem CEISA 4.0 pada tahun 2023, serta pengembangan CEISA 4.0 Proses Bisnis Pendukung dan peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0 Tahap II di tahun 2024.
3. Terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Internal
- a. DJBC telah melakukan penguatan sistem pengendalian *intern* dengan mendasarkan pada PMK Nomor 83 tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b. Inisiatif pencegahan, meliputi penguatan Sistem Pengendalian *Intern*, sosialisasi anti korupsi, pengelolaan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, implementasi *helpdesk* pencegahan, koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK), pengelolaan saluran pengaduan *Whistleblowing System* (WISE) dan Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA), pelaporan harta kekayaan pegawai, *profiling* pegawai, pemantauan media elektronik, media sosial, dan *digital footprint*.
 - c. Kegiatan penindakan yang dilakukan, meliputi audit investigasi, pengumpulan bahan keterangan/pengumpulan data dan informasi, saber pungli, *spotcheck*, klarifikasi/eksaminasi laporan harta kekayaan, pemeriksaan pelanggaran hukuman disiplin, dan digital forensik.

1.1.3 Capaian Tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sebagai penjabaran visi dan misi DJBC, pada Renstra DJBC 2020-2024 ditetapkan bahwa DJBC memiliki 4 (empat) Tujuan, yakni Tujuan (1) Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan; Tujuan (2) Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif; Tujuan (3) Penerimaan Negara yang Optimal; dan Tujuan (4) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien. Tujuan 2 “Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif” merupakan tujuan yang ditetapkan DJBC secara

mandiri sesuai karakteristik tugas dan fungsi dan merupakan penjabaran Tujuan “Penerimaan Negara yang Optimal” pada Renstra Kemenkeu dimana aspek pengawasan diperkuat untuk mendukung pengamanan penerimaan negara. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tujuan Renstra DJBC 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1: Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 1 “Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan” adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini, antara lain:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitasi fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum

Fasilitas fiskal merupakan insentif yang diberikan untuk memfasilitasi perdagangan dan industri dalam negeri. Fasilitas ini berupa pembebasan bea masuk, pembebasan cukai, penangguhan bea masuk, dan lain-lain. Adapun harmonisasi dan sinkronisasi fasilitasi fiskal dilakukan pada Kawasan Khusus (KEK dan KPBPB), TPB, maupun KITE IKM dalam bentuk peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa aturan turunan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- d. PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- e. PMK Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- f. PMK Nomor 172/PMK.04/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi;
- g. Perdirjen BC Nomor PER-15/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- h. Perdirjen BC Nomor PER-19/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Ekonomi Khusus;
- i. Perdirjen BC Nomor PER-22/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

- j. Perdirjen BC Nomor PER-25/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Barang Kiriman;
- k. Perdirjen BC Nomor PER-10/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit

Sinkronisasi fasilitas fiskal lintas unit, baik Unit Eselon I Kemenkeu maupun dengan unit di luar Kemenkeu, dilakukan melalui:

- a. Simplifikasi perizinan dengan melakukan digitalisasi layanan fasilitas fiskal, antara lain Aplikasi Sistem Pemotongan Kuota, integrasi sistem di bidang hulu migas, otomasi perizinan TPB, dan integrasi *single document* kepabeanan dan perpajakan;
- b. Harmonisasi dengan K/L terkait fasilitas TPB, misalnya *Joint* Proses Bisnis dengan Unit Eselon I Kemenkeu, harmonisasi peraturan dengan K/L, dan harmonisasi pengawasan fasilitas bersama Aparat Pengawas Fungsional; dan
- c. Harmonisasi peraturan KEK dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi fasilitas fiskal kepada Administrator KEK, serta penguatan *Joint Program* DJP dan DJBC atas pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas pemasukan barang kena pajak tertentu ke KEK.

3. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan

Dalam memberikan kemudahan impor barang, DJBC melakukan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan, antara lain:

- a. Perluasan subyek, obyek, dan proses bisnis atas jenis kegiatan usaha baru yang ditetapkan di KEK melalui penerbitan PMK 33/PMK.010/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Optimalisasi pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk kepentingan umum dan penanggulangan bencana, melalui penerbitan PMK-188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*;
- c. Optimalisasi pemberian fasilitas bea cukai untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, melalui penerbitan PMK Nomor 91/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara;

- d. Penyusunan peraturan terkait fasilitas kepada industri pengolah daur ulang limbah asal dalam negeri, melalui penerbitan PMK Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan;
- e. Optimalisasi pemberian fasilitas pembebasan bea masuk untuk menunjang pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri, melalui penerbitan PMK Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri;
- f. Penyusunan peraturan terkait fasilitas pembebasan bea masuk untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, melalui penerbitan PMK Nomor 160/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

4. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor

Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investor menanamkan investasi di Indonesia dan mendorong ekspor telah dilakukan melalui:

- a. Pengembangan *Food Estate Facilitation*, antara lain KB Flora Fauna (PT Great Giant Pineapple) yang tersebar di 3 (tiga) lokasi (2 di Bandar Lampung dan 1 di Lhokseumawe);
- b. Pemberian fasilitas fiskal atas rencana pemindahan Ibukota melalui PMK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara; dan
- c. Mendorong fasilitas KB dan KITE di luar Pulau Jawa yang dilakukan melalui kegiatan penggalan dan pencarian potensi, asistensi, edukasi, serta monitoring dan evaluasi oleh para Agen Fasilitas kepada perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan.

5. Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk Industri Kecil Menengah (IKM)

Penyediaan insentif fiskal kepada IKM bertujuan untuk mendorong kegiatan ekspor bagi Industri Kecil Menengah (IKM), antara lain melalui penerbitan PMK Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor.

Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor juga diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat melakukan ekspor guna meningkatkan daya saing perekonomian. Salah satu program dukungan yang diberikan kepada UMKM adalah Klinik Ekspor yang bertujuan untuk memberikan informasi ketentuan ekspor dan solusi atas kendala yang dialami pelaku UMKM. Selain itu, DJBC menetapkan

Perdirjen BC Nomor PER-25/BC/2024 tentang Agen Fasilitas Kepabeanaan yang merupakan salah satu capaian penting dalam memperkuat peran DJBC sebagai fasilitator perdagangan, khususnya dalam memberikan dukungan konkret kepada pelaku UMKM yang berorientasi ekspor. Kehadiran Agen Fasilitas diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pemahaman regulasi bagi UMKM yang selama ini menghadapi tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas ekspor.

6. Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB)

Inisiatif pengembangan PLB mulai dilaksanakan DJBC sejak tahun 2015 sebagai strategi peningkatan efisiensi logistik nasional. Hal ini dilakukan karena belum optimalnya kinerja logistik di Indonesia yang ditunjukkan dengan rendahnya skor *Logistics Performance Index* (LPI). Selain itu, *dwelling time* yang masih tinggi berimplikasi pada penurunan efisiensi distribusi dan peningkatan biaya logistik yang harus ditanggung pelaku usaha. Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi logistik, terdapat beberapa proses bisnis yang perlu difasilitasi, antara lain transaksi konsinyasi, pasar komoditas, ekonomi digital, dan kegiatan distribusi barang tertentu. Pada periode 2020-2024, pengembangan PLB difokuskan pada implementasi PLB Bahan Pokok di perbatasan, pengembangan PLB *e-Commerce*, dan PLB Industri Besar untuk mendukung industri minyak dan gas bumi (Migas) sektor pertambangan, dengan capaian sebagai berikut:

- a. Telah dikembangkan 3 (tiga) PLB Bahan Pokok mulai tahun 2019 dan berlanjut di periode 2020-2024, yang berada di bawah pengawasan Kanwil DJBC Kalbagbar dan Kanwil DJBC Kalbagtim, yaitu PLB PT Tribuana Tunggal Sakti, PLB PT Export Import Sanggau, dan PLB Internasional Nunukan *Trading*. Namun kendala operasional PLB menyebabkan izin PLB Bahan Pokok telah dicabut di awal tahun 2024;
- b. Telah dikembangkan 1 (satu) PLB *e-Commerce* mulai tahun 2019 dan berlanjut di periode 2020-2024, yaitu PLB PT Uniair Indotama Cargo yang berada di bawah pengawasan Kanwil DJBC Jakarta. Namun kendala pada perizinan impor K/L telah menyebabkan operasional PLB tidak berjalan optimal, sehingga dilakukan pencabutan izin PLB di 2024 (tidak beroperasi);
- c. Telah dikembangkan beberapa PLB *Supporting* Industri Migas sampai dengan akhir tahun 2024, meliputi PLB PT Cipta Krida Bahari, Pelabuhan Penajam Banua Taka, PT Petrosea, PT United Tractors, PT Puninar Saranaraya, PT Trans Continent, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Energy Terminal, dan Pertamina Arun Gas.

7. Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan IPTEK-inovasi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu pilar utama peningkatan daya saing nasional. Di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, inovasi menjadi kunci utama dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan tujuan tersebut, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator wajib memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk fasilitas importasi barang penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan. DJBC memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan cukai untuk importasi barang-barang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penerbitan PMK Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

8. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah

Salah satu Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Salah satu bentuk dukungan DJBC dalam mewujudkan Agenda Pembangunan tersebut adalah Optimalisasi Fasilitas Kawasan Khusus yang dilakukan melalui simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitasi di KEK dan harmonisasi ketentuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan ketentuan kepabeanan umum.

Dari segi regulasi KEK, telah diterbitkan PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; PMK Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus; PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus; Perdirjen BC Nomor 3/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus; dan Perdirjen BC Nomor 19/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Ekonomi Khusus.

Dari segi regulasi KPBPB, telah diterbitkan PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; PMK Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Perdirjen BC Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan Perdirjen BC Nomor PER-15/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Selain dengan penerbitan regulasi di atas, DJBC juga melakukan pengembangan sistem untuk mendukung fasilitasi pada Kawasan Khusus, seperti Aplikasi KEK yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan LNSW, dan penyempurnaan CEISA 4.0 fitur FTZ.

9. Pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19

Dalam rangka penanganan dampak pandemi *Covid-19*, DJBC berperan dalam memberikan insentif fiskal dan prosedural, melalui:

- a. Pelayanan pembebasan cukai EA untuk penanganan *Covid-19* melalui penerbitan SE Dirjen BC Nomor SE-04/BC/2020 tentang Pembebasan Cukai Etil Alkohol dalam Rangka Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- b. Optimalisasi pemanfaatan relaksasi PPh Impor untuk perusahaan KITE dengan mendasarkan pada PMK Nomor 28/PMK.03/2020 jo. PMK Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*, serta perpanjangan pemberlakuan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Covid-19*;
- c. Relaksasi pelayanan di bidang cukai melalui penerbitan SE Dirjen BC Nomor SE-05/BC/2020 tentang Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Cukai dalam masa Tanggap Darurat akibat Wabah *Covid-19*;
- d. Fasilitas fiskal pemasukan barang untuk penanganan *Covid-19*, melalui:
 - 1) PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Covid-19*;
 - 2) PMK Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Covid-19*;
- e. Relaksasi penyerahan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) melalui penerbitan PMK Nomor 45/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau *Invoice Declaration* Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional selama Pandemi *Covid-19*;
- f. Percepatan layanan *online* untuk penanganan *Covid-19*, melalui:
 - 1) percepatan layanan *online Covid-19* berdasarkan SKB DJBC-BNPB tanggal 20 Maret 2020; dan
 - 2) penyusunan SOP Tata Cara Impor Vaksin Penanggulangan *Covid-19* yang ditetapkan tanggal 7 November 2020;
- g. Relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB/KITE melalui penerbitan PMK Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona; dan
- h. Relaksasi jatuh tempo penundaan pembayaran cukai untuk BKC yang pelunasannya dengan pelekatan pita cukai (90 hari) melalui penerbitan PMK Nomor 30/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

10. Pemberian insentif fiskal pada industri energi baru terbarukan (EBT)

Pemberian insentif fiskal untuk industri EBT difokuskan pada pemanfaatan panas bumi guna mendukung kemandirian energi nasional dan penyediaan energi ramah lingkungan, sebagaimana diatur dalam fasilitas fiskal perusahaan panas bumi melalui PMK Nomor 172/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi.

11. Meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanaan internasional

Dalam rangka meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi, serta kerjasama kepabeanaan internasional, DJBC melaksanakan program-program sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA guna mendukung fasilitasi perdagangan dan meningkatkan daya saing industri, melalui:
 - 1) Pemecahan PMK 229/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional menjadi 10 PMK berdasarkan skema dari perjanjian perdagangan internasional (ATIGA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Australia New Zealand FTA, ASEAN-Japan CEP, Indonesia-Japan EPA, Indonesia-Pakistan PTA, Indonesia-Chile CEPA, dan MoU Indonesia-Palestine);
 - 2) Penyusunan peraturan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, antara lain PMK Nomor 80/PMK.04/2020 (ASEAN-Hong Kong FTA), PMK Nomor 82/PMK.04/2020 (Indonesia-Australia CEPA), PMK Nomor 122/PMK.04/2021 (Indonesia-EFTA CEPA), PMK Nomor 203/PMK.04/2021 (D-8 PTA), PMK Nomor 89/PMK.04/2022 (Indonesia-Mozambique PTA), PMK Nomor 209/PMK.04/2022 (*Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)), PMK Nomor 219/PMK.04/2022 (Indonesia-Korea CEPA), PMK Nomor 88 Tahun 2023 (Indonesia-UAE CEPA), PMK Nomor 47 Tahun 2023, PMK Nomor 73/PMK.04/2021 (Indonesia-Japan EPA), dan PMK Nomor 11 Tahun 2024 (Indonesia-Korea CEPA);
 - 3) Pertukaran data dan informasi SKA, antara lain MoU DJBC, LNSW, dan Kemendag dengan Korea *Customs Service* (KCS) sesuai SE-01/BC/2020 (*Electronic Form AK*); MoU DJBC, LNSW, dan Kemendag dengan *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC) sesuai SE-16/BC/2020 (*Electronic Form E*), PMK Nomor 47 Tahun 2023 (Pertukaran e-Form dengan Jepang dalam skema IJEPA), dan PMK Nomor 11 Tahun 2024 (Pertukaran e-Form dengan Korea dalam skema Indonesia-Korea CEPA);

- 4) Pengembangan proses bisnis, data analitik, implementasi, monitoring, dan evaluasi melalui penyempurnaan otomasi dan standarisasi format permintaan verifikasi dan pemberitahuan penolakan SKA dan DAB pada CEISA 4.0, pengembangan data analitik manajemen risiko SKA (MARISKA), integrasi CEISA penelitian dokumen (CEISA Impor, CEISA TPB, CEISA KEK, CEISA Kawasan Bebas) dengan CEISA Keberatan dan Banding (Siap Tanding), dan pengembangan *dashboard* monitoring dan pelaporan SKA;
 - 5) Penyusunan kajian untuk membahas isu dalam kerja sama perdagangan internasional, antara lain Analisis Persiapan Implementasi ACTS di Indonesia; Kajian Analisis Efektivitas Implementasi ACFTA dan IJEPA serta Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia dengan IPB (2023); Kajian Penangguhan atas Pengenaan Tarif Preferensi (2024); Kajian Analisis Dampak Implementasi ACFTA dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia dengan LPEM UI (2024); Kajian Analisis Dampak Implementasi ATIGA dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia dengan LPEM UI (2024); Kajian Pengaturan Negara Asal Barang (*Origin*) pada Undang-Undang Kepabeanan (2024); Kajian APEC *Trade in Value-Added (TiVA) database* dan Manfaatnya dalam mendukung upaya DJBC mengurangi Defisit Transaksi Berjalan (CAD); Kajian WTO-*Trade Facilitation Agreement* (TFA), dan Kajian Analisis Komparasi Ketentuan *Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 1 – Traveller* dengan Peraturan Nasional;
 - 6) Pengembangan *Website* FTA yang berisi materi FTA, *repository* perjanjian internasional, peraturan domestik, dan menu konsultasi FTA;
 - 7) Penyusunan dasar hukum/penyesuaian peraturan dalam penerapan perjanjian perdagangan internasional, antara lain PMK Nomor 45/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi *Covid-19*, PMK Nomor 7/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penetapan Keasalan Barang yang akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean, PMK Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, dan Perdirjen Nomor PER-7/BC/2022 tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi serta *Verification Visit* dalam Pengenaan Tarif Bea Masuk berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
- b. Kajian Analisis Efektivitas Implementasi ACFTA dan IJEPA serta Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia dengan IPB (2023); Kajian Penangguhan atas Pengenaan Tarif Preferensi (2024); penguatan fungsi Atase Bea Cukai/Atase Keuangan melalui kajian

perluasan dan penambahan Atase Bea Cukai di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok yang telah disampaikan kepada Menlu melalui Surat Menkeu Nomor S-100/MK.04/2020; serta optimalisasi penempatan perwakilan Bea Cukai di luar negeri, dan peningkatan koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri;

c. Penguatan posisi runding Indonesia pada perundingan perdagangan bebas dalam kerangka FTA/PTA/CEPA dan kerjasama kepabeanaan internasional:

- 1) *Lead* dalam *Working Group Customs Procedures and Trade Facilitation* (CPTF); *Chairmanship* pada ASEAN-HongKong *Sub-Committee on Rules of Origin* tahun 2020; aktif di penguatan posisi runding berbagai *Working Group* diantaranya *Working Group on Trade in Goods* (TIG), *Working Group on Rules of Origin* (ROO), *Working Group on e-Commerce/Digital Trade* dan/atau *Working Group on Intellectual Property Rights*;
- 2) Penguatan posisi runding Indonesia di forum internasional, antara lain aktif di pertemuan WCO; mengawal posisi Indonesia terkait *Moratorium on Custom Duties on Electronic Transmission* (CDET) di WTO; *focal point* pada subfora *Sub-Committee on Customs Procedure* (SCCP) di forum APEC; keterwakilan DJBC sebagai *Technical Officer* di WCO; *Country Coordinator* di *Strategic Plan of Customs Development* (SPCD) 02 on *Customs Valuation*; SPCD 08 on *PCA*; dan SPCD 15 on *e-Commerce*; pembahasan *Host Country Agreement* (HCA) Badan Internasional (ketuanrumahan); dan perundingan *Indo-Pacific Economic Framework*;
- 3) Keketuaan (*Chairmanship*) DJBC di forum internasional, antara lain *Chair of the ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC), *Chair of the ASEAN Customs Capacity Building Working Group* (CCBWG) 2021-2023, *Vice-Chairperson of the WCO Permanent Technical Committee* 2022-2024, *Vice-chairperson of the WCO Virtual Working Group on Gender Equality and Diversity* 2022-2023, *Chairperson of the WCO Virtual Working Group on Gender Equality and Diversity* 2023-2024, *First Vice-Chairperson for the 73rd-76th Sessions of the WCO Harmonized System Committee* 2024-2025;
- 4) *National Focal Point* pada Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area Trade Facilitation Cluster* (BIMP-EAGA TFC);
- 5) Penetapan Pusdiklat BC sebagai *WCO Regional Training Center* dan Balai Laboratorium BC (BLBC) sebagai *Regional Customs Laboratory* untuk kawasan Asia Pasifik. Selain itu, pelatihan Unit Anjing Pelacak (K-9) DJBC juga ditetapkan sebagai *Regional Dog Training Center* di 2023;
- 6) *WCO Asia Pacific (A/P) Vice Chair* 2020-2024; MRA AEO antara DJBC dan KCS (Korea) tahun 2020, DJBC dan ICP (Persatuan Emirat Arab) tahun 2022, DJBC dan HKCED (Hong Kong) tahun 2022, ASEAN AEO MRA tahun 2023, DJBC dan ABF (Australia) tahun 2024; *MoU on Customs Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters* (CMAA) DJBC-TLCA

- April 2021; penandatanganan *Joint Action Plan on MRA AEO* antara DJBC dan Jepang tahun 2024; narasumber *Workshop on the Capacity Building for the Frontline Officers and MSMEs of Cambodia, Lao PDR, and Myanmar* tahun 2023; pembicara *the 42nd Session of the Technical Committee on Rules of Origin (TCRO)* tahun 2024 di Belgia; dan narasumber *Korea Customs FTA 2.0 Seminar* tahun 2024;
- 7) Berperan aktif di berbagai kegiatan dan *Joint Project* yang diinisiasi WCO, RILO A/P, dan UNODC terkait *Trans National Organized Crime*; operasi *Tentacle II* untuk meningkatkan kesadaran anggota WCO, Kepolisian, dan *Financial Intelligence Units* (FIUs) dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; operasi Mekong Dragon V dan VI dengan target operasi narkoba, tumbuhan dan satwa liar ilegal; dan operasi IRENE IV dengan target *Small Arm and Light Weapon*;
 - d. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka fasilitasi perdagangan, serta perlindungan masyarakat, antara lain melalui implementasi *ASEAN Customs Transit Systems* (ACTS) dan *ASEAN Single Window* (ASW); pemanfaatan skema perjanjian perdagangan bebas untuk manfaat yang lebih luas bagi eksportir Indonesia termasuk UMKM; dan mengamankan potensi penerimaan negara dalam isu baru (misal *e-commerce*);
 - e. Mengkoordinasikan fasilitasi perdagangan Indonesia di ASEAN melalui *ASEAN Trade Facilitation Join Consultative Committee* (ATF JCC), antara lain *ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicator* (ASTFI) dan *Trade Transaction Cost* (TTC); mengkoordinasikan *training/workshop/Capacity Building*, antara lain *WCO Asia Pacific Regional Workshop on the Revised Kyoto Convention* (2022), *Sub-Regional Workshop on Authorized Economic Operator (AEO) Programme for the WCO Members of the ASEAN region* (2023), dan *Regional Seaport Intelligence and Improvised Explosive Device Recognition* (2024);
 - f. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan kerja sama internasional, antara lain perjanjian kerja sama dengan *Customs Administration of the Netherlands*, perjanjian kerja sama dengan Belgia (*General Administration of Customs and Excise*), *Enforcement Working Group* antara DJBC dengan *Australian Border Force* melalui *Customs to Customs Talk* ke-22 DJBC dan ABF, Kerja Sama Anjing Pelacak (K-9) DJBC dan ABF, CMAA dengan *Korea Customs Service*, CMAA dengan Persatuan Emirat Arab (ICP UAE), implementasi FTA, pemanfaatan *e-Form*, dan pemanfaatan *Tariff Rate Quota*.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan pada Tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan berkontribusi terhadap pencapaian beberapa indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.1 Capaian Indikator Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan 2020-2024

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target/ Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	T:75 R:99,92	T:76 R:103,47	T:77 R:94,55	T:78 R:105,63	T:79 R:100,77

Sumber: Laporan Kinerja DJBC, diolah

TUJUAN 2: Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 2 “Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif” adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini, antara lain:

1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)

Upaya DJBC dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NPP, diantaranya melalui:

- a. Pengembangan *Customs Narcotics Targetting Centre* (CNTC) –*National Targetting Sistem* yang merupakan Sistem *Drugs Counter* DJBC yang terintegrasi dan merupakan sistem *risk assessment* (orang, barang/kargo, dan sarana pengangkut) untuk identifikasi, pelacakan, dan penindakan perdagangan gelap dan organisasi kejahatan penyelundupan narkotika. Aplikasi CNTC selesai dibangun pada tahun 2023 dan dilanjutkan dengan pengintegrasian ke *Smart Customs* CEISA 4.0;
- b. Operasi Berantas Sindikat Narkotika (Operasi Bersinar) yang bertujuan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal, termasuk peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP). Operasi Bersinar dilakukan melalui perencanaan kegiatan bersama dengan Satker, koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN/Polri/APH lain), operasi mandiri pada titik *entry* yang dilakukan serentak, dan operasi gabungan dengan APH pada titik *entry* dan/atau distribusi. Adapun jumlah penindakan yang dilakukan dalam Operasi Bersinar adalah 83 penindakan di tahun 2022, 67 penindakan di tahun 2023, dan 117 penindakan di tahun 2024.
- c. Pengembangan Unit Anjing Pelacak (K9) DJBC yang dilakukan melalui modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana Unit K9, pelatihan pawang dan instruktur anjing pelacak, dan pengadaan calon anjing pelacak. Pada tahun 2023, Dirjen BC dan Sekjen WCO menandatangani MoU *on the Establishment of WCO Regional Dog Training Center* (RDTC) in Indonesia sebagai bentuk penetapan Unit K9 DJBC menjadi RDTC di kawasan Asia Pasifik, sekaligus menjadi yang pertama di ASEAN. Penetapan RDTC Indonesia tidak hanya dapat membuka kesempatan untuk berbagi keahlian dan praktik terbaik pelatihan K9 internasional, tetapi juga menguatkan sistem pengawasan dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara.

2. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya

Pengawasan perdagangan barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya, antara lain melalui operasi bersama dengan K/L teknis yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), misal DJBC-POM TNI Nomor KEP-119/BC/2021 dan KERMA/11/VII/2021 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, dan diperpanjang dengan PKS DJBC-POM TNI Nomor KEP-156/BC/2023 dan KERMA/699/XI/2023 tentang Bantuan Penegakan Hukum dan Tata Tertib terhadap Pelanggar di Lingkungan Kerja DJBC. Selain itu, DJBC juga melakukan kegiatan operasi bersama dengan BKIPM maupun Pamtas, serta pelaksanaan koordinasi pengawasan bersama dengan Imigrasi dan TNI AD. Tahun 2023, dilakukan penandatanganan PKS antara DJBC-BAIS TNI terkait Sinergi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJBC sesuai KEP-69/BC/2023 dan Kerma-6/V/2023.

Selain itu, penyempurnaan peraturan juga dilakukan dalam rangka pengawasan barang impor dan ekspor yang dilarang dan/atau dibatasi impor dan ekspornya melalui penerbitan PMK Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Di sisi lain, pengembangan sistem otomasi penetapan lartas “SELARAS” versi 1.0 juga telah dikembangkan dan telah dilakukan *piloting* dengan Kemendag pada tahun 2020. Untuk pemberitahuan pabeian impor, perbaikan juga dilakukan dengan pencantuman spesifikasi wajib pada *form* PIB untuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi impornya sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.

3. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan *trans-nasional*

Kejahatan *trans-nasional* (*transnational crime*) merujuk pada kejahatan yang melibatkan aktivitas ilegal di lebih dari satu negara, dan biasanya melibatkan jaringan/keompok yang beroperasi di berbagai wilayah internasional. Kejahatan ini seringkali sulit diatasi karena melibatkan lintas batas negara sehingga mengharuskan kerjasama antarnegara dan lembaga internasional. Bentuk kerja sama internasional DJBC dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan *trans-nasional*, antara lain:

- a. Pertukaran data dan informasi internasional melalui CENcomm dan IONICS;
- b. Pelaksanaan *Joint Task Force* (JTF) *on Narcotics* antara DJBC dan RMCD (Malaysia) pada bulan Juli 2024 dan antara DJBC dengan GACE (Belgia) pada bulan Desember 2024;
- c. Penandatanganan PKS antara Ditjen Dukcapil-DJBC Nomor 100.4.7.1/6173/DUKCAPIL dan Nomor PRJ-3/BC/2024 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Lingkup Tugas DJBC melalui mekanisme *desk to desk* atau *circular sign in*;
- d. *Mandatory* Pencantuman Merek pada Modul CEISA 4.0;
- e. *Joint Analysis* Profil DTTOT bersama Densus 88;

- f. Keikutsertaan dalam *Post-Operational Meeting and Operational Analysis Session of Operation THUNDER* dan operasi intelijen terkait potensi pelanggaran kejahatan lintas negara, khususnya objek operasi SSHA IV.

4. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut

Program-program DJBC dalam rangka melaksanakan strategi penguatan kapasitas operasi keamanan laut, antara lain:

- a. Modernisasi persenjataan DJBC, diantaranya dengan pengadaan *non lethal weapon* dan senapan laras pendek. Tahun 2024, telah dilakukan pengadaan *less lethal weapon* sebanyak 38 (tiga puluh delapan) set yang diperuntukan bagi 19 (sembilan belas) satuan kerja DJBC, terdiri dari 8 (delapan) Kanwil DJBC, 1 (satu) KPU BC, dan 10 (sepuluh) KPPBC;
- b. Modernisasi sarana pengawasan dengan pengadaan *Interceptor Boat* untuk merespon tantangan dan dinamika modus penyelundupan yang semakin meningkat;
- c. Penggantian Kapal Patroli BC di Pantoloan sebagai dampak tsunami Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018. Hal ini diperlukan mengingat wilayah operasi pengawasan yang semakin luas dan intensitas operasi yang semakin meningkat;
- d. Modernisasi dan standarisasi peralatan navigasi dan komunikasi kapal patroli *speedboat* melalui penggantian alat navigasi dan komunikasi konvensional atau penggantian komponen yang tidak diproduksi lagi lebih dari 10 tahun;
- e. Pemanfaatan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA)/*drone* untuk pengawasan sarana pengangkut laut dengan pengadaan 2 (dua) buah *drone* di tahun 2024;
- f. Pelaksanaan relokasi dan reposisi Kapal Patroli dan Sarana Prasarana Pengawasan Laut dengan mendasarkan pada: (1) perkembangan kerawanan penyelundupan, (2) peningkatan kerawanan narkoba, (3) gempa dan tsunami di Palu, (4) jarak tempuh PSO BC Tipe B Tanjung Priok ke wilayah operasi perbatasan Indonesia-Timor Leste, dll. Hasil kajian 2022 memutuskan perlunya pemindahan PSO BC Tipe B Batam ke Lhokseumawe, penambahan PSO BC di Kupang, serta penambahan unit non-struktural di Belawan, Batam dan Tarakan. Saat ini, telah ditetapkan PMK Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang menetapkan 6 (enam) PSO BC (PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, PSO BC Tipe B Lhokseumawe, PSO BC Tipe B Tanjung Priok, PSO BC Tipe B Pantoloan, PSO BC Tipe B Sorong, dan PSO BC Tipe B Kupang), menyesuaikan struktur PSO BC untuk mengakomodasi fungsi pemeriksaan kelaiklautan, dan menambah unit non-struktural. Seiring penataan ulang PSO BC, dilakukan pula reposisi kapal patroli dan Awak Kapal Patroli BC agar fungsi *community protector* tetap terjaga;
- g. Peningkatan pemanfaatan teknologi *Maritime Surveillance*, salah satunya dengan *Coastal Surveillance System* (CSS) yang merupakan sarana pengawasan berbasis teknologi maritim dan gabungan dari

beberapa sensor penginderaan (radar, AIS, dan *long range camera*) di DJBC. CSS dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan di perairan Indonesia untuk mendeteksi kapal berkecepatan tinggi. CSS memanfaatkan *long range camera* yang dapat menangkap objek dengan jarak mencapai 10 km. Komunikasi data dan informasi didasarkan pada kesepakatan bersama (interoperabilitas data dan informasi) yang diinisiasi oleh Kemenko Maritim dan Investasi bersama dengan 10 (sepuluh) K/L terkait, antara lain Kemenkeu, Kemenhub, KKP, Kepolisian, Basarnas, Bakamla, BRIN, KLHK, TNI, dan KNKT.

5. Pengembangan sistem pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI)

Untuk mendukung pengawasan kepabeanaan dan cukai telah dikembangkan sistem pengawasan memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI), antara lain:

- a. *Computer vision* tahap 1 (*object detection*) dan tahap 2 (*face recognition*) yang diimplementasikan di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
- b. *Early Warning System* berupa implementasi Transaksi Tidak Biasa (Trantib) TPB yang telah dilakukan *piloting* di tahun 2024;
- c. Otomasi pengawasan AIS Sarkut melalui penyempurnaan SIDI WASLA, pengembangan AI, penambahan sensor, serta integrasi data dan informasi dengan aplikasi lainnya di lingkungan internal/eksternal DJBC;
- d. Otomasi pergerakan Kapal Patroli dengan pemanfaatan perangkat *Vessel Monitoring System* (VMS) di kapal patroli sehingga dapat memantau informasi posisi terakhir kapal. Sampai tahun 2024, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) perangkat VMS yang telah terpasang di kapal patroli;
- e. Otomasi analisis manifes dan *Record of Ship Assessment* (ROSA) yang berisi basis data terpadu yang menyimpan informasi penindakan sarana pengangkut, dan memiliki fungsi strategis dalam kegiatan *profiling* untuk penentuan sasaran pemeriksaan yang lebih efektif;
- f. Pengembangan *Passenger Risk Management* (PRM) untuk analisis pengawasan penumpang di tahun 2021, serta penambahan AI untuk memberikan saran target harian di tahun 2022;
- g. Pengembangan mekanisme penetapan jalur dengan pemutakhiran model dan pemanfaatan pertukaran data dengan negara lain melalui penyempurnaan Sistem Analisis Risiko Penjaluran Impor di tahun 2022, antara lain:
 - 1) Pemisahan data *train* pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta,
 - 2) Penyesuaian persentase merah acak AEO/MITA ,
 - 3) Penyesuaian persentase merah acak non AEO/MITA,
 - 4) Perubahan Sistem Analisis Risiko *Reguler* untuk importir baru, dan
 - 5) Perubahan Sistem Analisis Risiko Pelanggaran *Current*.

Selain itu, pertukaran data dengan negara lain juga menjadi salah satu sumber data dalam penetapan jalur reguler di *Mutual Recognition Arrangement Authorized Economic Operator* (MRA AEO).

6. Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanaan dan cukai

Upaya-upaya yang dilakukan DJBC dalam rangka penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi pengguna jasa kepabeanaan dan cukai, antara lain:

- a. Pengintegrasian *database* Ahli Kepabeanaan dengan Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan;
- b. Pengembangan tata cara monitoring dan evaluasi PPJK melalui penyusunan SE Dirjen BC mengenai monitoring dan evaluasi PPJK;
- c. Penguatan pelaksanaan monitoring *Authorized Economic Operator* (AEO) dan Mitra Utama Kepabeanaan, melalui pelatihan teknis *Client Manager* AEO, pelatihan teknis validator AEO, serta internalisasi dan sosialisasi penguatan *Client Coordinator* MITA; dan
- d. Monitoring kepatuhan pengusaha BKC.

7. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum, upaya-upaya yang telah dilakukan DJBC antara lain:

- a. Pengembangan *Excise Analysis and Monitoring System*, berupa pengembangan aplikasi cukai seperti Aplikasi Registrasi Cukai, Aplikasi Analisis Dokumen Cukai, Aplikasi *Profiling* Pengusaha BKC, *Dashboard* kepatuhan pengusaha pabrik BKC HT, dan Aplikasi Monitoring BKC *Illegal*;
- b. Penyusunan kebijakan kepatuhan pengusaha BKC melalui penerbitan SE Dirjen BC Nomor SE-25/BC/2020 tentang Pedoman Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Hasil Tembakau yang dilaksanakan Unit Vertikal, Perdirjen BC Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha BKC, dan SE Dirjen BC Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha BKC;
- c. Peningkatan kemampuan identifikasi keaslian Pita Cukai melalui pelatihan teknis identifikasi keaslian Pita Cukai;
- d. Rapat koordinasi pengawasan, antara lain tema penataan pelabuhan utama, penataan bandara utama, pengawasan perusahaan penerima fasilitas, pengawasan peredaran BKC ilegal, pengawasan wilayah pesisir timur Sumatera, atau pengawasan wilayah perbatasan;
- e. Otomasi kegiatan pengawasan (Otomasi P53/P17);
- f. Pengembangan *mobile* forensik dalam kegiatan penyidikan dengan tahapan: penerbitan aturan hukum, pengadaan alat forensik digital, serta melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk para *forensor* DJBC. Kegiatan tersebut dilakukan agar alat forensik digital dapat berperan dalam proses penanganan perkara, baik dalam menemukan barang bukti maupun memberikan kesaksian sebagai ahli dalam proses persidangan;
- g. Penyempurnaan regulasi pengawasan laut yang *end to end* melalui pembaruan PMK, Perdirjen, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengawasan laut. Untuk tahun 2023, telah diterbitkan Perdirjen BC Nomor PER-21/BC/2023 sebagai pengganti PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut DJBC. Perdirjen ini berisi pembenahan proses bisnis Patroli Laut Bea Cukai

untuk mengkomodir perkembangan lingkungan strategis, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan taktis operasional. Pada tahun 2024, untuk merespon kondisi kerawanan penyelundupan, penghematan biaya pergerakan kapal patroli, kesiapan lokasi, dan besarnya biaya untuk membangun PSO BC di lokasi baru, telah diterbitkan PMK Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Selain itu, pada periode 2022 s.d. 2024 telah ditetapkan 21 (dua puluh satu) SOP terkait patroli laut;

- h. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan laut yang unggul melalui serangkaian pelaksanaan diklat dan kurikulum *Marine Customs Training Center* (MCTC) untuk kategori keahlian pelaut, keterampilan pelaut, teknis kepabeanan dan cukai, serta kategori pendukung;
- i. Peningkatan kapasitas SDM penyidikan dengan mengadakan pelatihan seperti diklat PPNS dan diklat TPPU. Selain itu, secara rutin juga diadakan *workshop* atau lokakarya yang membahas tema penyidikan tertentu agar menambah pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam penyidikan;
- j. Penguatan Sarana Operasi NPP melalui pengadaan alat deteksi/identifikasi NPP untuk menggantikan alat yang sudah tua, relokasi alat dari satuan kerja yang utilitasnya rendah ke satuan kerja yang rawan penyelundupan NPP, dan perbaikan alat rusak secara terpusat di Kantor Pusat DJBC agar lebih efektif dan efisien;
- k. Penguatan sumber daya bidang pengawasan narkotika;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi pengawasan NPP ke seluruh satuan kerja, pelaksanaan diklat analisis jaringan narkotika, pemeriksaan barang penumpang dan kargo, pengoperasian alat pemindai, penindakan narkotika, dan pengelolaan alat deteksi/identifikasi NPP. Selain itu dilakukan pelatihan dan pembentukan pawang anjing pelacak, diklat instruktur anjing pelacak, *Training of Trainer*, serta uji tahunan;
- m. Perumusan kebijakan pengawasan narkotika;
- n. Penerbitan instruksi dan peraturan Dirjen BC terkait Tata Laksana Pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Pedoman Pelaporan Data di bidang Pengawasan Narkotika, Pengelolaan Unit Anjing Pelacak, dan Optimalisasi Pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
- o. Pengembangan Kapasitas Pegawai di bidang *Transnational Organized Crime* (TNOC).

8. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *Other Government Agencies* (OGA) di perbatasan

Sebagai *border protector*, DJBC berperan penting dalam melakukan pengawasan perbatasan yang dilakukan secara kolaboratif dengan OGA, antara lain:

- a. Peningkatan kerja sama dengan penegak hukum negara lain, seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Singapore *Police & Coast Guard*, *Australian Border Force*,

dan Timor Leste DGCE. Kerja sama dalam rangka mengawasi dan menjaga perbatasan laut dan darat dilaksanakan melalui operasi *bilateral* antara negara, antara lain:

1) Patkor Kastima

Patkor Kastima merupakan patroli terkoordinasi antara DJBC dengan Kastam Diraja Malaysia yang dimaksudkan untuk melakukan pengamanan hak negara di bidang fiskal dengan memastikan kegiatan importasi menggunakan sarana pengangkut laut menuju kantor pabean sesuai tujuannya (*Revenue Collector*), serta melakukan pengamanan atas masuknya barang larangan dan pembatasan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat (*Community Protector*). Untuk periode tahun 2020-2024, Patkor Kastima hanya dapat dilaksanakan mulai tahun 2022 sebagai dampak Pandemi *Covid-19*. Dalam Patkor Kastima ke-28 (2024), tim patroli laut Bea Cukai melakukan 25 (dua puluh lima) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan melakukan 4 (empat) kali penegahan dengan total nilai barang sebesar Rp16,4 miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp15,6 miliar.

2) Sinergi dengan *Singapore Police & Coast Guard* (SPCG)

Sinergi *pengawasan* perbatasan laut antara DJBC dan SPCG terus diperkuat sejak MoU ditandatangani pada tahun 2020. Kerja sama ini diimplementasikan melalui *rendezvous at sea* dengan penandatanganan SOP patroli terkoordinasi di tahun 2021, *rendezvous at sea* kedua di tahun 2022, dan *rendezvous at sea* di tahun 2023 membahas perbaikan komunikasi, perpanjangan waktu patroli, pertukaran informasi penyelundupan, dan peningkatan kerja sama pelatihan penegakan hukum. Pada tahun 2024, *Coordinated Patrol* kembali dilaksanakan di Selat Singapura tanggal 26 Juni 2024 dengan fokus peningkatan komunikasi dan pengagendaan pertemuan *bilateral* tingkat tinggi di Labuan Bajo pada tanggal 23 s.d. 25 Juli 2024;

- b. Peningkatan kerja sama dengan instansi lain yang terkait pergerakan sarana pengangkut dan barang, seperti Perhubungan Laut. Dalam rangka optimalisasi pengawasan pergerakan sarana pengangkut dan barang di wilayah perairan, DJBC terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL). Implementasi kesepakatan dan kesepahaman diwujudkan melalui pertukaran data/komunikasi langsung antara Puskodal BC, Direktorat IKC, dan DJPL dalam rangka validasi data kapal dan koordinasi tingkat satuan kerja. Untuk formalisasi kerja sama, telah ditandatangani MoU Interoperabilitas Data dan Informasi oleh 11 K/L pada tahun 2024 (KEP-155/BC/2023). Peningkatan koordinasi juga dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain *coffee morning* yang melibatkan Korpolaairud, KPLP, PSDKP, dan Kenavigasian Hubla (2022), *coffee morning* yang melibatkan Dit. Kenavigasian Hubla (2023), dan *coffee morning* yang melibatkan Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta dan Direktur Kenavigasian Hubla (2024). Koordinasi ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat kolaborasi

lintas instansi demi pengawasan yang lebih efektif di wilayah perairan Indonesia;

- c. Peningkatan kerja sama pengawasan melalui *Border Cross Agreement* (BCA) dan *Border Trade Agreement* (BTA) antara Indonesia-Malaysia. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan instrumen BCA dan BTA pada tanggal 8 Juni 2023 di Malaysia;
- d. Peningkatan kerja sama *Joint Sub Committee* (JSC), *Basic Agreement* (BA), dan *Joint Border Committee* (JBC) antara Indonesia - *Papua New Guinea* (PNG). Untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-PNG, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Ratifikasi Perpres *Basic Agreement* RI-PNG dengan Kementerian Dalam Negeri tanggal 1 April 2022, dilanjutkan dengan JBC RI - PNG ke-36 di bulan Desember 2022 di Jakarta. Pada pertemuan JBC tersebut, *pending matters* DJBC terkait penyelesaian *MoU on CMAA* dengan PNG *Customs Service* telah dituntaskan melalui penandatanganan MoU pada 29 Maret 2023 di Jayapura. Selanjutnya, persidangan ke-38 JBC RI-PNG yang dilaksanakan bersamaan dengan persidangan ke-18 BLM RI-PNG pada Desember 2024 menyepakati kelanjutan *Review of the Special Arrangement for Traditional and Customary Border Crossing* 1993 serta pembentukan *Technical Working Group Committee* untuk melaksanakan proses *review* tersebut;
- e. Pertukaran Informasi antara *Customs, Immigration, Quarantine* (CIQ) dan Satgas Pantas. Optimalisasi pengawasan di daerah perbatasan dilakukan melalui kerja sama antara DJBC dan TNI AD melalui PKS Nomor KEP-65/BC/2022 dan KERMA/7/III/2022 yang berisi sinergi dalam beberapa hal, antara lain pertukaran data dan informasi, survei identifikasi titik perlintasan perbatasan negara, *monitoring* jalur perlintasan, patroli dan operasi gabungan, maupun kegiatan lainnya. Selain itu, sinergi juga bertujuan untuk melakukan pengawasan barang ilegal, seperti BKC HT dan MMEA. Untuk keberlanjutan sinergi pengawasan DJBC dan TNI AD, telah dilakukan perpanjangan PKS Nomor PRJ-6/BC/2024 dan KERMA/44/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Pendampingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang berlaku hingga 17 Januari 2027. Jajaran DJBC dan TNI AD di level pusat juga telah melakukan sosialisasi bersama kepada jajaran di level satuan kerja agar terjalin sinergi dan kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

9. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal dilakukan melalui:

- a. Memaksimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil CHT (DBH CHT) guna pemberantasan BKC ilegal, antara lain dengan menerbitkan SE Dirjen BC Nomor SE-1/BC/2021 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk Melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Petunjuk Teknis dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di

Bidang Penegakan Hukum. Pada tahun 2022 juga diterbitkan SE Dirjen BC Nomor SE-3/BC/2022 tentang Pedoman Kerja Sama Penyusunan Rencana kerja dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah, dan SE Dirjen BC Nomor SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk Melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum;

- b. Penguatan peran Mini Laboratorium Identifikasi Layanan Keaslian Pita Cukai untuk membantu mengidentifikasi keaslian pita cukai dalam pemberantasan BKC ilegal. Selain itu, telah dibentuk tim *task force* identifikasi pita cukai dan sistem aplikasi *task force* berbasis *web*. Tim *task force* telah menyelesaikan seluruh permintaan identifikasi keaslian pita cukai selama periode tahun 2020-2024 dengan jumlah permintaan sebanyak 102 di tahun 2020, 87 permintaan di tahun 2021, 60 permintaan di tahun 2022, 91 permintaan di tahun 2023, dan 48 permintaan di tahun 2024. Penurunan permintaan identifikasi keaslian pita cukai menunjukkan bahwa pelatihan teknis telah berhasil meningkatkan kemampuan pegawai bea cukai di daerah dalam mengidentifikasi keaslian pita cukai secara mandiri;
- c. Survei peredaran rokok ilegal tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengembangan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Universitas Gadjah Mada;
- d. Penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) melalui penerbitan PMK Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil tembakau. KIHT bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan industri, dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau. Penetapan tempat sebagai KIHT ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan, diantaranya KMK Nomor-164/WBC.10/2020 tentang penetapan KIHT di Kudus Jawa Tengah, KMK Nomor-12WBC.17/2020 tentang penetapan KIHT di Soppeng Sulawesi Selatan, KMK Nomor-2148/WBC.11/2021 tentang penetapan KIHT di Pamekasan Jawa Timur. Pada tahun 2023, diterbitkan PMK Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur perubahan KIHT menjadi Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT). APHT ini diresmikan sebagai upaya memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha pabrik hasil tembakau (HT) pada skala industri kecil dan menengah.

10. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems* (NLE)

Perbaikan sistem logistik nasional melalui simplifikasi proses bisnis dan integrasi teknologi informasi dalam kerangka *National Single Window* telah berdampak signifikan kepada pelaku usaha dari aspek efisiensi waktu dan biaya. Pada tahun 2023, implementasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) di 14 (empat belas) pelabuhan menghasilkan efisiensi waktu rata-rata sebesar 51,5% dan efisiensi biaya sebesar 34,7%. Selanjutnya tahun 2024, implementasi NLE menghasilkan efisiensi waktu

rata-rata sebesar 46,32% dan efisiensi biaya sebesar 44,97% pada 32 (tiga puluh dua) pelabuhan baru lainnya (Survei PROSPERA dan Kementerian Keuangan). Selain itu, *preliminary research* pada 6 (enam) bandara tahun 2024 menunjukkan bahwa implementasi NLE menghasilkan rata-rata efisiensi waktu sebesar 73% dan efisiensi biaya sebesar 17% (kajian internal Tim NLE).

11. Pengembangan *Smart Customs and Excise System* (SCE)

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar, yaitu *follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*. Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa “Legal itu mudah”. Untuk mencapai tujuan tersebut, DJBC melakukan pengembangan secara bertahap CEISA 4.0 dengan mengadopsi prinsip SMART Customs dari WCO (*Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based, and Technology-driven*). CEISA 4.0 mengedepankan pengembangan sistem yang mengadopsi teknologi *Big Data, Artificial Intelligence*, dan *Risk Management*. Beberapa rencana aksi yang dilakukan, yaitu:

- a. Pengembangan *Single Core System*: perbendaharaan, manifes, perijinan transaksional, barang kiriman, KITE, CEISA Pengawasan, dan pengembangan modul cukai; dan
- b. Pengembangan otomasi pengawasan antara lain *Alert Systems*-HS *recommendation*, profil komoditi dan profil pabrik HT.

12. Pengembangan *Indonesian Single Risk Management* yang terintegrasi

Indonesian Single Risk Management (ISRM) merupakan kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang bertujuan memperlancar arus barang melalui penerapan *single risk management* di pelabuhan, sesuai ketentuan Pasal 7.4 WTO-TFA mengenai kewajiban manajemen risiko. ISRM berfungsi sebagai sistem nasional yang menghimpun data lintas K/L untuk membangun *big data* terintegrasi, sehingga memungkinkan pengawasan non-intrusif dan perizinan yang lebih sederhana. Inisiatif ini menjadi bagian dari Indonesia *Smart Customs and Excise* (ISCE), dengan DJBC bertanggung jawab atas pembangunan sistem dan LNSW sebagai *hub* aliran data serta koordinator pemanfaatan ISRM oleh K/L. Pada 2022, ISRM Gen 2 dikembangkan dengan peningkatan berupa ringkasan data perizinan ekspor-impor, fitur pengajuan blokir perusahaan, penggunaan teknologi pemrograman terbaru (React JS dan Node JS), pencarian yang lebih cepat, serta antarmuka yang lebih *user-friendly*.

13. Pengembangan pelayanan *transshipment* dan perbatasan

Pengembangan pelayanan *transshipment* dilakukan dengan penyempurnaan regulasi melalui Perdirjen BC Nomor PER-13/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor, pengembangan aplikasi *transshipment* (*piloting* di 70 KPPBC), dan *Superhub* TPS Pusat Distribusi di Ngurah Rai dan

Soekarno Hatta. Untuk pengembangan pelayanan perbatasan, telah ditetapkan Perdirjen BC Nomor 5/BC/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara dan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas dan Perdirjen BC Nomor 1/BC/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas.

14. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan

Sistem klasifikasi barang digunakan untuk keperluan tarif, statistik, *rules of origin*, negosiasi perdagangan, pengawasan komoditi impor dan/atau ekspor, serta keperluan lainnya. Penyusunan keseragaman klasifikasi barang dengan standar internasional yang tepat dan adaptif diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan industri dan perdagangan global yang berdampak pada semakin beragamnya jenis barang. Pembaharuan HS ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan tahapan: (a) pembahasan pada tingkat kode HS 6-digit di forum WCO, (b) pembahasan pada tingkat kode HS 8-digit di forum *regional* ASEAN (AHTN), dan (c) penyusunan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Saat ini, Indonesia mengimplementasikan BTKI 2022 yang disusun berdasarkan AHTN 2022. Dalam pengembangan klasifikasi, DJBC berpartisipasi aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia berdasarkan mandat instansi terkait melalui sidang *Harmonized System Committee* (HSC), *Review Sub-Committee* (RSC), *Scientific Sub-Committee* (SSC), maupun di forum *regional* ASEAN melalui sidang *Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC). Hasil perundingan berupa struktur AHTN pada TSWGC digunakan dalam penyusunan tarif bea masuk MFN, FTA, Bea Masuk Tambahan, PDRI, dan konversi pos tarif yang terkena larangan/pembatasan bersama dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dan K/L terkait.

15. Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi

Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor sangat penting untuk mendukung proses bisnis, iklim industri, dan investasi di suatu negara. DJBC memiliki peran utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan kepabeanan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, dan transparan. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendukung upaya tersebut diantaranya PMK Nomor 175/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang telah Diekspor dan PMK Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.

16. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai

Untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa telah dilakukan program Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) dengan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Dalam pelaksanaan PICE-BT tersebut juga dilakukan pemantauan Tren Aktivitas IBT Nasional, meliputi jumlah IBT aktif, *Taxbase*, BM dan PDRI.

17. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah

DJBC sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas barang dan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, menyadari pentingnya penguatan pengawasan di tingkat vertikal/daerah. Wilayah Indonesia yang luas dan beragam dengan karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang berbeda-beda menuntut strategi pengawasan yang adaptif dan terdesentralisasi. Untuk mendukung hal tersebut telah dilakukan antara lain Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea. Selama pelaksanaan operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea di tahun 2024, petugas BC yang terdiri dari beberapa Kanwil DJBC berhasil menegah 25 (dua puluh lima) kasus impor dan ekspor dengan barang bukti senilai Rp113 miliar. Atas penegahan tersebut, Bea Cukai telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp111,4 miliar. Berbagai komoditas yang ditegah di laut diantaranya narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP), barang kena cukai (BKC) hasil tembakau dan minuman beralkohol (MMEA), *baby lobster*, pasir timah, bawang putih, *ballpressed*, uang tunai, dan barang campuran lainnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengusaha BKC dan menekan peredaran BKC ilegal, dilaksanakan operasi pengawasan barang kena cukai secara serentak dan terpadu dengan call sign “Gempur”. Operasi Gempur dilakukan serentak pada periode tertentu oleh Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, dan KPU BC. Pada tahun 2024, Operasi Gempur dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu: (a) Periode I, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli s.d. 31 Agustus 2024, dengan hasil dilakukan 4.366 penindakan BKC HT dengan jumlah BKC HT ilegal sebanyak 157,5 juta batang, dan (b) Periode II, dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober s.d. 7 Desember 2024, dengan hasil dilakukan 3.083 penindakan BKC HT dengan jumlah BKC HT ilegal sebanyak 141,83 juta batang dan 309 penindakan BKC MMEA dengan jumlah barang sebanyak 40,164 ribu liter.

18. Dukungan ekonomi melalui fasilitas kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah

DJBC tidak hanya berperan sebagai pengawas lalu lintas barang dan pemungut penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat vertikal/daerah. Melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran dan efektif, DJBC dapat menjadi katalisator bagi pengembangan industri lokal, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk melaksanakan strategi tersebut telah dilakukan beberapa program kerja diantaranya bimbingan teknis fasilitas kepabeanan dan cukai, koordinasi antar unit Kemenkeu dan K/L untuk penggalan dan peningkatan potensi ekspor, asistensi UMKM berorientasi ekspor melalui klinik ekspor, pembentukan Agen Fasilitas, serta program-program lainnya.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan pada Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.2 Capaian Indikator Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap
Perekonomian yang Efektif dan Kontributif 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	1.	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	T:70% R:89,28%	T:72% R:89,28%	T:74% R:92,45%	T:76% R:101,18%	T:78% R:96,06%
	2.	Score Ease of Doing Business (Trade Across Border)	-	T:67,50 R:-	T:67,51 R:-	T:67,53 R:-	T:67,56 R:-

Sumber: Laporan Kinerja DJBC, diolah

TUJUAN 3: Penerimaan Negara yang Optimal

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 3 “Penerimaan Negara yang Optimal” adalah penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal. Strategi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan ini, antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai dengan pertimbangan lebih dari 50 persen penerimaan DJBC bersumber dari penerimaan cukai. Strategi intensifikasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan 4 (empat) pilar, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengawasan rokok ilegal, serta dilaksanakan melalui kebijakan tarif cukai hasil tembakau (HT) dan kebijakan tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Berikut adalah kebijakan-kebijakan cukai HT dan MMEA yang dihasilkan pada periode 2020-2024:

- a. PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- c. PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;
- d. PMK Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- e. PMK Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- f. PMK Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai

Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;

- g. PMK Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol; dan
- h. PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris.

Untuk strategi ekstensifikasi cukai, DJBC telah menyusun beberapa kajian sebagai pertimbangan pemerintah untuk menambah potensi BKC baru.

2. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai

Strategi perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai dalam Renstra DJBC 2020–2024 difokuskan pada penerimaan bea keluar. Pada 2022, DJBC bersama Kanwil dan KPPBC terkait melakukan pemetaan basis penerimaan dan mengidentifikasi 2 (dua) komoditas utama penyumbang bea keluar, yaitu produk sawit dan mineral. Dengan demikian, perluasan basis diarahkan pada dua sektor utama tersebut: industri sawit dan pertambangan mineral. Pada sektor industri sawit, perluasan basis dilakukan melalui penambahan kolom tarif BK sawit dari 12 menjadi 17 serta penurunan *threshold* pengenaan bea keluar CPO dari USD 750 per ton menjadi USD 680 per ton. Dengan penyesuaian ini, ekspor CPO dikenai bea keluar ketika harga referensi melebihi USD 680 per ton. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 123/PMK.010/2022 yang mulai berlaku pada 8 Agustus 2022. Sedangkan, pada sektor pertambangan mineral, DJBC telah menyusun analisis pengenaan bea keluar atas produk turunan nikel, yang kemudian dibahas bersama DJSEF dalam Konsinyering Penyusunan Kajian Penguatan Peran APBN dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri: Studi Kasus Hilirisasi Nikel pada Maret 2024.

3. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis *digital* yang berfokus pada *user experience & user friendly*

Di era globalisasi, digitalisasi menjadi keniscayaan yang dimanfaatkan DJBC sebagai peluang untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi administrasi, pengawasan, dan pelayanan. Melalui sistem digital, proses deklarasi, pembayaran bea cukai, serta pemantauan arus barang dan barang kena cukai dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Adapun beberapa layanan berbasis digital yang telah dikembangkan oleh DJBC, antara lain:

- a. Portal pengguna jasa, yang terdiri dari portal layanan dokumen pabean (manifes, perbendaharaan, perijinan transaksional) dan portal layanan dokumen cukai (2023);
- b. *CEISA Mobile Application*, yang merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan akses layanan kepabeanan dan cukai secara *mobile* kepada pengguna jasa dan petugas BC untuk mempercepat dan mempermudah pemantauan, pengajuan, dan verifikasi secara *real-time* (2023);

- c. Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) 4.0, yang merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung pengelolaan, pelayanan, dan pengawasan BKC dengan teknologi terkini melalui otomasi, integrasi dengan sistem lain, *data driven decision support*, serta pelayanan *end to end*;
- d. Penyempurnaan aplikasi SAC *Mobile*, yang merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan akses cepat, praktis dan *real time* bagi pengguna jasa dan petugas BC dalam proses layanan, pengawasan dan monitoring cukai menggunakan gawai;
- e. Aplikasi *Vessel Declaration*, yang merupakan sistem yang digunakan untuk membuat pemberitahuan pabean dan melakukan pengawasan impor sementara kapal wisata asing (*yacht & cruise*) (2021);
- f. Aplikasi *Vehicle Declaration* di Perbatasan, yang merupakan sistem yang digunakan untuk membuat pemberitahuan pabean dan melakukan pengawasan impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawas lintas batas (2022);
- g. Aplikasi Pelintas Batas, yang merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan atas barang yang dibawa oleh pelintas batas melalui pos pengawas lintas batas (2020);
- h. Aplikasi layanan *Rush Handling*, yang merupakan sistem yang digunakan untuk menyampaikan permohonan layanan *Rush Handling* barang impor dengan karakteristik tertentu (2021);
- i. Aplikasi Pengelolaan Barang Tidak Dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengadministrasikan BTD, BDN, dan BMMN guna meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mengamankan hak-hak keuangan negara;
- j. *Mandatory* Standar Satuan Komoditi Potong Kuota Otomatis pada Dokumen Pemberitahuan Pabean; dan
- k. Aplikasi *Customs Declaration* elektronik (*e-CD*), yang merupakan sistem yang digunakan untuk membuat deklarasi barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut (2022).

4. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai

Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan bea dan cukai, serta menjawab dinamika perdagangan internasional. Upaya ini antara lain dilakukan melalui pemanfaatan *modern payment system* dan *Channel Blockchain*. *Modern payment system* dikembangkan melalui integrasi *billing* kepabeanan dan cukai dengan perbankan menggunakan layanan *open API* dan pemanfaatan NPWP. Adapun pemanfaatan *Channel Blockchain* dilakukan dengan mengkaji penggunaan data pada *environment production Tradelens*.

5. Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam proses pemeriksaan serta memastikan penerimaan kepabeanan dan cukai

terkelola secara optimal, transparan, dan akuntabel, DJBC telah melakukan penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai, antara lain:

- a. Penerbitan regulasi jaminan sesuai PMK Nomor 168/PMK.04/2022 tentang Jaminan dalam rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai, serta aturan turunannya, yaitu Perdirjen BC Nomor PER-20/BC/2022;
- b. Penyempurnaan peraturan Nilai Pabean sesuai PMK Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- c. Penyempurnaan peraturan *Voluntary Declaration/Voluntary Payment* melalui PMK Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*);
- d. Pengembangan *risk assessment tools* nilai pabean yang diotomasi sebagai *risk assessment* nilai pabean dengan DBNP *Price Range*;
- e. Penyempurnaan regulasi pemeriksaan pabean di bidang impor melalui PMK Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor;
- f. Optimalisasi BLBC dan Satuan Pelayanan Laboratorium BC di daerah dalam mendukung fungsi pelayanan dan pengawasan, antara lain dengan pembentukan Satpel baru BLBC (Satpel Cikarang, Pasar Baru, dan Gresik);
- g. Penyempurnaan peraturan *Authorized Economic Operator* (AEO) melalui PMK Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat;
- h. Penyempurnaan peraturan Mitra Utama Kepabeanan melalui penerbitan PMK Nomor 128 Tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan;
- i. Penyempurnaan regulasi pengeluaran barang impor untuk dipakai melalui PMK Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai; dan
- j. Penyempurnaan regulasi pemberitahuan pabean melalui Perdirjen BC Nomor PER-23/BC/2022.

6. Penguatan kerjasama dengan Kementerian & Lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara

Penguatan kerja sama dengan K/L dan Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan langkah strategis untuk mengamankan penerimaan negara. Melalui kolaborasi yang lebih erat, DJBC dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanggulangan potensi kebocoran, termasuk penyelundupan, penghindaran bea masuk dan PDRI, serta tindakan ilegal lainnya. Penguatan kerja sama tersebut dilakukan antara lain melalui pemanfaatan data transaksi keuangan berdasarkan Nota Kesepahaman Menkeu dan Kepala PPATK Nomor PRJ-13/MK.01/2021, serta pelaksanaan operasi penindakan bersama TNI dan Polri terhadap peredaran barang ilegal.

7. Pengembangan layanan e-commerce

Pesatnya perkembangan e-commerce mendorong pengembangan layanan ekspor impor yang lebih cepat dan mudah melalui integrasi aplikasi

layanan Barang Kiriman dengan *platform marketplace*. Integrasi ini mempercepat proses layanan sekaligus mempermudah pengawasan kepatuhan prosedur kepabeanan. Pengembangan layanan tersebut diawali dengan penyempurnaan PMK Nomor 199/PMK.010/2019 melalui penerbitan PMK Nomor 96 Tahun 2023, yang bertujuan meningkatkan keadilan, kepastian hukum dan berusaha, serta memastikan percepatan layanan, efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan, dan akurasi data atas impor dan ekspor barang kiriman.

8. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor

Dalam rangka sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor, DJBC melakukan sejumlah langkah, antara lain sinkronisasi data ekspor dengan K/L dan Pengguna Jasa. Upaya tersebut mencakup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama DJBC, LNSW, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkait integrasi sistem informasi pencatatan produk bersertifikasi halal; penerapan *mandatory* pengisian data nomor kontainer secara mandiri sesuai KEP-137/BC/2021; penyempurnaan prosedur ekspor barang kiriman melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023; serta akselerasi layanan ekspor melalui otomasi sistem *billing* PPh Pasal 22 ekspor pada CEISA.

9. Penguatan kelembagaan penerimaan negara

Penguatan kelembagaan penerimaan negara dilakukan melalui perubahan struktur organisasi DJBC di tingkat pusat dan unit vertikal. Reorganisasi Kantor Pusat dilakukan melalui PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sedangkan penguatan kelembagaan Unit Vertikal dilakukan melalui penerbitan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-181/BC/2022 tentang Peralihan Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

10. Penguatan *Joint Program*

Transformasi *joint program* dalam rangka maksimalisasi penerimaan negara merupakan seluruh kegiatan sinergi antar Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu dan Unit Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menkeu. Kontribusi DJBC dalam kegiatan *joint program* tersebut, antara lain:

a. *Joint Analysis*

Kegiatan *joint analysis* dilaksanakan bersama antara DJBC, DJP, dan DJA berdasarkan KMK Nomor 570/KM.1/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. Pelaksanaan *joint analysis* diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Adapun kegiatan dalam program *joint analysis*, meliputi:

- 1) Pelaksanaan pertukaran data melalui kolaborasi aliran pertukaran data dan/atau informasi antara DJP dan DJBC; dan
- 2) Penetapan Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB). Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) tahap penetapan DSAB, yaitu bulan Maret 2024 sebanyak 69 wajib pajak (WP) dan bulan pada Oktober 2024 sebanyak 35 WP. Penetapan DSAB tersebut telah ditindaklanjuti

dengan *joint analysis* yang menghasilkan realisasi Rp 330M di 2020, Rp 187M di 2021, Rp 163M di 2022, Rp 375M di 2023, dan Rp 203M di 2024.

- b. *Joint Audit*
- Kegiatan *joint audit* dilaksanakan berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan KMK Nomor 570/KMK.01/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. *Joint audit* merupakan pemeriksaan bersama lingkup pemeriksaan pajak, audit kepabeanan cukai, dan PNPB yang dilaksanakan bersama oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai (DJBC), Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (DJP), Direktur PNPB SDA KND (DJA), dan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (DJKN). Adapun kegiatan *joint audit* telah memberikan kontribusi sebesar Rp 56M di 2020, Rp 108M di 2021, Rp 16M di 2022, Rp 231M di 2023, dan Rp 49,5M di 2024.
- c. *Joint collection*
- Joint collection* merupakan kolaborasi strategis DJBC dengan DJP, DJKN dan DJA dalam mengoptimalkan penagihan piutang perpajakan dan piutang negara. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat basis penagihan, memaksimalkan potensi penerimaan negara, serta meningkatkan kepatuhan Pengguna Jasa. Rincian kegiatan yang dilakukan dalam *joint collection* ini meliputi pertukaran data dan informasi, pelaksanaan penagihan bersama, kerja sama penanganan Pengguna Jasa pailit, pemblokiran akses layanan publik, serta pelaporan dan evaluasi.

Tabel 1.3 Kontribusi *Joint Collection* Terhadap Penerimaan Negara

Tahun	Jumlah WP	Nilai (Miliar Rp)
2021	182	202,06
2022	110	271,21
2023	56	74,82
2024	44	93,30

- d. *Joint investigation*
- Kelompok Kerja (Pokja) *Joint Investigasi* DJP-DJBC tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan *multidoor investigation* dengan tujuan pengungkapan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pajak, kepabeanan dan cukai, khususnya pada kegiatan impor dan ekspor *undername* yang terindikasi Pasal 39A UU KUP (penerbitan dan/ atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dan Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan (pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan). Dari 6 (enam) Wajib Pajak yang menjadi target DSIB, pengimplementasian *multidoor investigation* dan tindakan hukum yang simultan telah menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp10,56 Miliar. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai target meliputi desentralisasi DSIB tingkat wilayah,

- one-on-one meeting*, rapat koordinasi DJP-DJBC, dan pemanfaatan data bersama.
- e. *Joint Intelligence*
- Pada tahun 2024, realisasi *joint intelligence* mencapai 104,97% dimana 23 (dua puluh tiga) dari 50 (lima puluh) perusahaan di DSIB telah selesai (tahap penyusunan Laporan Hasil Analisis Intelijen Bersama).

11. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak

Strategi penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak dilakukan melalui peningkatan kualitas penetapan keberatan, evaluasi dan diseminasi putusan keberatan/banding, penyusunan masukan regulasi, koordinasi dengan pihak eksternal, serta pengembangan aplikasi SIAP-TANDING. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk memberikan layanan keberatan yang mudah, murah, dan cepat. Dengan berlakunya PMK Nomor 136/PMK.04/2022 yang mengubah PMK Nomor 51/PMK.04/2017, proses bisnis keberatan yang sebelumnya manual kini dapat dilakukan secara elektronik melalui portal DJBC mulai 1 Januari 2023, termasuk pemantauan alur proses secara *real time*. Dari program di atas, terdapat peningkatan kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak selama periode tahun 2020-2024 dengan indikator capaian sebagai berikut:

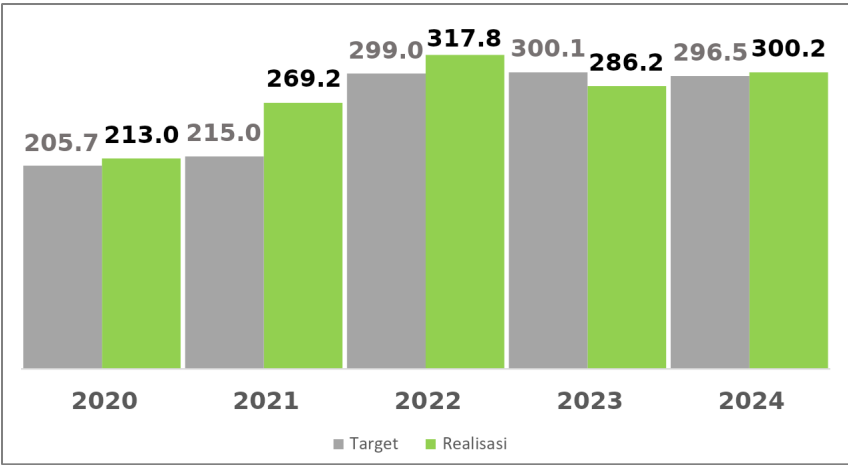
Tabel 1.4. Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak

Tahun	Target	Realisasi
2020	38%	40,89%
2021	39%	50,83%
2022	40%	64,03%
2023 (+ PPN)	41%	57,66%
2024 (Seluruh Pokok Sengketa)	57%	61,01%

12. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai

Untuk meningkatkan efektivitas audit kepabeanan dan cukai, DJBC melakukan penyempurnaan regulasi melalui penerbitan PMK Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pembukuan di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai serta PMK Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Selain itu, DJBC mengembangkan *e-audit* guna meminimalkan interaksi *auditor-auditee*, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mempercepat penyelesaian audit. Penerapan *e-audit* terbukti meningkatkan efisiensi, dengan rata-rata durasi penyelesaian audit turun dari 6,67 bulan menjadi 1,86 bulan.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan di atas berhasil memberikan kontribusi positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai, yaitu mencapai 103,5% di tahun 2020, 125,1% di tahun 2021, 106,3% di tahun 2022, 95,4% di tahun 2023, dan 101,2% di tahun 2024.



Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai 2020-2024 (Triliun Rp)

Penerimaan kepabeanan dan cukai pada periode tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam periode tersebut, realisasi penerimaan bea dan cukai secara nominal meningkat dari Rp 213,03 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 300,23 triliun pada tahun 2024 (meningkat 40,93%).

Berbagai Strategi yang dilaksanakan pada Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.5 Capaian Indikator Penerimaan Negara yang Optimal 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	1.	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	T:100% R:103,53%	T: 100% R:125,13%	T: 100% R:106,27%	T: 100% R:95,41%	T: 100% R:101,27%
	2.	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	T:74,67% R:92,97%	T: 75,33% R:96,46%	T: 76,33% R:98,68%	T: 77,33% R:100,31%	T: 78,33% R:96,11%

Sumber: Laporan Kinerja DJBC, diolah

TUJUAN 4: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Tujuan 4 “Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien” adalah: (1) Organisasi dan SDM yang optimal; (2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan (3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial skala nasional dan internasional

Untuk mewujudkan visi sebagai institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia, DJBC memperkuat citra positif, transparansi, dan partisipasi publik melalui penurunan pemberitaan negatif dan pelaksanaan kampanye komunikasi tematik, seperti “Waspada Penipuan”

dan “Importasi Barang Kiriman.” Pengelolaan isu dilakukan secara proaktif melalui pemetaan Agenda *Setting* tahunan yang menjadi dasar penyusunan strategi komunikasi. Implementasi agenda tersebut tercermin dalam kampanye *public engagement* nasional bertema “Waspada Penipuan Mengatasnamakan DJBC” (2022), “Importasi Barang Kiriman” (2023), dan “Fasilitasi Impor Barang Pekerja Migran Indonesia” (2024).

2. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar Lembaga

Bagi institusi publik, pengelolaan kanal komunikasi yang efektif merupakan elemen krusial untuk memastikan transparansi, penyampaian layanan, dan interaksi yang efisien dengan pengguna jasa dan pemangku kepentingan. Pengelolaan tersebut mencakup media publikasi digital untuk diseminasi informasi, pusat kontak layanan yang responsif, layanan informasi langsung, serta pengelolaan *stakeholder* internal dan eksternal. Publikasi resmi DJBC dikelola secara terstandar dan dievaluasi rutin untuk memastikan kualitas. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, DJBC terus mengoptimalkan kinerja Pusat Kontak Layanan “Bravo Bea Cukai 1500225” sebagai garda terdepan penyedia informasi. Layanan ini menunjukkan kinerja tinggi melalui indikator *First Call Resolution* (FCR), kecepatan respons digital, dan kepatuhan terhadap SLA. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh sertifikasi ISO 9001:2015 serta berbagai penghargaan dalam ajang “*The Best Contact Center* Indonesia”, yang mencerminkan keunggulan DJBC dalam operasional layanan, keterlibatan pegawai, dan pengelolaan media digital. Pada 2024, DJBC meluncurkan aplikasi *Omnichannel* untuk mengintegrasikan telepon, *webchat*, *email*, dan media sosial guna menghadirkan layanan yang lebih konsisten dan efisien. Selain itu, DJBC mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Pusat untuk bimbingan tatap muka dengan target penyelesaian konsultasi dalam satu hari kerja dan eskalasi yang cepat guna memastikan kepuasan serta kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi. *Stakeholder engagement* dilakukan melalui berbagai kegiatan sesuai karakteristik pemangku kepentingan, seperti Pekan Raya Bea Cukai, *media briefing*, *press tour*, dan dialog internal. Penguatan hubungan antarlembaga juga dilakukan melalui optimalisasi Perjanjian Dalam Negeri (PDN) sebagai kanal formal sinergi dan pertukaran informasi. Pada periode 2020–2024, DJBC menyusun 95 (sembilan puluh lima) PDN, termasuk 17 (tujuh belas) perpanjangan, serta menetapkan standar tata kelola melalui SE-22/BC/2022 dan melakukan monitoring serta evaluasi berkala atas seluruh PDN.

3. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM

Untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang ditandai oleh percepatan globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya kompleksitas tugas kepabeanan dan cukai, DJBC memerlukan penguatan pondasi perencanaan strategis dan manajemen risiko yang terintegrasi pada aspek proses bisnis, kelembagaan, dan

sumber daya manusia. Penguatan ini penting untuk memastikan proses bisnis berjalan efektif dan efisien, kelembagaan responsif terhadap perubahan, serta SDM memiliki kompetensi, budaya, dan tata kelola yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Upaya penguatan tersebut dilaksanakan melalui serangkaian program sebagai berikut:

- a. Penyusunan kajian Manajemen Sumber Daya Manusia terkait penguatan fungsi pembinaan SDM Kemenkeu, pemetaan *grading* dan komparasi beban kerja, serta penyusunan strategi pengembangan budaya organisasi.
- b. Penyusunan Peta Proses Bisnis *To Be* DJBC dengan kegiatan, seperti:
 - 1) Pembahasan dan penyelarasan Arsitektur Bisnis Kementerian Keuangan;
 - 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses bisnis perbendaharaan serta penyederhanaan proses bisnis; dan
 - 3) Penyusunan peta proses bisnis *to-be* sebagai arah pengembangan proses bisnis ke depan.
- c. Pengelolaan risiko yang berkualitas, antara lain melalui:
 - 1) Penyusunan Piagam MR dan LPR DJBC;
 - 2) Reviu Piagam MR dan Laporan Pemantauan Risiko seluruh UPR DJBC;
 - 3) Penyusunan SE Dirjen BC Nomor SE-27/BC/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan DJBC;
 - 4) Penyusunan SE Dirjen BC Nomor SE-4/BC/2023 tentang Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC;
 - 5) Identifikasi dan monev risiko insidentil;
 - 6) Edukasi Manajemen Risiko, seperti pelaksanaan Kelas MR, Asistensi MR, Internalisasi MR, MR *Talk*, dan Buku Saku MR; dan
 - 7) Pemberian penghargaan MR.

4. Pengendalian dan pengawasan internal

Pengendalian dan pengawasan internal merupakan elemen penting untuk memastikan efektivitas operasional, kepatuhan regulasi, dan perlindungan organisasi. Pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Adapun pengawasan internal memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sesuai ketentuan. Dalam rangka memperkuat implementasinya, DJBC telah menerbitkan SE Dirjen BC Nomor SE-05/BC/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Pegawai serta SE Dirjen BC Nomor SE-9/BC/2024 tanggal 13 Juli 2024 tentang Larangan Aktivitas Perjudian dan Imbauan Pengelolaan Keuangan Pribadi.

5. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum

- a. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil

Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas jabatan. SKJ merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam menjalankan tugas jabatan, yang meliputi identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan. Kompetensi jabatan yang harus dipenuhi oleh ASN terdiri dari kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis. SKJ DJBC telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) SKJ Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan Menteri Keuangan dengan KMK Nomor 169 Tahun 2023;
- 2) SKJ Administrator ditetapkan Sekretaris Jenderal Kemenkeu a.n. Menteri Keuangan dengan KMK Nomor 404/KM.1/2023;
- 3) SKJ Jabatan Pengawas ditetapkan oleh Dirjen BC a.n. Menteri Keuangan dengan KMK Nomor 34/KM.4/2023.

Untuk mengukur pemenuhan kompetensi pegawai, dilakukan penilaian kompetensi melalui perbandingan antara profil kompetensi pegawai dan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Penilaian ini menggunakan berbagai teknik evaluasi serta metode dan alat ukur, baik secara *daring* maupun *luring*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu *Assessment Center* dan *Situational Judgement Test* (SJT), sedangkan penilaian kompetensi teknis dilakukan dengan Asesmen Teknis. Pada periode tahun 2020 s.d. 2024, Sekretariat DJBC telah melaksanakan kegiatan *Assessment Center* Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Peserta *Assessment Center* Tahun 2020-2024

Jabatan/ Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawas	116	654	595	279	500
Pelaksana	64	152	119	226	132
JF Ahli Muda	23	95	64	32	132
JF Ahli Pertama/Mahir	49	16	56	440	203
Total	252	917	834	977	967

Sedangkan penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural melalui SJT adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Jumlah Peserta *Situational Judgement Test* Tahun 2020-2024

Tahun	Kompetensi yang Dinilai	Jumlah Peserta SJT
2020	Sosial Kultural	8.399
2021	Manajerial	8.415
	Sosial Kultural	1.127
2022	Manajerial	857
	Sosial Kultural	724
2023	Tidak dilaksanakan	-
2024	Manajerial dan Sosial Kultural	654

Penilaian kompetensi teknis dilaksanakan dalam rangka piloting Asesmen Teknis, Kenaikan Jenjang/Pangkat Pejabat Fungsional,

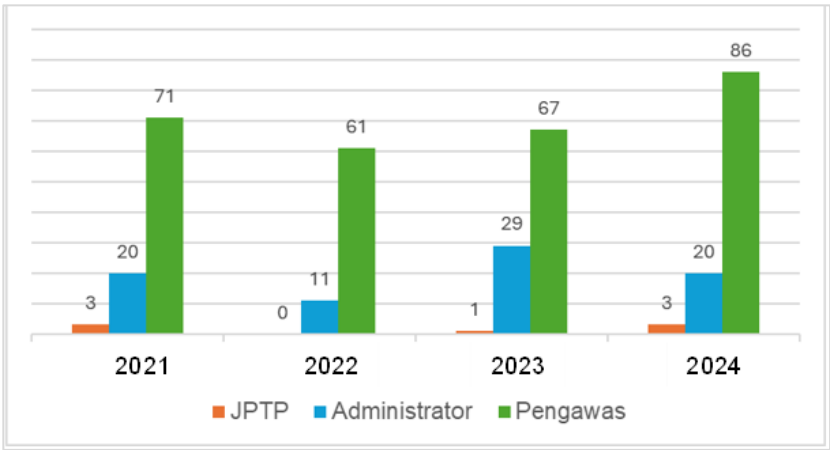
Pindah Jabatan ke Pejabat Fungsional dan Manajemen Talenta. Rincian pelaksanaan Asesmen Teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Pelaksanaan Asesmen Teknis Tahun 2020-2024

Tahun	Tujuan Asesmen Teknis	Jumlah Peserta
2020	Naik Jenjang/Pangkat Pejabat Fungsional	31
	Pindah Jabatan ke Pejabat Fungsional	1.832
2021	Naik Jenjang/Pangkat Pejabat Fungsional	939
	Pindah Jabatan ke Pejabat Fungsional	116
2022	Piloting Asesmen Teknis	45
	Naik Jenjang/Pangkat Pejabat Fungsional	175
	Pindah Jabatan ke Pejabat Fungsional	13
	Manajemen Talenta	308
2023	Piloting Asesmen Teknis	45
	Naik Jenjang/Pangkat Pejabat Fungsional	67
	Manajemen Talenta	242
2024	Naik Jenjang/Pangkat Pejabat Fungsional	1.247
	Manajemen Talenta	344

b. Penempatan *talent* pada jabatan target

Manajemen talenta merupakan sistem pengelolaan SDM untuk mencari, mengembangkan, mempertahankan, dan mengevaluasi PNS DJBC terbaik sebagai calon pemimpin sesuai kebutuhan organisasi. Tahapan yang dilakukan dalam rangka menerapkan manajemen talenta yang efektif meliputi analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*, forum pimpinan, pengembangan dan evaluasi *talent*, serta penempatan *talent* pada jabatan target. Penempatan tersebut mempertimbangkan pemeringkatan, rekam jejak dan integritas, profil pribadi, serta kesesuaian kompetensi pegawai dengan jabatan yang dituju. Selama kurun waktu 2021 s.d. 2024, DJBC telah menerapkan manajemen talenta dengan penempatan *talent* pada jabatan target sebagai berikut:



Gambar 1.2 Penempatan Talent dalam Jabatan Target

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 terdapat penempatan *talent* pada tiap jenjang yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sebanyak 3 pejabat, Pejabat Administrator/Eselon III sebanyak 20 pejabat, dan Pejabat Pengawas sebanyak 71 pejabat. Berbeda dengan tahun 2021, pada tahun 2022 penempatan *talent* dalam jabatan target

mengalami penurunan dengan rincian Pejabat Administrator sebanyak 11 pejabat dan Pejabat Pengawas sebanyak 61 pejabat. Sedangkan di tahun 2023, terdapat penempatan JPTP sebanyak 1 pejabat, Pejabat Administrator meningkat menjadi 29 pejabat, dan Pejabat Pengawas meningkat sebanyak 67 pejabat. Pada tahun 2024, kembali dilakukan penempatan dalam jabatan target yang meliputi 3 pejabat pada jenjang JPTP, 20 pejabat pada jabatan Administrator, dan 86 pejabat pada jabatan Pengawas.

- c. **Pengangkatan pada jabatan fungsional**
- Jabatan Fungsional (JF) merupakan kelompok jabatan dengan fungsi dan tugas berbasis keahlian serta keterampilan tertentu. Pendekatan berbasis keahlian ini tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga menyediakan ruang bagi ASN untuk berkembang secara kompeten dan terukur. Penerapan JF bertujuan meningkatkan produktivitas melalui penempatan pegawai sesuai keahlian dan kompetensi spesifik, sehingga setiap individu dapat fokus pada tugas teknis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berbeda dari struktur jabatan hierarkis, JF mendorong pola kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Mekanisme pengangkatan ke dalam JF terdiri atas: (1) Pengangkatan Pertama, yaitu mekanisme pengangkatan untuk mengisi kebutuhan JF dari Calon PNS, (2) Perpindahan dari Jabatan Lain, yaitu mekanisme pengangkatan JF secara horizontal melalui perpindahan antar kelompok JF/perpindahan antar jabatan, (3) Penyesuaian/*Inpassing*, yaitu pengangkatan ke JF secara langsung berdasarkan pengalaman kerja dan latar belakang tugas yang telah dijalani, dan (4) Promosi, yaitu mekanisme yang dilakukan terhadap PNS yang telah menduduki JF dan naik ke jenjang yang lebih tinggi.
- JF di DJBC terdiri dari JF yang bersifat terbuka dan JF yang bersifat tertutup. JF yang bersifat terbuka merupakan JF yang diimplementasikan pada setiap K/L yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama (tusi bersifat generik/umum), antara lain JF Penata Laksana Barang, JF Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, JF Pranata Keuangan (PK) APBN, JF Pranata Komputer, JF Arsiparis, JF Dokter, JF Dokter Gigi, JF Terapis Gigi dan Mulut, serta JF Apoteker. Sedangkan JF yang bersifat tertutup merupakan JF yang hanya diimplementasikan di DJBC karena tugas dan fungsinya bersifat spesifik/khusus terkait DJBC, yaitu JF Pemeriksa Bea dan Cukai.

Tabel 1.9 Rekapitulasi Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional di Lingkungan DJBC Pada Periode Tahun 2020 s.d. 2024

Jabatan Sebelumnya	Jabatan Fungsional	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Pejabat Administrator	PBC Ahli Madya	-	5	-	3	2	10
Pejabat Administrator	APK APBN Ahli Madya	-	4	-	-	-	4
Pejabat Pengawas	PBC Ahli Muda	27	74	12	68	62	243
Pejabat Pengawas	APK APBN Ahli Muda	-	-	-	-	1	1
Eselon V	PBC Ahli Pertama	1.769	-	-	-	-	1.769
Pelaksana/PBC Mahir	PBC Ahli Pertama	-	217	49	-	-	266
Pelaksana/PBC Mahir	Prakom Ahli Pertama	-	-	14	-	-	14

Pelaksana	APK APBN Ahli Pertama	-	-	-	2	1	3
Pelaksana	PBC Mahir	10	89	-	-	-	99
Pelaksana	PK APBN Mahir	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	PBC Terampil	2	401	-	-	160	563
Pelaksana	PK APBN Terampil	-	77	-	27	-	104
Pelaksana	PLB Terampil	-	4	-	-	-	4
Pelaksana	Apoteker Muda	-	-	-	-	1	1
JF Dokter (K/L lain)	JF Dokter pada DJBC	-	-	-	-	2	2
JF Dokter Gigi (K/L lain)	JF Dokter Gigi pada DJBC	-	-	-	-	1	1
Total		1.808	873	75	100	230	3.086

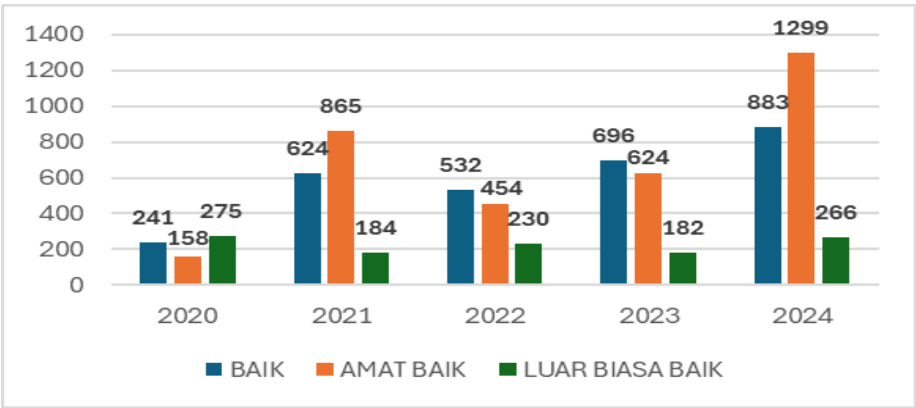
Pengangkatan JF telah mendukung upaya kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan DJBC, antara lain:

- 1) Pelaksanaan *Delayering* terhadap 1.769 jabatan Eselon V ke jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama;
 - 2) *Inpassing* JF Pemeriksa Bea dan Cukai untuk beberapa fungsi seperti Keberatan dan Banding, Audit Kepabeanaan dan Cukai, Pemeriksaan Barang dan Sarana Pengangkut;
 - 3) *Inpassing* JF Pengelola Keuangan, yaitu Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, serta Pranata Keuangan APBN sebagai Bendahara Pengeluaran pada masing-masin satuan kerja;
 - 4) Penguatan kualitas penelitian dokumen impor, yang dilakukan dengan implementasi perdana pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda sub-unsur Penelitian Dokumen (PFPD) di KPPBC Tipe Madya Pabean C Morowali dan KPU BC Tipe B Batam;
 - 5) Penguatan penyidikan kepabeanaan dan cukai, yang dilakukan dengan implementasi perdana pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda sub-unsur Penyidikan pada KPU BC Tipe B Batam, Kanwil DJBC Jawa Barat, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, dan Kanwil DJBC Jawa Timur II;
 - 6) Dukungan terhadap operasional Poliklinik Kantor Pusat Bea dan Cukai, yang dilakukan dengan penambahan dokter umum, dokter gigi, dan apoteker.
- d. Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan penempatan *talent*

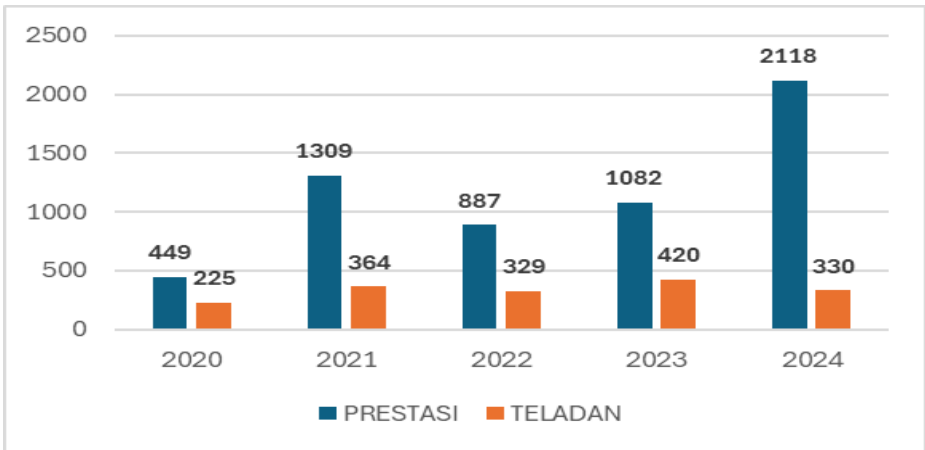
Pemantauan dan evaluasi penempatan *talent* dalam proses manajemen talenta dilakukan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal Kemenkeu melaksanakan monev dengan menggunakan indikator umum dan indikator kinerja. Indikator umum mencakup aspek pengembangan karier, produktivitas dan mutu kerja, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, pengembangan diri, motivasi kerja, integritas, komitmen dan tanggung jawab, kerja sama dan kolaborasi, orientasi pelayanan dan inisiatif kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan perekat bangsa. Indikator kinerja meliputi kompetensi fungsional dan teknis, orientasi layanan, sinergi/kolaborasi, inisiasi tindakan, perencanaan dan

pengorganisasian, kualitas pekerjaan, kebiasaan kerja, pengambilan keputusan, memimpin orang lain, membina orang lain, mengelola kinerja orang lain, dan inovasi. Pengukuran menggunakan skala Likert 1–5, dengan responden yang memberikan masukan terdiri dari 45 (empat puluh lima) atasan, 86 (delapan puluh enam) *peers*, dan 90 sembilan puluh bawahan. Hasilnya, DJBC memiliki rata-rata 4,80 (skala 5) (di atas rata-rata Kemenkeu 4,78), serta indeks kepuasan 98,92% (di atas Kemenkeu sebesar 97,67%).

- e. **Monitoring dan evaluasi penghargaan dan sanksi pegawai**
Untuk memperkuat budaya organisasi serta membentuk SDM yang berintegritas, unggul, dan berkinerja tinggi, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif atas pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi di lingkungan DJBC. Mekanisme ini memastikan apresiasi terhadap kontribusi pegawai sekaligus mendorong peningkatan kinerja, serta memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap aturan, etika, maupun kinerja. Dengan penerapan sistem *reward and punishment* yang konsisten, pegawai diharapkan mampu berinovasi, menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sesuai Perdirjen BC Nomor PER-30/BC/2019 tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penghargaan di DJBC terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (1) Baik, yang diberikan pimpinan Unit Kerja Eselon III, (2) Amat Baik, yang diberikan pimpinan unit kerja Eselon II, dan (3) Luar Biasa Baik, yang diberikan Dirjen BC. Monev pemberian penghargaan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap Unit Kerja Vertikal memberikan apresiasi kepada pegawai untuk memacu peningkatan kinerja. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), terdapat 9.941 penghargaan yang telah diberikan kepada pegawai di lingkungan DJBC dengan rincian:



Gambar 1.3. Jumlah Pemberian penghargaan berdasarkan Kategori



Gambar 1.4 Jumlah Pemberian penghargaan berdasarkan Jenis

Selain penghargaan dengan mekanisme PER-30/BC/2019 di atas, terdapat beberapa penghargaan lain yang diberikan kepada pegawai DJBC, antara lain:

- 1) *WCO Certificate of Merit* yang merupakan piagam yang diberikan oleh WCO untuk periode tahunan dengan tema dan kuota penerima penghargaan yang berbeda, menyesuaikan tema dan kuota yang diberikan oleh WCO; dan
- 2) Penghargaan dari pihak eksternal, yaitu penghargaan yang diberikan pihak eksternal kepada pegawai DJBC atas capaian prestasi maupun sinergi yang telah diberikan, misalnya Penghargaan *Joint Operation* dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Selain monev pemberian penghargaan, monev juga dilakukan atas penjatuhan sanksi pegawai sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan peraturan Kode Etik Pegawai. Penjatuhan hukuman disiplin terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Kegiatan monev dilakukan secara berkala berdasarkan data laporan bulanan Unit Eselon II di lingkungan DJBC untuk mengawasi tingkat kepatuhan pegawai di lingkungan DJBC. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) terdapat 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) hukuman disiplin dengan berbagai kategori yang telah dijatuhkan kepada pegawai di lingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.10 Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2020-2024

Tahun/ Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Ringan	41	41	42	60	90
Sedang	19	59	17	28	18
Berat	39	53	76	41	53
Total	99	153	135	129	161

- f. Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC (Tahap Lanjutan)
Implementasi budaya pegawai DJBC dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan antara lain KMK Nomor 312/KMK.01/2011 tentang

- Nilai-nilai Kementerian Keuangan, Kepdirjen BC Nomor KEP-664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC, dan SE MenPAN RB Nomor SE-20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Selain itu, melalui penerbitan Kepdirjen BC Nomor KEP-235/BC/2024 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan DJBC ditegaskan bahwa Sikap Dasar Pegawai DJBC telah selaras dengan Nilai-nilai Kemenkeu dan *Core Values* ASN.
- g. Peningkatan kompetensi pegawai Bea Cukai yang berskala internasional
- 1) DJBC terus menambah jumlah pegawai berstatus *WCO Expert* secara berkelanjutan. Untuk tahun 2020, *WCO Accredited Expert* di Indonesia berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari bidang keahlian *Integrity*, *CMA* dan *Integrity, Valuation, Harmonized System, Revenue Package, Time Release Study*, dan *Authorized Economic Operator*. Pada tahun 2020 s.d. 2024, terdapat penambahan 2 (dua) pegawai DJBC yang menjadi *WCO Accredited Expert* di bidang *Strategic Trade Control Enforcement* dan *Single Window*, serta penambahan 6 (enam) pegawai DJBC yang dalam proses pra-akreditasi, yaitu 5 (lima) *WCO Pre-Accredited Experts* di bidang *Post Clearance Audit, Intellectual Property Right, Human Resource Management and Development, Illicit Wildlife Trade, Data Analytics*, dan 1 (satu) *Aspiring Recognized Experts* di bidang *Gender Equality and Diversity*.
 - 2) Pegawai Bea Cukai yang direkomendasikan sebagai *ASEAN Regional Expert*. Sejak tahun 2020, DJBC telah memiliki 10 (sepuluh) pegawai yang direkomendasikan Dirjen BC sebagai *ASEAN Regional Expert* dengan bidang keahlian *Authorized Economic Operator (AEO), Post Clearance Audit (PCA)/Transfer Pricing Knowledge as a Necessity in PCA, Customs Valuation, Rules of Origin, Human Resource Management/Human Resource Development, Intelligence, Marine Customs*, dan *Advance Ruling*. Para ahli dipilih berdasarkan kualifikasi yang meliputi pengakuan atas keahlian, rekomendasi kantor pabean, riwayat mengikuti pelatihan terakreditasi, pengalaman sebagai narasumber atau praktisi dalam isu strategis di negara asal yang dibuktikan melalui rekam jejak profesional, serta kemampuan berbahasa Inggris yang baik; dan
 - 3) Penugasan dan keikutsertaan pegawai dalam program *Professional Associate, Fellowship, Pelatihan, dan Workshop* Internasional secara Reguler. Sepanjang periode 2020 s.d. 2024 terdapat 1.729 pegawai yang mengikuti program pengembangan kompetensi pegawai di level internasional dalam bentuk pelatihan dan *workshop* dengan detail sebagai berikut:

Tabel 1.11 Penugasan Pegawai DJBC dalam pelatihan dan workshop internasional

Tahun	Jumlah Peserta Pelatihan Internasional	Jumlah Peserta Workshop Internasional
2020	110 orang	9 orang
2021	331 orang	87 orang
2022	351 orang	28 orang

2023	244 orang	94 orang
2024	358 orang	117 orang
Jumlah	1.394 orang	335 orang

Program pengembangan kompetensi level internasional tersebut diadakan melalui kerja sama DJBC dengan lembaga internasional seperti WCO, UNODC, JCLEC, WTO, dan lembaga lain, serta negara asing seperti Australia, China, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara lain. Bentuk lain program pengembangan kompetensi yang pernah diikuti pegawai DJBC adalah program magang di Sekretariat WCO dalam kerangka *Fellowship Programme* dan *Career Development Programme*. Pada tahun 2023, satu pegawai DJBC telah mengikuti *Fellowship Programme* terkait *Customs Procedure* yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan *middle managers* DJBC dalam berpartisipasi aktif di proses reformasi dan modernisasi administrasi pabean negaranya.

- h. Penguatan budaya SDM DJBC yang menjunjung tinggi ketaatan kepada hukum dan/atau etika ASN dan mendapat perlindungan hukum.

Penguatan budaya SDM DJBC yang menjunjung tinggi ketaatan kepada hukum dan/atau etika ASN dan mendapat perlindungan hukum dilakukan melalui beberapa program, antara lain:

- 1) Peningkatan pengetahuan hukum melalui internalisasi PMK Nomor 233/PMK.01/2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Konsolidasi Unit Bantuan Hukum; penyegaran dan peningkatan Kompetensi Hukum di Kanwil DJBC, pelatihan teknis Penanganan Perkara Pra Peradilan, dan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai secara berkala;
- 2) Pelatihan Ahli Hukum dan Ahli Hukum Lanjutan kepada pegawai yang bertugas di unit bantuan hukum dan/atau yang terlibat dalam penanganan masalah hukum. Pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan teknis beracara di pengadilan (*litigasi*) maupun penyelesaian perkara di luar pengadilan (*non litigasi*). Selain itu, dengan pelatihan Ahli Hukum Lanjutan diharapkan pegawai dapat memberikan pendampingan dan pendapat hukum atas permasalahan yang dialami institusi dan pejabat bea cukai. Untuk periode tahun 2020 s.d. 2024, jumlah peserta Pelatihan Ahli Hukum sebanyak 60 (enam puluh) orang dan Pelatihan Ahli Hukum Lanjutan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang;
- 3) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal (akademisi, widyaiswara, perwakilan K/L) dalam rangka penanganan perkara Tata Usaha Negara, perkara Perdata, dan perkara Praperadilan.

6. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/ *delayering* kelembagaan organisasi

DJBC sebagai institusi yang vital dalam perekonomian dan keamanan negara, dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks. Salah satu kunci keberhasilan adaptasi

tersebut adalah melalui pengembangan organisasi yang modern, dinamis, lincah, serta melakukan debirokratisasi dan *delayering* (penyederhanaan lapisan) struktur kelembagaan. Strategi ini dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan berikut:

a. Optimalisasi dan penguatan jabatan fungsional

Selama periode 2020 s.d. 2024, penyempurnaan kebijakan JF Pemeriksa Bea dan Cukai telah dilakukan melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pemetaan konsep JF Pemeriksa Bea dan Cukai ke desain jabatan JF Bidang Keuangan Negara.
- 2) Penyusunan infrastruktur dasar implementasi JF Bidang Keuangan Negara berupa PMK Nomor 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF di Bidang Keuangan Negara, KMK Nomor 595 Tahun 2023 tentang Informasi JF Bidang Keuangan Negara, dan KMK Nomor 469 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan dan Mekanisme Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Penyusunan infrastruktur lanjutan implementasi JF Bidang Keuangan Negara berupa KMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, KMK Nomor 106 Tahun 2024 tentang Pedoman Masa Transisi JF Konsolidasi di Bidang Keuangan Negara, dan KMK Nomor 275 Tahun 2024 tentang Peringkat Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.

Selain penguatan JF, DJBC juga melakukan *delayering* organisasi secara kontinu dan pruden sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang *agile* dan efisien. *Delayering* merupakan langkah pengurangan lapisan struktural dalam organisasi guna menciptakan struktur yang lebih ramping, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Proses penyetaraan diawali dengan analisis dan pemetaan jabatan yang dapat dialihkan ke jabatan fungsional, serta pengangkatannya memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2024, DJBC telah melakukan transformasi dengan mengalihkan jabatan struktural Eselon V ke JF Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama. Di sisi lain, *delayering* jabatan struktural Eselon III dan IV juga masih terus dilanjutkan sebagai langkah strategis untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping, dinamis, dan adaptif.

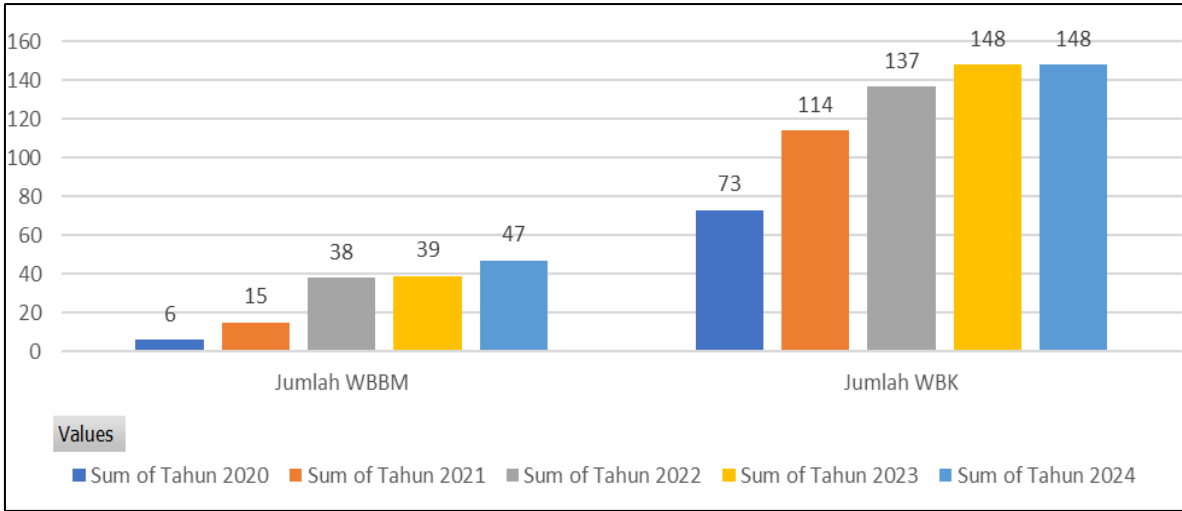
b. Penataan struktur, tugas, dan fungsi DJBC

DJBC secara berkelanjutan melaksanakan pengembangan kelembagaan melalui penataan struktur, tugas, dan fungsi organisasi agar semakin modern, dinamis, dan lincah (*agile*). Selama periode 2020 s.d. 2024, penguatan kelembagaan selain mendasarkan pada hasil monev juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik yang bersumber dari faktor internal seperti kebutuhan organisasi dan optimalisasi sumber daya, maupun faktor eksternal seperti perubahan arah kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi global, serta meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas,

dan kualitas layanan publik. Adapun capaian penataan struktur, tugas, dan fungsi DJBC selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat kantor pusat, reformasi kelembagaan ditempuh melalui penerbitan regulasi antara lain PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. PMK ini mengatur pembentukan Direktorat Interdiksi Narkotika dan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. Selain itu, dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi pada Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, serta penguatan peran Direktorat Penindakan dan Penyidikan melalui pembentukan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara. Ketentuan ini disempurnakan melalui PMK Nomor 141/PMK.01/2022, PMK Nomor 135 Tahun 2023, dan terakhir dengan PMK Nomor 124 Tahun 2024.
 - 2) Pada tingkat instansi vertikal, reformasi struktur dilaksanakan melalui penerbitan PMK Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC. Peraturan ini menjadi landasan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) melalui pengalihan jabatan struktural Eselon V ke jabatan fungsional, diikuti dengan penyesuaian struktur, tugas, dan fungsi organisasi.
 - 3) Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), penguatan kelembagaan dilakukan terhadap Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) dan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) sebagai upaya peningkatan efektivitas dan kapasitas organisasi. Melalui PMK Nomor 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BLBC ditetapkan penyesuaian kelas bagi BLBC Surabaya dan BLBC Medan (kelas II menjadi kelas I) untuk meningkatkan peran laboratorium dalam mendukung tugas kepabeanan dan cukai. Sementara itu, penguatan PSO dituangkan dalam PMK Nomor 132 Tahun 2024 yang mengatur *reengineering* struktur dan redistribusi tugas fungsi, termasuk pembentukan PSO baru di Kupang, relokasi PSO Batam menjadi PSO Lhokseumawe, serta pembentukan 3 (tiga) subpangkalan baru (Medan, Belawan, dan Tarakan).
- c. Pembangunan Zona Integritas WBK-WBBM di lingkungan DJBC
- Pelayanan publik satuan kerja DJBC merupakan cerminan komitmen institusi dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Seiring dengan reformasi birokrasi, DJBC memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai landasan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas korupsi. Melalui 6 (enam) area pembangunan ZI, satuan kerja didorong untuk melakukan inovasi pelayanan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Implementasi sistem pelayanan berbasis digital seperti CEISA dan keterbukaan informasi melalui portal publik merupakan bagian dari transformasi layanan

menuju standar birokrasi modern. Pembangunan ZI di DJBC sangat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong perubahan pola pikir pegawai dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan ramah. Capaian predikat WBK/WBBM satuan kerja DJBC pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.5 Capaian WBK dan WBBM Tahun 2020-2024

Pada akhir tahun tahun 2023, seluruh satuan kerja di DJBC telah memperoleh predikat WBK, dan sampai akhir tahun 2024, 47 (empat puluh tujuh) satuan kerja dari total 148 (seratus empat puluh delapan) satuan kerja telah berhasil mendapatkan predikat WBBM.

- 7. Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis**
- a. Implementasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai
- Implementasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) tahun 2020 mengacu pada KMK Nomor 361/KMK.04/2017 tentang Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai. Program ini terbagi dalam 4 (empat) tema, yaitu : a) penguatan integritas, budaya organisasi, dan kelembagaan; b) optimalisasi penerimaan; c) penguatan fasilitasi; dan d) efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan, serta dijabarkan melalui 19 (sembilan belas) Inisiatif Strategis dan Program Terobosan. Pada periode berikutnya, untuk melanjutkan upaya penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai dibentuklah Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC-B) dengan periode pelaksanaan 2021-2024. PRKC-B merupakan bentuk manajemen perubahan terus menerus pada DJBC yang berbasis pada penguatan integritas dan perbaikan proses bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas organisasi, serta kepercayaan publik. PRKC-B dilaksanakan guna mencapai beberapa sasaran antara lain integritas pegawai yang tinggi, pelayanan dan pemeriksaan yang optimal, pencegahan dan penindakan yang efektif, dan penerimaan negara dan dukungan ekonomi yang optimal. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan melalui Inisiatif Strategis yang kemudian diturunkan dalam bentuk Program Terobosan. Program Terobosan disusun berdasarkan prinsip dasar yang terdiri dari: a) strategis, terobosan, dan *high impact*; b) *agile* dan kolaboratif; c) inovatif dan

solutif; dan d) berbasis IT. Secara umum, implementasi PRKC-B berjalan dengan baik dan dapat mencapai sasaran dengan capaian tahun 2021 sebesar 87% dari target 85%, capaian tahun 2022 sebesar 99% dari target 85%, capaian tahun 2023 sebesar 100% dari target 85,5%, dan capaian pada akhir periode PRKC-B di tahun 2024 sebesar 100% dari target 87%.

- b. Implementasi program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK)/Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu)

IS Kemenkeu adalah program untuk mewujudkan visi Kemenkeu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dalam periode 2020-2024, IS Kemenkeu masih memiliki *core* yang sama yaitu menekankan Transformasi Digital. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) *Central Transformation Office* (CTO) selaku unit pengelola IS Kemenkeu pada level Kemenkeu berkoordinasi dengan seluruh unit termasuk DJBC sebagai Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit/*Project Management Office* (PMO) untuk menggali usulan isu strategis yang akan ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan ditetapkan setiap tahun dalam:

- 1) KMK Nomor 125/KMK.01/2020, dengan 5 (lima) tema yaitu Tema Sentral, Tema Penerimaan, Tema Perbendaharaan, dan Tema Penganggaran, dengan capaian pada akhir tahun sebesar 94,71% dari target 85%;
- 2) KMK Nomor 91/KMK.01/2021, dengan 6 (enam) tema yaitu Tema Sentral, Tema Fiskal, Tema Penerimaan, Tema Belanja, Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Tema Data Analitik, dengan capaian pada akhir tahun sebesar 98,36% dari target 87,5%;
- 3) KMK Nomor 88/KMK.01/2022, dengan 6 (enam) tema yaitu Tema Sentral, Tema Fiskal, Tema Penerimaan, Tema Belanja, Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Tema Data Analitik, dengan capaian pada akhir tahun sebesar 97,98% dari target 92%;
- 4) KMK Nomor 124 Tahun 2023, dengan 6 (enam) tema yaitu Tema Sentral, Tema Fiskal, Tema Penerimaan, Tema Belanja, Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Tema Data Analitik, dengan capaian pada akhir tahun sebesar 99,83% dari target 92,5%;
- 5) KMK Nomor 170 Tahun 2024, dengan 5 (lima) tema yaitu Tema Sentral, Tema Penerimaan, Tema Fiskal, Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, dan Tema Data Analitik, dengan 100% dari target 94%. Beberapa *highlight* capaian Inisiatif Strategis yang diusulkan DJBC pada tahun 2024 diantaranya:
 - a) IS *Joint* Program Tema Penerimaan, capaian 100%;
 - b) IS Peta Jalan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah, capaian 100%;
 - c) IS Transformasi *Core Customs*, capaian 100%; dan

- d) IS Pengukuran Dampak Implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) pada Perekonomian Indonesia, capaian 100%.

8. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana *new normal* pasca Covid-19 di lingkungan DJBC

Pandemi *Covid-19* telah membentuk kebiasaan sistem kerja baru (*new normal*) antara lain dengan pemberlakuan kebijakan bekerja *Work from Home* (WFH) dan kegiatan rapat secara *daring* menggunakan media *video conference*. DJBC mendukung dan merespon kebijakan *New Normal* melalui 3 (tiga) program kerja, yaitu penyusunan prinsip dan pola dasar sistem kerja *new normal*, penyusunan sistem kerja *new normal*, dan pemenuhan sarana prasarana sistem kerja *new normal*. Beberapa program yang telah dilaksanakan DJBC dalam merespon sistem kerja baru tersebut, antara lain:

- a. Penerapan presensi *daring* melalui penerbitan SE Dirjen BC Nomor SE-15/BC/2020 sebagai petunjuk teknis implementasi PMK Nomor 223/PMK.01/2020 tentang Implementasi *Flexible Working Space* (FWS) di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. Penerapan Naskah Dinas elektronik (Nadine) sesuai SE Menkeu Nomor SE-10/MK.1/2020 tentang Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (Nadine), untuk mendorong implementasi Inisiatif Strategis *New Thinking of Working* sebagai respon Pandemi *Covid-19* dan era revolusi industri 4.0; dan
- c. Pemenuhan sarana prasarana sistem kerja *new normal* melalui mengembangkan aplikasi *mobile* untuk presensi secara *daring*.

9. Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L

Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas pemerintahan. Infrastruktur ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang saling terhubung dan memungkinkan aliran informasi antar instansi yang lebih cepat, akurat, dan aman. Sistem CEISA sebagai infrastruktur TI DJBC telah mengalami beberapa kali perubahan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan dan dinamika bisnis DJBC. Sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan merujuk pada prinsip *SMART Customs* yang disusun WCO, sistem CEISA kini telah berkembang ke versi CEISA 4.0 yang dapat terintegrasi dan terkoneksi dengan K/L lain melalui API.

10. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan hingga penghapusan aset. Tujuan utama dari pengelolaan BMN adalah untuk mengoptimalkan penggunaan aset negara secara fisik, legal, dan ekonomis sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai pengelolaan BMN yang optimal, DJBC melakukan beberapa program, antara lain:

- a. Perencanaan kebutuhan BMN yang terarah dan optimal melalui penyusunan RKBMN, RP4, pedoman penyusunan RKBMN, Standar

- Kebutuhan AADB Operasional Khusus, Standar Luas Tanah Gedung dan Bangunan Kantor, dan Perubahan Standar Perangkat Penguna;
- b. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan BMN yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi desentralisasi pengadaan AADB Operasional Jabatan dan AADB Operasional; pengadaan barang/jasa; dan penyusunan panduan pengadaan untuk Satker;
 - c. Penyediaan data BMN yang akurat dan laporan BMN yang akuntabel melalui kegiatan *updating* data BMN strategis dan penyusunan Laporan BMN; dan
 - d. Pengamanan BMN Strategis yang dilakukan melalui rencana asuransi BMN, monev data penghunian Rumah Negara, pendataan dan monitoring BMN *idle* pada Satker, penyusunan *database* sengketa BMN, dan database sertifikat BMN tanah di DJBC.

11. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran

Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi, pengelolaan keuangan DJBC harus selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Redesain penganggaran menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran disusun berdasarkan target kinerja yang jelas dan terukur. Alokasi anggaran didasarkan pada prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan strategis DJBC. Beberapa program yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan, serta memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan beberapa rencana aksi, yaitu penyesuaian standar struktur biaya Tahun Anggaran (TA) melalui pembahasan dalam kegiatan *Resource Forum* dan *One-on-One* Renja dan Standar Struktur Biaya (SSB); penyusunan RKAKL dengan permintaan usulan anggaran untuk penyusunan Pagu Indikatif, permintaan Reviu Angka Dasar Usulan Kebutuhan Anggaran; dan redesain sistem penganggaran.
- b. Monitoring dan evaluasi belanja untuk memastikan belanja dilakukan sesuai ketentuan dan memastikan belanja menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain bimbingan teknis dan monev belanja satker DJBC, asistensi/pendampingan target kualitas pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis fungsional pengelola APBN, mitigasi risiko dan pemantauan belanja modal, monitoring dan asistensi TGR di lingkungan DJBC.
- c. Laporan Keuangan wajar tanpa pengecualian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. DJBC selaku entitas akuntansi juga menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Kuangan DJBC ini merupakan laporan konsolidasi seluruh jenjang struktural, baik wilayah maupun satuan kerja, yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh Kemenkeu. Keberhasilan DJBC dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan terbukti dengan terus diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian. Upaya yang telah dilakukan meliputi:

- 1) Asistensi dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W
- 2) Verifikasi dan penelaahan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1;
- 3) Bimbingan Teknis Akuntansi;
- 4) Monitoring, validasi transaksi aset dan keuangan, dan pengendalian internal pengelolaan keuangan;
- 5) Analisis Proses Bisnis Kepabeanaan dan Cukai berkaitan dengan pencegahan temuan berulang berupa Monitoring VD-VP dan Pengenaan BMAD-BMTP;
- 6) Inventarisasi dan Penilaian dalam rangka Penyajian persediaan BTD, BDN, BMMN pada Laporan Keuangan;
- 7) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Jam Lembur lingkup DJBC;
- 8) Analisa dan Pendalaman Anggaran Per Rincian Output; dan
- 9) Sinkronisasi RKAKL, RKBMN, dan Kebutuhan TIK dan Sarana Prasarana Pengawasan.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan pada Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.12 Capaian Indikator Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi dan SDM yang optimal	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan (skala 5)	T: 4,00 R:4,62	T: 4,05 R:4,49	T: 4,10 R:4,54	T: 4,15 R:4,52	T: 4,20 R:4,50
	2.	Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	T: 100% R:113,33%	T: 100% R:-	T: 100% R:117,5%	-	-
	3.	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	T: 75% R:95,33%	T: 77% R:93,73%	T: 80% R:92,50%	T: 82% R:93,48%	T: 85% R:96,68%
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	1.	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	T: 0,1% R:0,015%	T: 0,1% R:0,072%	T: 0,1% R:0,034%	T: 0,1% R:0,0076%	T: 0,1% R:0,028%
	2.	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	T: 85% R:100%	T: 87% R:100%	T: 90% R:100%	T: 92% R:111%	T: 95% R:114%
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	1.	Indeks integritas Organisasi	T: 93,49 R:100,25	T: 93,50 R:97,05	T: 93,67 R:100,67	T: 93,82 R:101,66	T: 94 R:102,32

Sumber: Laporan Kinerja DJBC, diolah

1.1.4 Aspirasi Masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2020 s.d. 2024 selalu melampaui target yang ditetapkan pada Renstra. Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan mencapai 4,50 dari target Renstra sebesar 4,20. Adapun pada tahun 2024 ini, survei dilakukan terhadap 11 (sebelas) jenis layanan, yaitu: a) layanan dokumen impor, b) Layanan Dokumen Impor untuk Dimasukkan ke Kawasan Berikat, c) Layanan Dokumen Ekspor, d) Pengawasan Barang Bawaan Penumpang (khusus yang Membayar BM PDRI), e) Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian PIBK, f) Layanan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (*Rush Handling*), g) Layanan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari TPB ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean, h) Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian *Consignment Note*, i) Layanan Penyelesaian Barang Pindahan dengan menggunakan PIBK, j) Layanan IMEI, dan k) Layanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau secara Elektronik.

Berdasarkan hasil survei, terdapat 9 (sembilan) jenis layanan yang memperoleh nilai di atas target Renstra, sedangkan 2 (dua) jenis layanan lainnya, yaitu Layanan Barang Kiriman dengan Cara Penyampaian *Consignment Note* dan Layanan Penyelesaian Barang Pindahan dengan menggunakan PIBK mendapatkan nilai dibawah target Renstra. Hasil survei tersebut menandakan masih terdapat potensi perbaikan kualitas layanan yang berkelanjutan khususnya pada aspek penanganan pengaduan, saran, dan masukan serta aspek *e-Service*. Beberapa rekomendasi dalam rangka perbaikan aspek-aspek tersebut antara lain: a) Memastikan pengukuran dampak dari peningkatan kompetensi pelaksana dan merancang skema insentif bagi individu/tim yang menunjukkan perbaikan signifikan, b) Penguatan kompetensi secara berkesinambungan, c) Memastikan KPI petugas dan *supervisor* sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengguna layanan, d) Memastikan bahwa *tracking system* sudah maksimal berfungsi dan menjawab pengaduan, saran dan masukan pengguna, e) Memastikan bahwa *Client Service Charter* (CSC) sudah terimplementasi secara optimal, f) Meningkatkan interaksi dengan pengguna secara memadai dan juga bersifat personal, g) Peningkatan penyediaan informasi terkait opsi bantuan telah dipahami dengan baik oleh pengguna, h) *Live Chat* dan *Q & A* disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pengguna, i) Mengurangi frekuensi *downtime* dan jangka waktu *downtime*.

Sebagai bagian dari upaya menyerap masukan dari para pemangku kepentingan. DJBC melaksanakan penjaringan aspirasi untuk memperoleh informasi, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif. Masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan serta peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum diskusi (forum komunikasi/konsultasi publik) dengan masyarakat, asosiasi, dan berbagai lembaga masyarakat, serta melalui kegiatan edukasi publik bagi mahasiswa. Pendekatan ini sekaligus berfungsi untuk meningkatkan partisipasi, memperkuat komunikasi yang transparan, serta membangun kolaborasi yang sinergis antara DJBC dan para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan tersebut, DJBC memperoleh sejumlah masukan strategis antara lain terkait dengan penguatan integritas di lingkungan DJBC, penyederhanaan sistem,

mekanisme, dan prosedur pelayanan, serta perbaikan kualitas layanan dan penyempurnaan regulasi di bidang kepabeanan dan cukai agar lebih efisien dan adaptif sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, hasil kegiatan edukasi publik menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan edukasi yang lebih luas dan berkesinambungan terkait kebijakan kepabeanan dan cukai, khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Upaya tersebut dinilai penting guna memperkuat pemahaman yang lebih komprehensif serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kinerja DJBC.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya menjalankan tugas, DJBC telah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian visi misi DJBC, agenda pembangunan nasional, dan strategi Kemenkeu. DJBC mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya DJBC guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Untuk itu, DJBC dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, DJBC perlu mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

DJBC memiliki sejumlah kekuatan strategis yang menjadi modal utama dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Komitmen pimpinan yang kuat pada transformasi birokrasi menjadi penggerak utama percepatan modernisasi. Kewenangan DJBC dalam mengelola penerimaan negara, pengawasan perdagangan, hingga fasilitasi fiskal menjadikan DJBC memiliki peran vital dalam ekosistem perekonomian nasional. Dari sisi teknologi dan sistem, DJBC telah memiliki sejumlah sistem IT terintegrasi yang mencakup layanan kepabeanan, cukai, intelijen, dan pengawasan. Selain itu, ketersediaan basis data yang semakin lengkap baik terkait ekspor-impor, fasilitas fiskal, maupun pengawasan perdagangan lintas batas menjadi pondasi pengembangan analisis risiko dan pelayanan berbasis data. Kekuatan lainnya adalah kapasitas SDM yang kompeten dan profesional, ditopang kepemilikan aset *modern* seperti kapal patroli, mesin pemindai, dan perangkat operasi yang menunjang efektivitas pengawasan. Jaringan kerja sama internasional dan nasional yang luas juga meningkatkan *political capital* serta mendukung standardisasi dan harmonisasi prosedur.

Di tengah kekuatan tersebut, DJBC masih menghadapi sejumlah keterbatasan internal. Digitalisasi proses bisnis belum berjalan optimal karena fragmentasi sistem dan belum terharmonisasinya beberapa regulasi. Implementasi peran juru sita dan fasilitas belum sepenuhnya efektif, sementara masyarakat mengharapkan layanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Keterbatasan sumber daya menjadi isu signifikan, baik jumlah SDM dan anggaran yang terbatas, maupun kondisi sarana prasarana yang belum seluruhnya memadai. Struktur organisasi yang masih *rigid* dan budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif menghambat

akselerasi transformasi. Selain itu, profil risiko yang masih memerlukan penyempurnaan serta sistem teknologi informasi yang masih dalam tahap optimalisasi berpotensi mempengaruhi efektivitas organisasi dalam memonitor dan merespon risiko maupun kepatuhan secara tepat waktu.

Lingkungan eksternal memberi peluang besar bagi DJBC untuk memperkuat peran strategisnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten di atas 5% menciptakan peluang untuk meningkatkan basis pajak, mendorong ekspor, serta memperluas penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional. Di era digital, kemajuan teknologi seperti AI, *big data*, dan *blockchain* memungkinkan peningkatan efektivitas pengawasan, otomasi layanan, serta integrasi data lintas instansi. Selain itu, sinergi global dan regional dalam bentuk kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan harmonisasi standar perdagangan membuka ruang bagi DJBC untuk menguatkan integritas sistem kepabeanan nasional dan mendorong daya saing ekspor Indonesia.

Namun demikian, perubahan lingkungan global menghadirkan tantangan besar. Ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik dapat mengganggu rantai pasok dan pola perdagangan. Pergeseran pasar industri dan fenomena *downtrading* menciptakan fluktuasi penerimaan negara yang sulit diprediksi. Kompleksitas pelaku usaha yang semakin beragam, ditambah tuntutan publik terhadap layanan prima, mendorong DJBC untuk meningkatkan standar pelayanan dan pengawasan. Risiko penyelundupan, meningkatnya ekonomi *underground*, serta modus pelanggaran yang makin canggih menuntut penguatan sistem kontrol, teknologi deteksi, serta kemampuan analisis risiko.

Berdasarkan pemetaan kondisi lingkungan strategis, DJBC telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi DJBC. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJBC dapat dikelompokkan untuk masing-masing Tujuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Fiskal

a. Potensi

- 1) Peluang investasi di Indonesia sangat potensial, sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang diperkuat dengan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah baru;
- 2) Komitmen pemerintah Indonesia dan dukungan internasional dalam menghadapi perubahan iklim, sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan laju emisi dalam jangka panjang serta didukung potensi sumber pendanaan dan dukungan internasional dalam menghadapi perubahan iklim;
- 3) Potensi dari pengembangan wilayah baru, antara lain potensi berkembangnya sentra ekonomi baru di wilayah IKN dan sekitarnya serta peningkatan investasi di wilayah baru sebagai wujud pemerataan ekonomi;
- 4) Peluang akselerasi transformasi ekonomi yang didukung oleh kesinambungan fiskal yang terjaga, sumber daya alam yang melimpah, peningkatan nilai tambah industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, pengurangan impor,

pengembangan inovasi serta kebijakan hilirisasi sumber daya alam;

- 5) Bonus demografi yang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan;
- 6) Peningkatan peran TI dan digitalisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
- 7) Pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional untuk membuka peluang ekspor dan impor bahan baku/barang modal untuk industri, yang mendorong efisiensi industri, pembangunan infrastruktur, dan industrialisasi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara.

b. Permasalahan

- 1) Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik dan dinamika perekonomian global serta dinamika perlambatan pertumbuhan;
- 2) Meningkatnya risiko keuangan negara akibat perubahan iklim;
- 3) Belum berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru, yang disebabkan antara lain kemampuan SDM, serta paradigma bahwa ekonomi hijau belum menghasilkan profit yang lebih baik daripada ekonomi konvensional;
- 4) Percepatan transformasi ekonomi membutuhkan banyak sumberdaya;
- 5) Perlunya koordinasi lintas unit dalam memberikan fasilitasi bagi perekonomian;
- 6) Minimnya akses langsung kepada IKM/UMKM; dan
- 7) Tuntutan perubahan regulasi kesepakatan internasional yang cepat dan kebijakan perdagangan global yang sangat dinamis dapat mempengaruhi aliran barang dan penerimaan negara.

2. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Ekonomi

a. Potensi

- 1) Sektor produksi beragam yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investasi dan mendorong ekspor;
- 2) Pembangunan dalam program Asta Cita yang memerlukan pengamanan untuk kesuksesannya;
- 3) Kerja sama internasional yang semakin luas untuk memfasilitasi perdagangan dan memberantas penyelundupan;
- 4) Peran penting DJBC dalam menjaga stabilitas rantai pasok dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- 5) Dukungan pelaku usaha yang masih dapat ditingkatkan selaras dengan tingginya ekspektasi dari pelaku usaha untuk menjawab kebutuhan atas layanan yang mudah, transparan, terukur, dan cepat;
- 6) Pemanfaatan teknologi digital dan *artificial intelligence* (AI) untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan masyarakat; dan
- 7) Integrasi data dan sistem antar instansi yang makin kuat.

b. Permasalahan

- 1) Masih perlunya penyederhanaan sistem dan prosedur tata niaga dan pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan;

- 2) Efisiensi dan efektivitas logistik belum tercapai secara optimal sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan perekonomian secara maksimal;
- 3) Mengoptimalkan peran Bea Cukai khususnya di bidang fasilitasi untuk mendorong perekonomian;
- 4) Masih terdapat penyelundupan di pesisir timur;
- 5) Masih adanya resistensi masyarakat di daerah perbatasan;
- 6) Semakin meningkatnya tren penyelundupan NPP, baik secara kuantitas maupun diversifikasi jenisnya;
- 7) Ancaman peningkatan peredaran BKC ilegal dan peningkatan perdagangan gelap dan penyalahgunaan NPP; dan
- 8) Belum optimalnya pengawasan atas peredaran barang terlarang dan dibatasi, antara lain potensi peningkatan peredaran BKC ilegal dan masih adanya penyalahgunaan NPP, penyalahgunaan pemberian berbagai insentif/fasilitas, serta kurangnya kapasitas SDM pengawasan.

3. Pendapatan Negara

a. Potensi

- 1) Perluasan obyek penerimaan negara, antara lain perluasan obyek cukai, optimalisasi penerimaan yang bersumber dari komoditas minerba, dan aktivitas *underground economy*;
- 2) Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi, sehingga perlu dibarengi dengan pemberian berbagai insentif/fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- 3) Perkembangan IT yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara;
- 4) Kemudahan akses dan pertukaran data untuk mendorong penerimaan negara, antara lain optimalisasi penerimaan APBN, maupun pemanfaatan data intelijen dengan dukungan teknologi informasi berbasis *artificial intelligence* (AI);
- 5) Kemudahan akses dan pertukaran data untuk mendorong penerimaan negara, antara lain optimalisasi data kegiatan intelijen kepabeanan dan cukai dan data intelijen lainnya, serta peningkatan integritas data pihak ketiga untuk kepentingan kepabeanan dan cukai; dan
- 6) Penyempurnaan dan harmonisasi regulasi nilai pabean, serta dukungan sistem aplikasi TIK yang handal terhadap proses bisnis pengendalian nilai pabean.

b. Permasalahan

- 1) Administrasi dan proses bisnis penerimaan kepabeanan dan cukai yang belum optimal, sehingga diperlukan penyempurnaan proses bisnis kepabeanan dan cukai;
- 2) Masih rendahnya kepatuhan pengguna jasa terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan negara;
- 3) Belum optimalnya pengawasan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai serta peredaran barang terlarang dan dibatasi, antara lain potensi peningkatan peredaran BKC ilegal, penyalahgunaan pemberian berbagai insentif/fasilitas, serta kurangnya kapasitas SDM pengawasan;

- 4) Penurunan tarif efektif sebagai dampak peningkatan utilisasi FTA;
- 5) Volatilitas harga komoditi yang berdampak pada penerimaan;
- 6) Uraian dan satuan barang yang belum spesifik dan belum standar berpotensi menyebabkan rendahnya kualitas *database* nilai pabean;
- 7) Bertambahnya jumlah regulasi yang berkaitan dengan proses bisnis kepabeanan dan cukai berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan antar regulasi; dan
- 8) Banyaknya perjanjian perdagangan bebas dengan pengaturan yang beragam menambah tantangan dalam pengawasan dan dapat berdampak pada penerimaan negara.

4. Birokrasi dan Layanan Publik

a. Potensi:

- 1) Pengelolaan organisasi yang didesain secara *modern* berlandaskan budaya organisasi yang kuat ditandai dengan pengelolaan keuangan dan aset akuntabel, tata kelola komunikasi publik yang terintegrasi, dan reorganisasi yang dilakukan secara terencana;
- 2) Pengelolaan SDM yang diselaraskan dengan ekosistem kerja baru, antara lain: a) penyelarasan kebijakan pengelolaan ASN dengan regulasi di level nasional, b) pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional, dan c) implementasi kebijakan pengarusutamaan gender;
- 3) Tersedianya berbagai program dan fasilitas pengembangan SDM yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi SDM keuangan negara yang didukung dengan kemitraan strategis;
- 4) Transformasi digital yang inklusif dan berdampak sehingga TIK mampu berperan tidak saja sebagai pendukung namun menjadi *enabler* proses bisnis organisasi, yang ditandai diantaranya dengan pengembangan berbagai proyek strategis TIK dan peningkatan pelayanan berbasis IT; dan
- 5) Implementasi pola pengawasan internal yang secara efektif mampu menjaga integritas organisasi, antara lain melalui: a) penguatan implementasi 3 *lines of defences*, b) pelaksanaan investigasi secara kuat, serta c) penjagaan integritas secara berkelanjutan.

b. Permasalahan

- 1) Tuntutan publik yang semakin besar atas pelayanan publik yang handal dan kinerja DJBC yang optimal, antara lain ditandai dengan: a) respon atas perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, b) masih maraknya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, c) perlunya optimalisasi pengelolaan BMN untuk mendukung program strategis pemerintah, d) kebutuhan utilisasi IT untuk pelayanan publik yang masih dapat ditingkatkan, serta e) kebutuhan optimalisasi cakupan pembelajaran dan sertifikasi/uji kompetensi di bidang keuangan negara;
- 2) Alokasi dan distribusi sumber daya yang belum optimal, antara lain ditandai dengan: a) keterbatasan aset untuk pemenuhan operasional kantor (termasuk kebutuhan untuk mengadopsi kebijakan *green economy* dalam pemenuhan sarana prasarana), b) pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang belum harmonis

dalam pelaksanaan anggaran, dan c) kebutuhan pengadaan SDM dengan kualifikasi khusus;

- 3) Kebutuhan penguatan integritas organisasi, yang antara lain ditandai dengan: a) risiko pelaksanaan pekerjaan di DJBC, b) belum seluruh satker memperoleh predikat WBBM, c) upaya mempertahankan keberlanjutan unit yang telah mendapatkan predikat ZI WBK-WBBM, dan d) masih adanya beberapa kasus pelanggaran integritas; dan
- 4) Kebutuhan pengembangan SDM secara cepat dan tepat untuk merespon tuntutan perkembangan lingkungan yang dinamis, antara lain ditandai oleh: a) perlunya optimalisasi kegiatan pembelajaran dan manajemen pengetahuan, b) perlunya peningkatan komitmen pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran, dan c) kebutuhan perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan minat pegawai pada jabatan yang berisiko tinggi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2.1 VISI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Visi DJBC Tahun 2025-2029 adalah VISI: **“Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”** dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan.

2.2 MISI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, DJBC menetapkan misi sebagai berikut:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga menganut nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai dasar sekaligus standar bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai Kemenkeu sesuai KMK Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, meliputi:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Selanjutnya, sebagai instrumen pendorong tercapainya tujuan organisasi dan cerminan identitas organisasi, telah ditetapkan Kepdirjen BC Nomor KEP-235/BC/2024 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nilai-nilai dan sikap yang disepakati dan menjadi dasar dalam penguatan budaya DJBC, meliputi: a) Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) ASN BerAKHLAK, b) Nilai-Nilai Kemenkeu, dan c) Sikap Dasar Pegawai DJBC. Sikap Dasar Pegawai DJBC tersebut telah selaras dengan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dengan keselarasan sebagai berikut:

1. Sikap Jujur pada Sikap Dasar Pegawai DJBC selaras dengan nilai Akuntabel pada *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai Integritas pada Nilai-Nilai Kemenkeu;
2. Sikap Korsa pada Sikap Dasar Pegawai DJBC selaras dengan nilai Harmonis dan Kolaboratif pada *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai Sinergi pada Nilai-Nilai Kemenkeu;
3. Sikap Loyal pada Sikap Dasar Pegawai DJBC selaras dengan nilai Kompeten dan Loyal pada *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai Profesionalisme pada Nilai-Nilai Kemenkeu;
4. Sikap Inisiatif pada Sikap Dasar Pegawai DJBC selaras dengan nilai Berorientasi Pelayanan pada *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai Pelayanan pada Nilai-Nilai Kemenkeu; dan
5. Sikap Korektif pada Sikap Dasar Pegawai DJBC selaras dengan nilai Adaptif pada *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai Kesempurnaan pada Nilai-Nilai Kemenkeu.

Adapun Sikap Dasar Pegawai DJBC secara lebih detil adalah sebagai berikut:

1. Jujur

Dalam sikap dasar “Jujur” terkandung makna bahwa pegawai DJBC akan melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

2. Korsa

Dalam sikap dasar “Korsa” terkandung makna bahwa pegawai DJBC mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan yang tinggi diantara pegawai baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

3. Loyal

Dalam sikap dasar “Loyal” terkandung makna bahwa pegawai DJBC akan memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi.

4. Inisiatif

Dalam sikap dasar “Inisiatif” terkandung makna bahwa pegawai DJBC mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.

5. Korektif

Dalam sikap dasar “Korektif” terkandung makna bahwa pegawai DJBC senantiasa mau mengakui, mengingatkan serta memperbaiki kesalahan untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

2.3 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemenkeu dan DJBC, serta mendukung kebijakan nasional, telah ditetapkan 4 (empat) Tujuan DJBC tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan, yaitu:

1. Kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal.
2. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan.
3. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Tujuan DJBC tersebut terdiri dari 3 (tiga) Tujuan yang merupakan Tujuan turunan Kemenkeu dan 1 (satu) Tujuan yang merupakan Tujuan yang ditetapkan mandiri oleh DJBC sesuai karakteristik tugas dan fungsi DJBC.

2.4 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) Tujuan DJBC, telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJBC selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif.
2. Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal.
3. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal.

4. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif	Ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi geopolitik	a. Penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama keuangan internasional b. Pemberian insentif yang semakin terarah, terukur, efektif serta berbasis kawasan	Dit. KSIKC, Dit. Fasilitas Kepabeanan
2	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	Terjadinya penyelundupan dan peredaran barang ilegal	a. Peningkatan kapasitas pengawasan, termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor b. Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang dan penegakan hukum. c. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	Dit. P2, Dit. Interdiksi Narkotika
		Terjadinya resistensi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai	a. Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang dan penegakan hukum. b. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan <i>other government agencies</i> (OGA) di perbatasan	Dit. P2, Dit. Interdiksi Narkotika
3	Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal	Administrasi dan proses bisnis penerimaan kepabeanan dan cukai yang belum optimal	Transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai	Dit. PPS, Dit. TFC, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. KBP
		Masih rendahnya kepatuhan <i>stakeholder</i> terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan kepabeanan dan cukai	Optimalisasi peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan kepabeanan dan cukai	Dit. PPS, Dit. TFC, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. Audit, Dit. KBPJ

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		Dampak perubahan ekonomi makro terhadap penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai	a. Transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai; b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan kepabeanan dan cukai.	Dit. PPS, Dit. TFC, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. KBP
4	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas	Tuntutan publik yang semakin besar atas pelayanan publik yang handal dan kinerja DJBC yang optimal	a. Penguatan <i>integrated core system</i> DJBC dan penyempurnaan sistem informasi DJBC (kecerdasan buatan dan <i>Single Profile</i>) b. Optimalisasi komunikasi publik dan bimbingan pengguna jasa	Dit. IKC, Dit. KBPJ
		Pengelolaan sumber daya organisasi belum optimal	a. Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi. b. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penataan Postur SDM, dan kompetensi SDM. c. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal d. Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	Sekretariat DJBC
		Penguatan integritas pelaksanaan tugas DJBC belum terintegrasi	a. Penguatan integritas dalam memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu; b. Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi.	Dit. KI, Dit. PPS

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting sebagai landasan awal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan. Pentahapan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dimaksud dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi, Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global, dan Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

3.1.1. Dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

DJBC mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJBC. Adapun rincian keterlibatan DJBC pada Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 2: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”

DJBC dalam Prioritas Nasional (PN) 2 mendukung arah kebijakan pembangunan nasional terkait Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi yang dilaksanakan melalui strategi kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point*.

2. Prioritas Nasional 3: “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”.

DJBC dalam Prioritas Nasional (PN) 3 mendukung arah kebijakan pembangunan nasional terkait Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif.

3. Prioritas Nasional 5: “Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”.

DJBC dalam Prioritas Nasional (PN) 5 mendukung arah kebijakan pembangunan nasional terkait Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global; serta Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai global dilaksanakan melalui strategi peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle* (EV); dan peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; dan
- b. Arah kebijakan peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global dilakukan melalui strategi peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global.

4. Prioritas Nasional 7: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”.

DJBC dalam Prioritas Nasional (PN) 7 mendukung arah kebijakan pembangunan nasional terkait Optimalisasi Pendapatan Negara yang dilaksanakan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan.

3.1.2. Dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Arah Kebijakan Kemenkeu

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan pendapatan negara, diarahkan melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik. Perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Terdapat 5 (lima) Tujuan Kemenkeu periode tahun 2025-2029, yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi;

2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional;
3. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat;
4. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik;
5. Pengelolaan Sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Adapun rincian keterlibatan DJBC dalam mendukung pencapaian Tujuan Kemenkeu adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi

Kondisi yang ingin dicapai Kemenkeu dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil. Pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Adapun strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mendukung hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan diplomasi ekonomi internasional yang dilaksanakan melalui strategi meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan kerjasama kepabeanean internasional.
- b. Arah kebijakan Pemberian insentif yang semakin terarah, terukur, efektif serta berbasis kawasan yang dilaksanakan melalui:
 - 1) Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di Kemenkeu atau dengan K/L lainnya; dan
 - 2) Peningkatan pemberian fasilitas kepabeanean dalam rangka menarik investasi dan meningkatkan ekspor, pembangunan dan pengembangan industri sebagai langkah percepatan hilirisasi industri nasional, percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra, dan sebagainya.

2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam Tujuan Kemenkeu ini adalah pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanean dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang maksimal. Peningkatan pendapatan negara dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi perpajakan maupun PNBP. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mendukung hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara;

- 2) Penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien;
 - 3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai;
 - 4) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien;
 - 5) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP); dan
 - 6) Penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.
- b. Arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBPN;
 - 2) Integrasi basis data penerimaan negara antar unit di Kemenkeu dan antar kementerian melalui *single profile* Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai;
 - 3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBPN; dan
 - 4) Penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.
- c. Arah kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui *Big Data/Advanced Analytics* dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (*Intelligence-Led Compliance*);
 - 2) Optimalisasi kegiatan *joint program* penerimaan negara;
 - 3) Peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor;
 - 4) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya), penegakan hukum dan audit/pemeriksaan di bidang perpajakan; dan
 - 5) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan dan piutang PNBPN, termasuk melalui optimalisasi implementasi *Automatic Blocking*.

3.1.3. Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal.

Kelima pengarusutamaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Kelima pengarusutamaan dimaksud meliputi: (i) gender dan inklusi sosial, (ii) tujuan pembangunan berkelanjutan, (iii) transformasi digital, (iv) pembangunan rendah karbon, dan (v) pembangunan berketahanan iklim.

DJBC berkomitmen mengintegrasikan lima pengarusutamaan dalam Rencana Kerja dalam periode 2025-2029 dengan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Implementasi PUG dan inklusi sosial di DJBC ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan yang responsif gender dan inklusif, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a) Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial DJBC, antara lain melalui (1) penguatan regulasi, (2) penguatan komitmen, (3) peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial, dan (4) peningkatan kualitas data dan analisis gender;
- b) Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome*, antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (2) penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (3) Pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan mengedepankan kolaborasi Kemenkeu Satu;
- c) Meningkatkan kualitas penganggaran yang responsif gender dan inklusif, antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, (2) peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran; dan
- d) Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif, antara lain melalui (1) pengembangan inovasi kebijakan dan/atau layanan yang responsif gender dan inklusif termasuk program/kegiatan berbasis kewilayahan, serta fungsi perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan, (2) pengembangan inovasi kebijakan pengelolaan dan layanan sumber daya internal yang responsif gender dan inklusif.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goal's* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (1) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (2) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) penyusunan rencana aksi nasional dan daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (4) pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (5) Inklusi sosial dan keberlanjutan, yaitu semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada DJBC dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, antara lain melalui (1) mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, (2) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon, (3) menerapkan prinsip 5R (*reuse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya, (4) menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi; dan
- b. Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, antara lain melalui (1) melarang penggunaan botol plastik dan kantong plastik pada kegiatan, *event*, maupun rapat-rapat di lingkungan DJBC, dan (2) efisiensi penggunaan listrik dan air pada kantor-kantor di lingkungan DJBC.

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Implementasi Transformasi Digital di DJBC dilakukan dengan strategi pencapaian melalui penyempurnaan tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi; peningkatan kualitas layanan

digital yang andal, berkualitas, dan inklusif; penguatan pusat data dan infrastruktur TIK; peningkatan kualitas SDM digital yang unggul, inovatif, dan adaptif; penguatan keamanan informasi, dan pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral; (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan; (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan; (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon; (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri; (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah; dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Implementasi Pembangunan Rendah Karbon di DJBC, antara lain dilakukan melalui strategi kebijakan sumber daya organisasi dan teknologi informasi DJBC dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk *Green Customs Initiative*.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada 4 (empat) sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut; (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim; (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; serta (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

Implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim di DJBC dilakukan antar lain melalui strategi pemberian insentif fiskal guna mendorong pengembangan energi ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan dan *Green Customs Initiative*.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Terdapat 4 (empat) Tujuan DJBC tahun 2025-2029, yaitu (1) Kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi; (2) Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif; (3) Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; dan (4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan

teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Adapun rincian strategi DJBC dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2025-2029, Tujuan Kemenkeu tahun 2025-2029, serta Tujuan DJBC tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan diplomasi ekonomi internasional dilaksanakan melalui strategi meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan kerjasama kepabeanaan internasional.
- b. Arah kebijakan pemberian insentif yang semakin terarah, terukur, efektif serta berbasis kawasan dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di Kemenkeu atau dengan K/L lainnya;
 - 2) Peningkatan pemberian fasilitas kepabeanaan dalam rangka menarik investasi dan meningkatkan ekspor, pembangunan dan pengembangan industri sebagai langkah percepatan hilirisasi industri nasional, percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra, dan sebagainya;
 - 3) Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 4) Peningkatan pemberian fasilitas dalam rangka dukungan terhadap ekspor produk UMKM.
- c. Arah kebijakan implementasi ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi pemberian insentif fiskal guna mendorong pengembangan energi ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan dan *Green Customs Initiative*.

2. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan perlindungan masyarakat yang efektif dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kapasitas pengawasan kepabeanaan dan cukai, termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor;
 - 2) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor eksponya) dan penegakan hukum;
 - 3) Penguatan peran pengawasan *post clearance*;
 - 4) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;

- 5) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
 - 6) Pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara;
 - 7) Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *other government agencies* (OGA) di perbatasan;
 - 8) Kebijakan kepabeanan yang adaptif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti *green customs initiative* dan *blue economy*; dan
 - 9) Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.
- b. Arah kebijakan dukungan terhadap perekonomian yang kontributif dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Pengawasan penerima fasilitas yang efisien dan efektif berbasis digital;
 - 2) Penguatan peran dalam rangka keamanan rantai pasok global; dan
 - 3) Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.

3. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian nasional.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan kepabeanan dan cukai;
 - 2) Penyempurnaan administrasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang lebih sederhana dan efisien;
 - 3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai;
 - 4) Penguatan proses bisnis keberatan, serta peningkatan kemenangan sengketa banding dan upaya hukum lainnya;
 - 5) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien;
 - 6) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP); dan
 - 7) Penguatan layanan penerimaan kepabeanan dan cukai berbasis digital.
- b. Arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi penerimaan kepabeanan dan cukai;

- 2) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui *single profile* Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai;
 - 3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru; dan
 - 4) Penguatan program intensifikasi bea masuk, bea keluar, dan cukai.
- c. Arah kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai, dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui *Big Data/Advanced Analytics* dan kecerdasan buatan (*Intelligence-Led Compliance*);
 - 2) Optimalisasi kegiatan *joint program* penerimaan negara;
 - 3) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai;
 - 4) Penguatan nilai pabean dan klasifikasi barang; dan
 - 5) Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.

4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan penguatan budaya dijabarkan melalui strategi:
- 1) Penguatan budaya organisasi, integritas, kompetensi, *leadership*, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kolaborasi lintas generasi, serta perbaikan instrumen komunikasi pegawai;
 - 2) Penguatan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai dan institusi melalui penguatan manajemen risiko dan pengawasan manajemen risiko;
 - 3) Penguatan integritas dalam upaya memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu;
 - 4) Optimalisasi pola kerja baru yang didukung *office automation* sebagai upaya penguatan budaya sinergi/kolaborasi; dan
 - 5) Pengembangan desain kebijakan yang berorientasi pada perluasan dan peningkatan aspek *well-being*, kesejahteraan pegawai, serta penguatan program persiapan pensiun.
- b. Arah kebijakan transformasi pengelolaan sumber daya dan pengendalian intern dijabarkan melalui strategi:
- 1) Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi;
 - 2) Transformasi proses bisnis yang adaptif;

- 3) Simplifikasi dan redesain EA dalam sistem informasi kepabeanaan dan cukai guna mempercepat *reengineering* proses bisnis utama DJBC;
 - 4) Penyederhanaan birokrasi dan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
 - 5) Peningkatan kualitas perencanaan dan kompetensi SDM (termasuk *talent* digital), redesain sistem rekrutmen dan *onboarding* pegawai baru, serta pengembangan teknologi informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan;
 - 6) Penyempurnaan manajemen kinerja, manajemen karier, termasuk peningkatan kualitas *talent*;
 - 7) Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi;
 - 8) Pengendalian dan pengawasan internal;
 - 9) Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel;
 - 10) Perencanaan strategis di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM yang handal;
 - 11) Revitalisasi probis pembentukan peraturan perundangan di bidang Kepabeanaan dan Cukai;
 - 12) Implementasi pengarusutamaan Gender;
 - 13) Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis;
 - 14) Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal; dan
 - 15) Kebijakan Sumber Daya Organisasi dan Teknologi Informasi DJBC dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk *green customs initiative*.
- c. Arah kebijakan modernisasi dan konsolidasi ekosistem kerja dijabarkan melalui strategi:
- 1) Modernisasi infrastruktur TIK dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan keandalan sistem, serta pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (*data enablement*);
 - 2) Penguatan *integrated core system* DJBC dan penyempurnaan sistem informasi DJBC seperti kecerdasan buatan, *Single Profile*, *Customer Relationship Management* dan lainnya;
 - 3) Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital serta penguatan interoperabilitas ekosistem digital terintegrasi;
 - 4) Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi; dan
 - 5) Penguatan perlindungan hukum bagi institusi dan ASN.
- d. Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan publik dijabarkan melalui strategi:
- 1) Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.
 - 2) Optimalisasi komunikasi publik dan bimbingan pengguna jasa.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJBC, akan disusun beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan bidang tugas DJBC pada periode 2025-2029. Rancangan PMK (RPMK) dibuat dengan mengedepankan semangat simplifikasi peraturan dengan detail RPMK antara lain:

1. RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman;
2. RPMK tentang Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
3. RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan;
4. RPMK tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;
5. RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam;
6. RPMK tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;
7. RPMK tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
8. RPMK tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
9. RPMK tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;
10. RPMK tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara Pengemas yang Dapat Digunakan secara Berulang-Ulang (*Returnable Package*);
11. RPMK tentang Toko Bebas Bea;
12. RPMK tentang Kawasan Berikat;
13. RPMK tentang Pusat Logistik Berikat;
14. RPMK tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
15. RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk berdasarkan Protokol Kedua AANZFTA;
16. RPMK tentang Standardisasi Uraian Barang untuk sumber data *risk assessment tool* Nilai Pabean;
17. RPMK tentang Tatalaksana Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean;
18. RPMK tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk; dan
19. RPMK tentang Sistem Klasifikasi Barang.

Urgensi pembentukan masing-masing RPMK sebagai Kerangka Regulasi DJBC tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Urgensi pembentukan:

- a. Optimalisasi pelayanan impor barang kiriman melalui pemberian kemudahan kepada pengguna jasa;
- b. Kepastian hukum atas layanan impor barang kiriman; dan

- c. Keseragaman penerapan dan pemahaman atas pengaturan larangan dan pembatasan impor barang kiriman.

RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman akan diselesaikan pada tahun 2025.

2. RPMK tentang Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Urgensi pembentukan:

- a. Kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut terkait pemberitahuan lisan;
- b. Kebutuhan untuk mengatur *threshold value* barang yang dibawa oleh penumpang jamaah haji dan barang bawaan berupa hadiah;
- c. Penegasan pengaturan pembebasan BKC yang dibawa penumpang dan awak sarana pengangkut;
- d. Pengaturan pengenaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan bea masuk tambahan atas barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut; dan
- e. Penegasan pencantuman hasil penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

RPMK tentang Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut akan diselesaikan pada tahun 2025.

3. RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan.

Urgensi pembentukan:

- a. Perlunya pengaturan yang lebih detail dan pemanfaatan sistem informasi;
- b. Perlunya pelayanan yang seragam baik prosedur, pembebasan bea masuk, dan pemenuhan lartas; dan
- c. Penyempurnaan ruang lingkup subyek barang pindahan.

RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan akan diselesaikan tahun 2025.

4. RPMK tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Urgensi pembentukan:

- a. Ketentuan Imbalan Jasa Pra Lelang pada lelang BTD dan BDN dengan penyesuaian nilai belum diatur dalam PMK eksisting;
- b. Proses persetujuan peruntukan BTD dan BDN yang tidak laku lelang dilakukan oleh Menteri; dan
- c. Sistem aplikasi pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN terintegrasi DJBC-DJKN belum memiliki payung hukum.

RPMK tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara akan diselesaikan tahun 2025.

5. RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam.

Urgensi pembentukan:

- a. Simplifikasi 2 (dua) skema fasilitas yang diatur dalam 2 (dua) PMK menjadi 1 (satu) PMK;

- b. Pengajuan pembebasan secara elektronik; dan
 - c. Penyempurnaan ketentuan sesuai proses bisnis saat ini.
- RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam akan diselesaikan tahun 2025.

6. RPMK tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

Urgensi pembentukan:

- a. Penyempurnaan ketentuan yang tidak sinkron, multitafsir, tidak mengatur, tidak lengkap, sudah tidak relevan dan/atau tidak jelas untuk memberikan kepastian hukum;
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan mutasi BKC;
- c. Peningkatan kelancaran, kecepatan, dan kemudahan pelayanan mutasi BKC dan
- d. Integrasi proses bisnis cukai dengan proses bisnis kepabeanan dalam mutasi BKC.

RPMK tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai akan diselesaikan pada tahun 2025.

7. RPMK tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.

Urgensi pembentukan:

- a. Simplifikasi proses bisnis;
- b. Penyempurnaan, pembaharuan dan harmonisasi ketentuan;
- c. Penguatan pengendalian; dan
- d. Penggunaan IT.

RPMK tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda akan diselesaikan tahun 2025.

8. RPMK tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Urgensi pembentukan:

- a. Rekomendasi kebijakan BPK terkait *ultimum remedium* di tahap penelitian;
- b. Pengaturan batasan implementasi *ultimum remedium* sesuai hasil audit kepatuhan Inspektorat Jenderal, Kemenkeu;
- c. Perlunya penegasan standar dan batasan penerapan *ultimum remedium* di tahap penelitian; dan
- d. Perlunya penguatan, perbaikan dan penyempurnaan regulasi dan implementasi penerapan *ultimum remedium* tahap penelitian.

RPMK tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai akan diselesaikan pada tahun 2025.

9. RPMK tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor.

Urgensi pembentukan:

- a. Penyempurnaan probis *transit shipping line* nasional yang melalui Luar Derah Pabean (LDP); dan
- b. Pendetilan probis Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP) dan angkut lanjut barang ekspor.

RPMK tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor akan diselesaikan tahun 2026.

10. RPMK tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara Pengemas yang Dapat Digunakan Secara Berulang-Ulang (*Returnable Package*).

Urgensi pembentukan:

- Belum ada pengaturan rinci *returnable package* di kegiatan impor ekspor;
- Ketidakseragaman layanan penggunaan *returnable package*;
- Berkembangnya kebutuhan *returnable package*; dan
- Penyamaan persepsi *returnable package* di kantor pabean.

RPMK tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara Pengemas yang Dapat Digunakan Secara Berulang-Ulang (*Returnable Package*) akan diselesaikan tahun 2026.

11. RPMK tentang Toko Bebas Bea.

Urgensi pembentukan:

- Perlunya mengakomodasi ketentuan pembebasan cukai;
- Perlunya mengakomodasi ketentuan monev Tempat Penimbunan Berikat (TPB); dan
- Penyesuaian dengan skema perdagangan saat ini.

RPMK tentang Toko Bebas Bea akan diselesaikan tahun 2026.

12. RPMK tentang Kawasan Berikat.

Urgensi pembentukan:

- Pemanfaatan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) untuk permohonan perizinan;
- Penyesuaian skema penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- Penyesuaian ketentuan larangan dan pembatasan pada Kawasan Berikat;
- Penyesuaian ketentuan kuota jual lokal pada Kawasan Berikat;
- Penguatan dasar hukum pengeluaran sementara/subkontrak terkait batas waktu keterlambatan; dan
- Penyesuaian ketentuan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) di Kawasan Berikat.

RPMK tentang Kawasan Berikat akan diselesaikan tahun 2026.

13. RPMK tentang Pusat Logistik Berikat.

Urgensi pembentukan:

- Simplifikasi bentuk perusahaan Pusat Logistik Berikat (PLB);
- Penguatan dasar hukum dengan memasukkan ketentuan PDJ dalam PMK;
- Penyesuaian dengan skema dan transaksi perdagangan saat ini; dan
- Perlunya mengakomodasi rekomendasi dan masukan berbagai pihak.

RPMK tentang Pusat Logistik Berikat akan diselesaikan tahun 2026.

14. RPMK tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

Urgensi pembentukan:

- a. Perlunya mengakomodasi batasan kemasan penjualan eceran jenis Hasil Tembakau sesuai PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU Nomor 17 Tahun 2023; dan
- b. Perlunya penyeragaman pengaturan letak pelekatan pita cukai untuk Rokok Elektrik terbuka.

RPMK tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya akan diselesaikan 2026.

15. RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk berdasarkan Protokol Kedua AANZFTA.

Urgensi pembentukan:

- a. Tindak lanjut kesepakatan perubahan perjanjian AANZFTA; dan
- b. Urgensi penyusunan PMK setelah ratifikasi.

RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk berdasarkan Protokol Kedua AANZFTA akan diselesaikan tahun 2026.

16. RPMK tentang Standardisasi Uraian Barang untuk sumber data *risk assessment tool* Nilai Pabean.

Urgensi pembentukan:

- a. Kejelasan penyampaian deskripsi uraian barang yang lengkap dan jelas dari importir menjadi hal penting dalam tahap penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai;
- b. Kepatuhan importir dalam menyampaikan uraian barang secara lengkap dapat memberikan manfaat percepatan proses pelayanan dan pengeluaran barang di pelabuhan; dan
- c. Uraian dan satuan barang yang spesifik dan terstandarisasi dengan baik mendukung terciptanya Database Nilai Pabean yang handal dan berkualitas.

RPMK tentang Standardisasi Uraian Barang untuk sumber data *risk assessment tool* Nilai Pabean diselesaikan tahun 2027.

17. RPMK tentang Tatalaksana Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.

Urgensi pembentukan:

- a. Kebutuhan regulasi yang mengatur secara khusus prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean impor untuk dipakai; dan
- b. Perlunya pembedaan proses bisnis penelitian/penetapan nilai pabean impor untuk dipakai dengan proses bisnis impor lainnya (barang kiriman dan barang penumpang).

RPMK tentang Tatalaksana Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean diselesaikan tahun 2028.

18. RPMK tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

Urgensi pembentukan:

- a. Kebutuhan regulasi yang mengatur secara khusus norma nilai pabean sesuai dengan standar internasional;
- b. Norma nilai pabean tersebut dapat digunakan untuk proses bisnis impor untuk dipakai dan impor lainnya (barang kiriman, barang penumpang, importasi pada Kawasan Berikat dan PPFTZ).

RPMK tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk akan diselesaikan tahun 2028.

19. RPMK tentang Sistem Klasifikasi Barang.

Urgensi pembentukan:

- a. Untuk memenuhi kewajiban *Contracting Party HS Convention*;
- b. Komitmen regional sebagai *ASEAN Member State*; dan
- c. Untuk menjamin data statistik perdagangan yang valid dan relevan.

RPMK tentang Sistem Klasifikasi Barang akan diselesaikan tahun 2028.

Namun, dengan mempertimbangkan dinamika tugas dan fungsi DJBC, maka tetap terbuka kemungkinan dilakukan penambahan dan/atau perubahan kebutuhan regulasi di luar yang sudah disebutkan di atas.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, DJBC harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis, dan sumber daya aparatur yang tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi, proses bisnis, dan pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kebijakan Pengelolaan Organisasi

a. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Berdasarkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, DJBC memiliki fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

b. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DJBC sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC didukung oleh 13 (tiga belas) Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat, sebagai berikut:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b) Direktorat Teknis Kepabeanan;
- c) Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- d) Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
- e) Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
- f) Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
- g) Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- h) Direktorat Kepatuhan Internal;
- i) Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
- j) Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- k) Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
- l) Direktorat Interdiksi Narkotika; dan
- m) Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

Setiap Unit Eselon II memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai unsur pembantu Pimpinan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJBC. Adapun Direktorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan DJBC. Selanjutnya, masing-masing Direktorat sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan, serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing.

Di DJBC juga terdapat Tenaga Pengkaji sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas untuk memberikan telaahan kepada DJBC mengenai masalah-masalah di bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, serta pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Tenaga Pengkaji terdiri atas 3 (tiga) bidang, yakni:

- a) Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
- b) Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
- c) Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

2) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang kepabeanan dan cukai di daerah, DJBC memiliki instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi vertikal DJBC terdiri dari 2 (dua) besaran, yakni Kantor Wilayah

dan Kantor Pelayanan. Kantor Wilayah DJBC dibagi dalam 2 (dua) tipologi yakni Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Wilayah DJBC Khusus yang secara total berjumlah 20 (dua puluh) Kantor Wilayah, meliputi:

- a) Kanwil DJBC Aceh;
- b) Kanwil DJBC Sumatera Utara;
- c) Kanwil DJBC Riau;
- d) Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- e) Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur;
- f) Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat;
- g) Kanwil DJBC Banten;
- h) Kanwil DJBC Jakarta;
- i) Kanwil DJBC Jawa Barat;
- j) Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
- k) Kanwil DJBC Jawa Timur I;
- l) Kanwil DJBC Jawa Timur II;
- m) Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT;
- n) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat;
- o) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan;
- p) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- q) Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- r) Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara;
- s) Kanwil DJBC Maluku;
- t) Kanwil DJBC Papua.

Adapun Kantor Pelayanan DJBC terbagi menjadi 2 kelas, yakni Kelas Utama dan Kelas Madya. Kelas Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) yang dibagi dalam 3 tipologi, yakni KPU BC Tipe A, KPU BC Tipe B, dan KPU BC Tipe C. KPU BC saat ini berjumlah 3 (tiga), yaitu:

- a) KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- b) KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam; dan
- c) KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

Sedangkan untuk Kelas Madya yang merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), terbagi dalam 5 (lima) tipologi, yakni KPPBC Tipe Madya Pabean, KPPBC Tipe Madya Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean A, KPPBC Tipe Madya Pabean B, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C. Saat ini, jumlah KPPBC sebanyak 104 kantor dengan bentuk tipologi menyesuaikan dominasi karakter kewilayahan kantor tersebut, meliputi:

- a) 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai;
- b) 7 (tujuh) KPPBC Tipe Madya Pabean;
- c) 10 (sepuluh) KPPBC Tipe Madya Pabean A;
- d) 21 (dua puluh satu) KPPBC Tipe Madya Pabean B; dan
- e) 63 (enam puluh tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean C

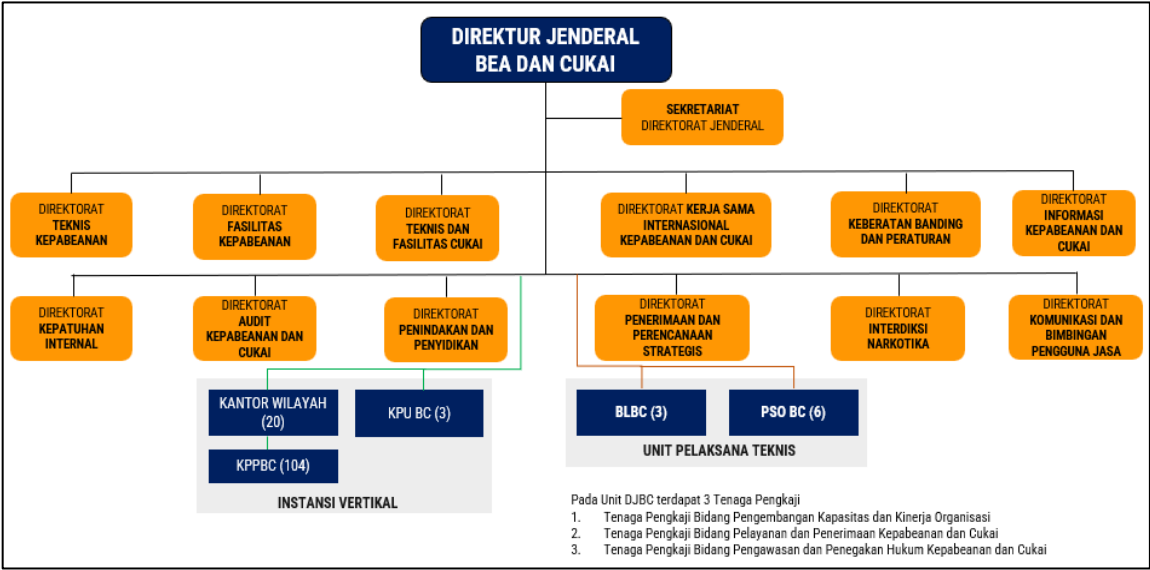
3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Selain Kantor Pusat DJBC dan Instansi Vertikal DJBC, dalam mendukung optimalisasi teknis operasional pelaksanaan tugas

pokok di bidang kepabeanaan dan cukai, DJBC juga memiliki 2 (dua) jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni:

- a) Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang merupakan UPT di bidang pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium di bidang kepabeanaan dan cukai. Berdasarkan PMK Nomor 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai, BLBC saat ini berjumlah 3 (tiga) unit, yaitu BLBC Kelas I Jakarta, BLBC Kelas I Medan, dan BLBC Kelas I Surabaya.
- b) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) yang merupakan UPT di bidang pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi bea dan cukai. Berdasarkan PMK Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, PSO BC terbagi dalam 2 (dua) tipologi, yakni PSO BC Tipe A dan PSO BC Tipe B, yang secara keseluruhan berjumlah 6 (enam) PSO BC, meliputi PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, PSO BC Tipe B Lhokseumawe, PSO BC Tipe B Tanjung Priok, PSO BC Tipe B Pantoloan, PSO BC Tipe B Sorong, dan PSO BC Tipe B Kupang.

Adapun struktur organisasi DJBC secara lebih lengkap dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi DJBC

c. Arah Kebijakan Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2025-2029

1) Penyempurnaan Kelembagaan Kantor Pusat DJBC

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemenkeu, telah dilakukan penguatan kelembagaan Kemenkeu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 158 Tahun 2024. Penguatan kelembagaan ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas peran Menteri Keuangan, dinamika geopolitik dan ekosistem keuangan/ekonomi baik nasional maupun global, penguatan peran Kemenkeu selaku BUN, dan penguatan sektor keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Kemenkeu melakukan transformasi proses bisnis yang

adaptif melalui digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis, yang selanjutnya akan diikuti dengan transformasi proses bisnis DJBC yang dapat berdampak pada penyempurnaan kelembagaan kantor pusat DJBC.

2) Penyempurnaan Kelembagaan Instansi Vertikal DJBC

Penyempurnaan kelembagaan instansi vertikal DJBC merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi sebagaimana digariskan melalui Asta Cita Presiden yang ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan DJBC yang efisien, adaptif, dan berorientasi hasil guna memperkuat peran DJBC sebagai institusi fiskal yang andal dalam menjaga keseimbangan antara fungsi fasilitasi perdagangan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan negara.

Penyempurnaan kelembagaan dilaksanakan melalui penataan struktur organisasi instansi vertikal, yaitu Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan DJBC. Beberapa aspek penyempurnaan mencakup: a) tugas dan fungsi, b) nomenklatur, c) kelas dan tipologi, d) lokasi dan kedudukan, e) wilayah kerja, f) ruang struktur, g) uraian jabatan, serta h) aspek keorganisasian lainnya. Penyempurnaan ini dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi sejalan dengan kebijakan penataan organisasi Kementerian Keuangan. Penyempurnaan kelembagaan yang akan dilaksanakan diharapkan mampu merespon dinamika internal dan eksternal secara berkelanjutan. Dinamika internal mencakup perubahan kebutuhan organisasi, kompetensi SDM, teknologi, dan budaya kerja di lingkungan DJBC yang terus berkembang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sementara itu, dinamika eksternal meliputi perkembangan regulasi nasional, kebijakan fiskal pemerintah, perubahan ekonomi global, serta tekanan dan gejolak geopolitik yang memengaruhi arus perdagangan internasional dan keamanan nasional.

Kelembagaan DJBC perlu beradaptasi secara proaktif dengan perubahan untuk menjaga relevansi fungsi pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Penyesuaian terhadap dinamika tersebut bukan hanya soal respon cepat ataupun *agile* namun juga tentang membangun kapasitas organisasi yang lebih tangguh. Dengan demikian, penyempurnaan kelembagaan DJBC didesain agar mampu mengantisipasi risiko dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal, sehingga mendukung pencapaian kinerja optimal dalam konteks nasional maupun global.

3) Transformasi Jabatan Struktural dan Optimalisasi Jabatan Fungsional

Sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional, transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional

merupakan langkah strategis yang diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. DJBC secara konsisten mendukung kebijakan pemerintah dalam menyederhanakan struktur organisasi melalui *delayering* dan mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang berbasis kompetensi. Seiring dengan itu, optimalisasi dan penguatan jabatan fungsional menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, pengembangan karier pegawai, serta pencapaian target organisasi yang lebih terukur. Dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, DJBC akan melanjutkan proses pengalihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai ke Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara, serta akan melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional secara bertahap dan berkesinambungan.

- a) Pengalihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai ke Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara.

Pada tahun 2026-2027, DJBC akan melanjutkan proses pengalihan jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai ke Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara. Berdasarkan ketentuan PermenpanRB No. 11 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pengalihan ini maksimal dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2025, namun melalui surat Nomor: B/20/M.SM.02.01/2025 tanggal 17 Juni 2025, Kementerian PAN-RB menegaskan kembali bahwa masa transisi implementasi Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara diperpanjang sampai dengan maksimal tanggal 31 Desember 2026 mengingat Perpres mengenai Tunjangan Jabatan untuk Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara masih dalam tahap pembahasan. Sebagai langkah proaktif, DJBC akan menyusun Surat Edaran Dirjen BC mengenai Pedoman Implementasi Jabatan Fungsional di Lingkungan DJBC yang akan diterbitkan setelah peralihan ke Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara resmi diberlakukan. Dalam masa transisi tersebut, DJBC juga akan melaksanakan kalibrasi atau uji petik atas cakupan kegiatan Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara, khususnya yang relevan dengan bidang tugas kepabeanan dan cukai. Setelah peralihan berlangsung, DJBC akan menggelar sosialisasi Pedoman Implementasi Jabatan Fungsional tersebut guna memberikan pemahaman yang utuh, baik kepada pejabat fungsional terkait maupun kepada unit pengelola kepegawaian. Pada tahun berikutnya, DJBC akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem dan penguatan jabatan fungsional secara berkelanjutan.

Simultan dengan proses pengalihan dan implementasi Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara, DJBC akan melakukan proses pemetaan kebutuhan formasi di masing-masing unit kerja di lingkungan DJBC. Hasil pemetaan tersebut akan mendasari usulan penetapan formasi yang

menjadi landasan dalam proses pengangkatan pegawai ke dalam Jabatan Fungsional dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan prioritas organisasi.

b) Pelaksanaan *delayering* organisasi

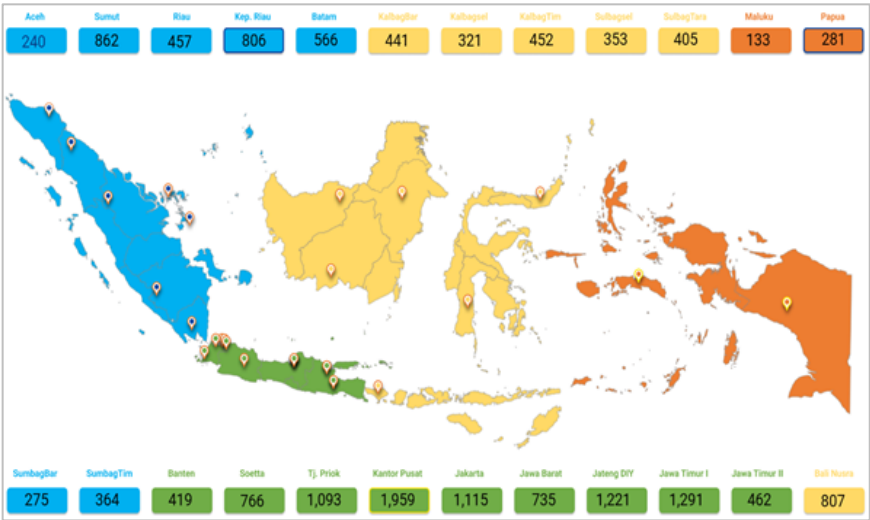
Delayering organisasi merupakan langkah strategis dalam menyederhanakan struktur birokrasi melalui penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional guna menciptakan organisasi yang lebih ramping, lincah, dan responsif. DJBC akan memulai proses *delayering* secara bertahap, dimulai dari Sekretariat DJBC. Melalui *delayering* ini, jabatan-jabatan struktural tertentu akan dialihkan ke jabatan fungsional dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjadi *milestone* bagi pelaksanaan *delayering* di unit-unit vertikal DJBC pada tahap selanjutnya. Dalam 5 (lima) tahun kedepan, jabatan struktural yang akan disetarakan, meliputi jabatan struktural Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, serta jabatan struktural Eselon III menjadi Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.

2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talenta terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

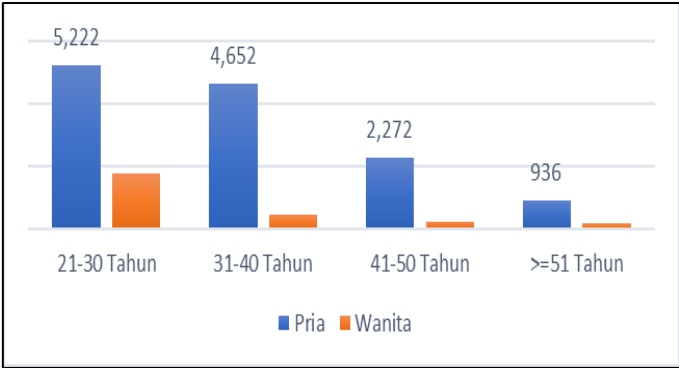
a. Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan data HRIS per tanggal 1 Januari 2025, jumlah pegawai DJBC tercatat sebesar 15.824 pegawai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai subklaster yang berbeda, meliputi subklaster dominan, reguler, *minor*, rawan, dan *remote*. Jumlah pegawai DJBC ini mengalami penurunan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2020, jumlah pegawai DJBC sebesar 16.909 pegawai.



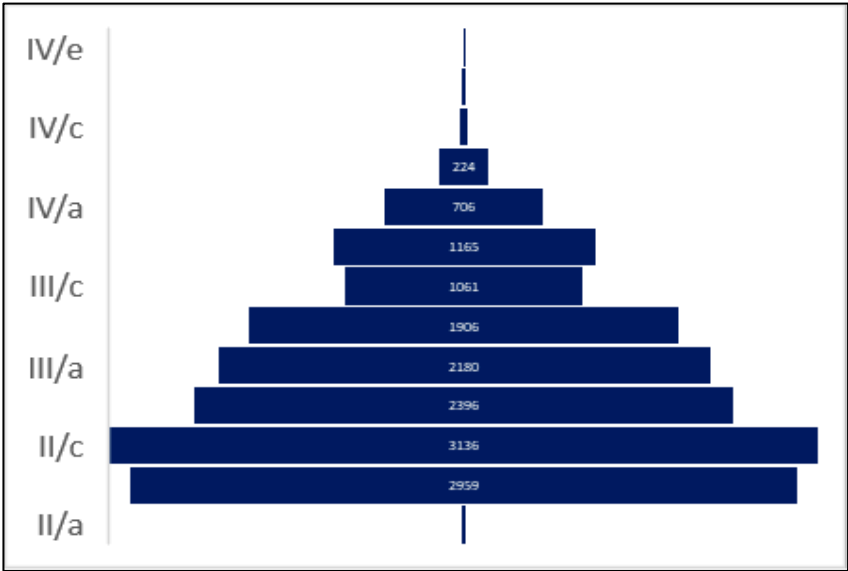
Gambar 3.2 Sebaran Pegawai DJBC berdasarkan Klaster

Dari target *negative growth* sebesar 4,95% sebagaimana diamanatkan dalam KMK Nomor 581/KMK.01/2020, DJBC telah mengalami penurunan jumlah pegawai sebesar 6,42%. Penurunan jumlah pegawai DJBC ini disebabkan oleh pegawai telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan sebab lainnya, antara lain meninggal, *resign*, Cuti di Luar Tanggungan Negara, dan penugasan keluar. Kebijakan *negative growth* pegawai menjadi tantangan serius, sehingga memerlukan strategi rekrutmen dan pola redistribusi yang efektif.



Gambar 3.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Data komposisi pegawai berdasarkan usia dan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada kelompok usia produktif, khususnya usia 21–30 tahun dan 31–40 tahun. Pada kedua kelompok umur tersebut, jumlah pegawai pria, masing-masing mencapai 5.222 dan 4.652 orang. Sebaliknya, jumlah pegawai wanita pada usia yang sama masih jauh lebih rendah. Namun demikian, terlihat bahwa proporsi pegawai wanita relatif lebih besar pada kelompok usia termuda (21–30 tahun) dibandingkan kelompok usia di atasnya. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tren peningkatan penerimaan pegawai wanita dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlahnya masih kecil dibandingkan pria, keberadaan pegawai wanita yang lebih banyak pada kelompok usia awal karier menunjukkan langkah positif menuju pemenuhan komitmen pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan DJBC.



Gambar 3.4 Piramida Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan

Selanjutnya, sesuai data komposisi pegawai berdasarkan golongan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada golongan II dan golongan III, dengan jumlah tertinggi pada golongan II/c (3.136 pegawai) dan III/a (2.180 pegawai). Struktur golongan pegawai saat ini secara umum sudah mencerminkan bentuk piramida yang ideal, dimana jumlah pegawai terbanyak berada pada golongan awal dan semakin mengecil pada golongan yang lebih tinggi. Pegawai golongan II/a s.d. golongan II/c merupakan *backbone* operasional DJBC, terutama dalam pelaksanaan tugas teknis di lapangan, seperti pemeriksaan barang, pelayanan kepabeanan dan cukai, dan pengawasan. Namun, jumlah pegawai pada golongan II/a tercatat sangat kecil dibandingkan golongan lainnya karena terbatasnya rekrutmen pegawai dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi rekrutmen untuk menjaga keseimbangan struktur dan kebutuhan mengisi kekosongan di level operasional.

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Jenjang Pendidikan			
Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
S3	20	1	21
S2	1.631	216	1.847
D4/S1	5.171	1.037	6.208
D3	2.924	443	3.367
D1	2.865	980	3.845
SMA	470	64	534
SMP	1	1	2
JUMLAH	13.082	2.742	15.824

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan, SDM DJBC didominasi oleh pegawai berpendidikan Diploma dan Sarjana. Kelompok terbesar berasal dari jenjang D4/S1 dengan total 6.208 pegawai, terdiri dari 5.171 pegawai pria dan 1.037 pegawai wanita. Jenjang D3 menyusul dengan 3.367 pegawai, yang didominasi oleh pegawai pria sejumlah 2.924 orang dan 443 pegawai wanita. Sementara itu, pendidikan D1 berjumlah 3.845 pegawai, dengan komposisi 2.865 pria dan 980 wanita. Pada tingkat pendidikan pascasarjana, terdapat 1.847 pegawai berpendidikan S2, terdiri dari 1.631 pria dan 216 wanita. Pegawai dengan jenjang pendidikan tertinggi (S3) berjumlah 21 orang, yang sebagian besar merupakan pegawai pria. Untuk jenjang pendidikan menengah, terdapat 534 pegawai berpendidikan SMA dan 2 pegawai dengan pendidikan SMP. Komposisi di atas menunjukkan bahwa mayoritas pegawai DJBC memiliki latar pendidikan yang mumpuni dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jenis dan Jenjang Jabatan			
Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
Struktural	1.642	173	1.815
I	1	-	1
II	31	5	36
III	252	25	277
IV	1.358	143	1.501
Fungsional	2.708	377	3.085
Non PBC	102	36	138
PBC Madya	27	2	29
PBC Muda	314	9	323
PBC Pertama	1402	202	1604
PBC Mahir	350	69	419
PBC Terampil	512	59	571
PBC Pemula	1	-	1
Pelaksana	8.732	2.192	10.924
PNS	8.732	2.192	10.924
JUMLAH	13.082	2.742	15.824

Adapun komposisi SDM berdasarkan jenis dan jenjang jabatan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada kelompok jabatan pelaksana, dengan total 10.924 pegawai, terdiri atas 8.732 pegawai pria dan 2.192 pegawai wanita. Kelompok ini merupakan unit terbesar yang menjalankan tugas operasional langsung di lapangan maupun pelayanan sehari-hari. Pada kelompok jabatan struktural, terdapat 1.815 pegawai, terdiri dari 1.642 pegawai pria dan 173 pegawai wanita. Dari jumlah tersebut, jabatan struktural terbanyak berada pada jenjang Eselon IV, yaitu sebanyak 1.501 pegawai, disusul Eselon III sebanyak 277 pegawai, Eselon II sebanyak 36 pegawai, dan Eselon I sebanyak 1 pegawai. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional berjumlah 3.085 pegawai, dengan 2.708 pegawai pria dan 377 pegawai wanita. Sebagian besar berada pada jenjang PBC Pertama sebanyak 1.604 pegawai, diikuti oleh PBC Terampil sebanyak 571 pegawai, PBC Mahir 419 pegawai, serta PBC Muda dan PBC Madya dengan jumlah yang lebih kecil. Selain itu, terdapat 138 pegawai pada jabatan fungsional Non-PBC. Komposisi di atas menunjukkan bahwa struktur SDM cenderung terpusat pada jabatan pelaksana sebagai tulang punggung operasional, sementara jabatan struktural dan fungsional memiliki distribusi yang relatif proporsional sesuai kebutuhan organisasi.

b. **Proyeksi Kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2025-2029**

Berdasarkan hasil Laporan Analisis Beban Kerja tahun 2024 yang disusun berdasarkan beban kerja aktual tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan kebutuhan pegawai dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi DJBC.

Kebutuhan ini akan semakin meningkat apabila memperhitungkan proyeksi kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai isu strategis yang berkembang, seperti rencana pembentukan unit organisasi baru, penambahan kapal patroli untuk mendukung pengawasan laut, serta operasionalisasi terminal penumpang internasional baru di sejumlah bandara.

DJBC terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan dan pengawasan di tengah berbagai tantangan kebutuhan SDM, seperti penerapan otomasi dan digitalisasi di berbagai bidang yang berhasil meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai. Namun, bidang tertentu seperti pemeriksaan fisik barang, kegiatan intelijen lapangan, operasi pasar Barang Kena Cukai (BKC), pengawasan wilayah perbatasan, serta tugas-tugas lapangan lainnya masih memerlukan kehadiran fisik dan keterlibatan pegawai secara langsung.

Tantangan lainnya muncul dari dinamika penempatan pegawai, khususnya pada kantor-kantor yang tergolong minor, rawan, atau berada di wilayah *remote*. Meskipun pembatasan waktu penugasan di wilayah-wilayah tersebut menjadi hal yang esensial untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan pegawai, saat ini terjadi stagnasi dalam regenerasi SDM di lokasi tersebut. Regenerasi menjadi terhambat karena keterbatasan jumlah pegawai usia muda yang bersedia atau tersedia untuk ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, beban kerja DJBC terus meningkat secara signifikan, seiring dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan internasional. Kondisi ini tentu membutuhkan dukungan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi, agar kualitas pelayanan dan pengawasan dapat tetap terjaga. Keterbatasan jumlah pegawai dapat berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas dan layanan kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap aktivitas kepabeanan dan cukai yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan SDM melalui rekrutmen yang tepat sasaran. Rekrutmen golongan II menjadi penting untuk mendukung kebutuhan regenerasi pegawai di wilayah perbatasan dan *remote*, serta untuk mengisi posisi pada bidang pekerjaan yang bersifat operasional dan administratif, seperti petugas *gate*, petugas *clerical*, intelijen lapangan, dan pemeriksa barang. Ketersediaan pegawai muda di posisi-posisi strategis ini sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas tugas DJBC di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal, DJBC merencanakan pelaksanaan rekrutmen pegawai secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan ideal sebagaimana tercantum dalam Laporan Analisis Beban Kerja (ABK). Apabila pemenuhan kebutuhan ideal tersebut belum memungkinkan secara penuh, maka jumlah minimal rekrutmen yang harus dilakukan setidaknya sejumlah prediksi pegawai keluar dan isu strategis yang berpengaruh pada kebutuhan SDM.

Berdasarkan data pensiun periode 2025-2029, jumlah pegawai keluar karena mencapai BUP diprediksi sejumlah 678 pegawai. Selain itu, prediksi juga memperhatikan pegawai keluar non-BUP yang dihitung dari nilai data pegawai meninggal, pemberhentian, pindah/penugasan keluar DJBC, dan CLTN berdasarkan data 4 tahun terakhir. Adapun total pegawai keluar sepanjang 2025-2029 diprediksi mencapai 1.298 orang.

Apabila jumlah SDM yang tersedia saat ini masih belum memenuhi kebutuhan minimal berdasarkan perhitungan beban kerja, maka terdapat kesenjangan antara jumlah pegawai ideal dan kondisi riil. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa optimalisasi proses bisnis serta perluasan penggunaan otomasi di berbagai bidang tugas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan SDM yang ada tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab DJBC.

c. Kebijakan Umum Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis DJBC yang tertuang dalam Rencana Strategis DJBC tahun 2025–2029, manajemen SDM DJBC menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program dan inisiatif strategis yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis tersebut. Manajemen SDM DJBC harus dapat berperan sebagai *strategic partner* organisasi dan mampu menangkap aspirasi *stakeholder* organisasi, sehingga semua bentuk program manajemen SDM yang direncanakan sejalan dengan upaya pencapaian visi dan kebutuhan organisasi DJBC ke depan.

Kebijakan manajemen SDM DJBC harus diarahkan untuk menjadi penggerak utama proses bisnis organisasi melalui penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia yang akomodatif, efektif dan efisien sesuai dengan norma dan nilai organisasi. Seiring perjalanan dan dinamika organisasi, sangat mungkin terjadi perubahan situasi dan kondisi di lingkungan eksternal dan internal DJBC yang berpengaruh dalam proses pencapaian visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi implementasi manajemen SDM DJBC dapat disesuaikan mengikuti situasi dan kondisi yang ada.

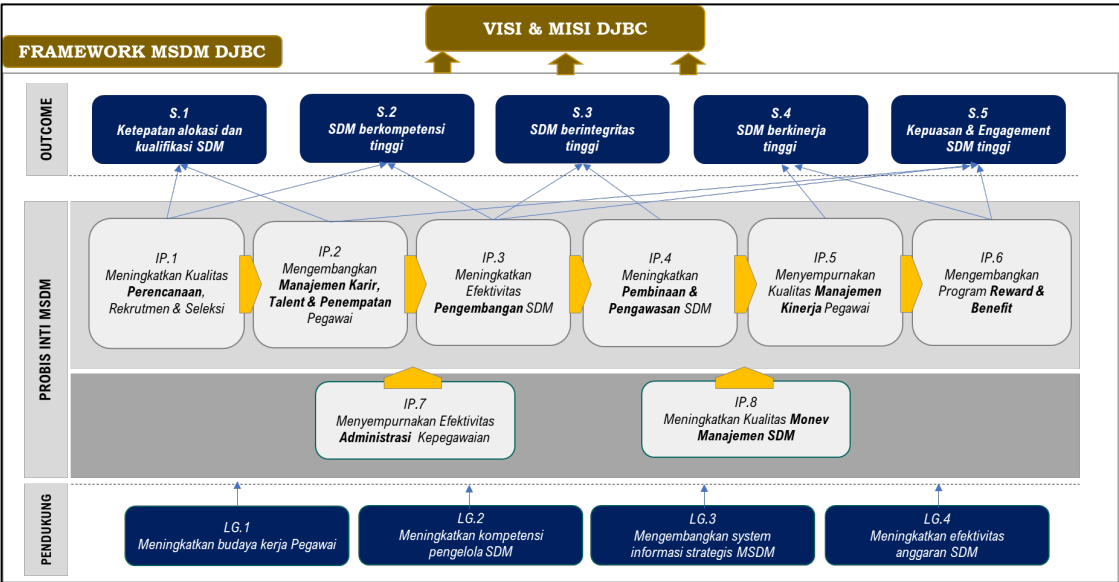
d. Strategi Implementasi Manajemen SDM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2025-2029

Untuk menjalankan kebijakan pengelolaan SDM secara efektif dan menyeluruh, DJBC perlu menetapkan strategi implementasi yang akan dijadikan pendekatan sebagai dasar pengelolaan kebijakan manajemen SDM. Pendekatan ini harus mampu memetakan dan mengintegrasikan area dan fungsi manajemen SDM ke dalam strategi dan inisiatif program yang terukur dan dapat dimonitor secara

komprehensif sehingga diperoleh gambaran umum keterkaitan strategi dengan visi dan misi organisasi yang ingin dicapai.

Strategi implementasi manajemen SDM DJBC menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *framework* yang menjabarkan visi dan misi dalam bentuk sasaran strategis, dan menerjemahkan strategi-strategi tersebut ke dalam tujuan-tujuan operasional (indikator) yang lebih konkrit/terukur dengan distribusi target (*trajectory*) secara periodik. Untuk mengakselerasi pencapaian sasaran strategis dan indikatornya, ditetapkan program kerja manajemen SDM DJBC pada setiap area dan fungsi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Framework manajemen SDM DJBC dituangkan dalam bentuk Peta Strategis yang menggambarkan keterkaitan antar Sasaran Strategis dalam bentuk hubungan sebab-akibat (kausal), yang menjelaskan alur dan pola strategi manajemen SDM DJBC pada area *outcome* (perspektif *stakeholder*), area probis inti (perspektif *internal process*) dan area pendukung (perspektif *learning and growth*) dalam satu rangkaian, sebagai berikut:



Gambar 3.5 *Framework* Manajemen SDM DJBC

Dengan *framework* arah kebijakan tersebut, maka manajemen SDM DJBC dapat dilihat secara utuh dari berbagai perspektif fungsi SDM berdasarkan konsep *best practice* dengan pendekatan data empiris SDM DJBC. Pada area *Outcome* (perspektif *stakeholder*) terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang menjadi tujuan utama dari kebijakan pengelolaan SDM DJBC 2025-2029, yaitu:

1) Ketepatan alokasi dan kualifikasi SDM

Alokasi jumlah dan kualifikasi SDM yang tepat sesuai kebutuhan menjadi kunci keberhasilan organisasi baik di level manajerial maupun level operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi. Saat ini, DJBC menggunakan *tools* Analisis Beban Kerja (ABK) untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai pada unit kerja. Selain itu, DJBC juga akan mengembangkan pendekatan lain

berupa Indeks Kesiapan SDM Unit Kerja yang diharapkan dapat merepresentasikan kesiapan dari sisi kualifikasi dan kuantitas (*best fit*) SDM yang siap pakai pada setiap unit kerja berdasarkan kondisi kebutuhan yang lebih *update (realtime)*.

Indeks Kesiapan SDM Unit Kerja merupakan penilaian rasio kesiapan kompetensi/kualifikasi SDM yang tersedia (*ready*) dibandingkan dengan kondisi kualifikasi/kompetensi minimal dan/atau kondisi ideal yang dibutuhkan unit kerja pada 4 (empat) area fungsi DJBC (penerimaan, pelayanan dan fasilitas, penegakan hukum, dan dukungan manajemen). Pendekatan ini menjadi pelengkap ABK sebagai alat monitoring kebijakan perencanaan SDM dan manajemen mutasi/karier yang lebih *update*, sehingga posisi kesiapan SDM unit kerja dapat diketahui secara lebih akurat.

2) SDM berkompetensi tinggi

Parameter kompetensi di lingkungan DJBC saat ini diukur dengan pemenuhan standar kompetensi pegawai di posisi/jabatan, meliputi *hard competency* dan *soft competency*, baik untuk jabatan struktural maupun fungsional, sehingga peningkatan rasio pejabat dan/atau pegawai yang memenuhi standar kompetensi menjadi indikator target *outcome* yang harus terus ditingkatkan.

3) SDM berintegritas tinggi

DJBC sebagai instansi yang dianggap rawan bersinggungan dengan berbagai konflik kepentingan menempatkan integritas sebagai *value* utama yang harus mendarah daging bagi pegawai, baik di level manajerial maupun operasional. Parameter utama dari keberhasilan pembentukan SDM yang berintegritas tinggi dapat dinilai dengan penurunan tingkat *fraud* (pelanggaran) yang dilakukan oleh pegawai.

4) SDM berkinerja tinggi

Kinerja pegawai DJBC diukur menggunakan *tools* penilaian kinerja yang terdiri dari 2 (dua) komponen utama, yaitu indikator kinerja utama individu dan penilaian perilaku. Parameter kinerja pegawai secara formal dapat diukur dari rata-rata nilai Hasil Evaluasi Kinerja pegawai secara nasional. Selain itu, parameter lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pegawai dapat dilihat dari perspektif eksternal seperti hasil survei kepuasan pengguna jasa.

5) Kepuasan dan *Engagement* SDM tinggi

Manajemen SDM mempunyai 2 (dua) sisi dimensi kepentingan, yaitu organisasi dan pegawai. Pegawai merupakan aset yang harus dijaga untuk dapat menghasilkan kinerja dan komitmen terbaik bagi organisasi. Parameter kepuasan dan *engagement* dapat diukur melalui hasil survei kepuasan SDM dan/atau dilihat secara mendalam dari tingkat pegawai yang mengundurkan diri (*employee termination*) dan/atau pindah instansi karena alasan ketidakpuasan kebijakan manajemen SDM di lingkungan DJBC.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis pada area *outcome* (perspektif *stakeholder*) tersebut hanya bisa dihasilkan dengan implementasi strategi yang baik pada area probis inti manajemen SDM (perspektif *Internal Process*) yang meliputi:

1) **Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Rekrutmen, dan Seleksi**

Perencanaan SDM mencakup tiga unsur utama, yaitu proyeksi (*forecasting*), rekrutmen, dan seleksi pegawai. Fungsi ini memegang peran penting dalam memastikan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan dalam perencanaan SDM, antara lain akurasi kebutuhan pegawai, serta kesesuaian proses rekrutmen dan hasil seleksi dibandingkan dengan kebutuhan DJBC. Proses *forecasting* juga masih dihadapkan pada beberapa kendala mendasar, antara lain waktu penyusunan yang terlalu singkat, penggalan potensi kebutuhan SDM dari unit kerja yang belum optimal, serta belum sepenuhnya dikaitkan dengan strategi DJBC untuk mencapai visi dan misi organisasi. Sementara itu, pada tahap rekrutmen dan seleksi, sebagian mekanisme penerimaan pegawai mengikuti kebijakan Menpan RB dan Kementerian Keuangan. Meskipun kebijakan tersebut memberikan kerangka standar nasional, namun tidak selalu sepenuhnya selaras dengan kebutuhan spesifik DJBC, baik dari segi kompetensi teknis maupun karakteristik jabatan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan perencanaan SDM agar proses proyeksi, rekrutmen, dan seleksi dapat lebih tepat sasaran, serta mampu mendukung kinerja dan pengembangan organisasi secara berkelanjutan. Inisiatif program yang akan dilakukan dalam rangka memperbaiki perencanaan SDM, antara lain:

- a) Penguatan analisis proyeksi (*forecasting*) kebutuhan SDM berdasarkan data ABK dikombinasikan dengan indeks kesiapan unit kerja baik dari sisi kualifikasi maupun kuantitas;
- b) Evaluasi kesesuaian hasil rekrutmen dan seleksi dengan kebutuhan SDM DJBC;
- c) Tingkat kesesuaian penempatan SDM hasil seleksi dengan perencanaan/proyeksi awal;
- d) Menjajaki opsi-opsi pemenuhan SDM berkualifikasi khusus; dan
- e) Pengembangan *Human Resources Strategic Information System* untuk meningkatkan akurasi perencanaan SDM.

2) **Mengembangkan Manajemen Karier, Talenta, dan Penempatan Pegawai**

Inisiatif program yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengembangan manajemen karir dan penempatan pegawai, antara lain:

- a) Penyempurnaan pola karir pegawai struktural;
- b) Penyempurnaan pola karir pegawai fungsional; dan
- c) Penyempurnaan pola mutasi pegawai;

Sedangkan inisiatif program yang akan dilakukan terkait manajemen talenta adalah dengan penyempurnaan proses manajemen talenta untuk memastikan progress indikator implementasi manajemen talenta, meliputi:

- a) Rasio jumlah pegawai program *talent* dibandingkan jumlah total pegawai level yang sama;
- b) Indeks kepuasan pegawai terhadap pelaksanaan program manajemen talenta;
- c) Indeks kepuasan seluruh *stakeholder* terhadap program pengembangan manajemen talenta;
- d) *Gap competency* indeks para suksesor;
- e) Jumlah kandidat suksesor pada tingkat satu level lebih rendah yang siap mengisi posisi target dalam waktu kurang dari 1 tahun; dan
- f) Persentase posisi yang telah terisi oleh peserta program manajemen talenta dibandingkan target dalam rencana.

3) Meningkatkan efektivitas pengembangan SDM

Inisiatif program yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengembangan pegawai, antara lain:

- a) Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan *core competency* dalam mendukung pencapaian sasaran strategis
 Dalam rangka meningkatkan pengembangan pegawai dan memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan, telah disusun beberapa program strategis yang berfokus pada penguatan kompetensi pegawai. Kompetensi pegawai yang terdapat pada PerMenPAN RB Nomor 38 Tahun 2017, meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis. Program-program yang akan dilakukan untuk mengukur kompetensi pegawai adalah:
 - (1) Identifikasi peserta uji kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural;
 - (2) Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui *Assessment Center*;
 - (3) Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui *Situational Judgment Test* (SJT); dan
 - (4) Pelaksanaan uji kompetensi teknis, baik dalam rangka manajemen talenta maupun pemetaan pegawai.
- b) Pembangunan *Knowledge Management Systems* di DJBC
 Program ini bertujuan untuk membangun sistem manajemen pengetahuan (MP) secara khusus di lingkungan DJBC. Desain sistem yang akan dibangun ini diharapkan dapat membantu pegawai beradaptasi di tengah kecepatan rotasi dan mutasi pegawai serta tantangan keberagaman kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan kepabeanaan dan cukai. Proses adaptasi tersebut perlu didukung dengan mekanisme *transfer of knowledge* yang terstruktur dan sistematis. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini antara lain:

- (1) Penyusunan TOR Desain Sistem;
 - (2) Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Sistem;
 - (3) Pemaparan Konsep kepada Pimpinan;
 - (4) Proses Pembangunan Sistem Informasi;
 - (5) Penyusunan Panduan dan Diseminasi;
 - (6) Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan MP; dan
 - (7) Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan.
- c) Penguatan *Experts* Internal, Regional, & Internasional
- Experts* merupakan individu-individu yang memiliki keahlian mendalam dan pengalaman signifikan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diakui secara internal, regional, maupun internasional. Untuk memperkuat peran strategis *Experts*, Sekretariat DJBC bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai akan melaksanakan program pengembangan *Experts* melalui 2 (dua) proses utama, yaitu:
- (1) Proses pembentukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pegawai berpotensi tinggi, menilai kesesuaian kompetensi, dan membekali para pegawai tersebut dengan kemampuan yang diperlukan agar mampu menjalankan peran sebagai rujukan keahlian dan duta kompetensi DJBC di berbagai forum. Proses ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:
 - (a) Identifikasi, adalah tahapan pemetaan awal terhadap pegawai yang memiliki kompetensi unggul, rekam jejak yang kuat, pengalaman relevan, serta potensi kontribusi strategis bagi organisasi;
 - (b) Seleksi, adalah tahapan penilaian secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian kandidat dengan standar keahlian yang ditetapkan;
 - (c) Penunjukkan *talent*, adalah proses penetapan individu yang memenuhi persyaratan sebagai *Expert Talent Pool* melalui keputusan resmi organisasi, sehingga individu tersebut memiliki status yang diakui dan memperoleh akses terhadap jalur pengembangan khusus; dan
 - (d) *Equip*, adalah tahap pembekalan yang mencakup berbagai jenis program pengembangan kompetensi dan peningkatan eksposur pada isu-isu global agar para *talents* siap menjalankan peran sebagai *Expert* DJBC secara optimal.
 - (2) Proses pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan para *Experts* dalam berbagai program strategis yang dapat meningkatkan kontribusi para *Experts* bagi organisasi sekaligus mengembangkan kompetensi para *Experts*, misalnya keterlibatan dalam penyusunan kebijakan, asistensi teknis kepada unit kerja, dan representasi DJBC pada forum internasional.

d) Optimalisasi Implementasi *Learning Organization* (LO)

Optimalisasi implementasi *Learning Organization* (LO) di DJBC akan dilaksanakan dengan mendorong setiap unit kerja untuk mengintegrasikan manajemen pengetahuan ke dalam seluruh proses bisnis secara sistematis. Upaya ini diawali dengan analisis menyeluruh terhadap proses bisnis utama DJBC untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas penting yang menjadi titik kritis pembentukan, penggunaan, dan transfer pengetahuan. Melalui identifikasi tersebut, DJBC dapat memetakan pengetahuan strategis organisasi (*tacit* dan *explicit*) yang perlu terdokumentasi dan dikelola secara berkelanjutan. Pengetahuan yang terdokumentasi ini kemudian disusun dalam format yang terstandarisasi, mudah diakses, dan terintegrasi ke dalam *Knowledge Management Systems* DJBC, sehingga seluruh pegawai dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam penyelesaian tugas, inovasi, serta pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, implementasi LO tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga menciptakan mekanisme pembelajaran yang terstruktur, memperkuat kolaborasi antar unit, dan memastikan pengetahuan kritis organisasi tetap terjaga, terbaru, serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja DJBC secara keseluruhan.

4) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan SDM

Data menunjukkan adanya peningkatan tren pelanggaran (hukuman disiplin) dalam 3 (tiga) tahun terakhir, baik yang bersifat administratif maupun substantif, meskipun sudah banyak upaya-upaya penegakan integritas yang dilakukan, baik melalui program-program pencegahan, sosialisasi, maupun penegakan integritas oleh unit kepatuhan internal pusat maupun unit vertikal.

Tabel 3.3 Data Pemberian Hukdis Pegawai DJBC Tahun 2022-2024

Kategori Hukdis	2022	2023	2024
Ringan	42	60	90
Sedang	17	28	18
Berat	76	41	53
Total	135	129	161

Sumber: Data Pemberian Hukuman Disiplin DJBC

Data di atas menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya organisasi untuk menekan tingkat pelanggaran pegawai. Dari sudut pandang organisasi, integritas tidak bisa diharapkan muncul dengan sendirinya tetapi harus dibuat secara sistematis yang didukung dengan perangkat penunjang untuk menjamin integritas pegawai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan dan pelaksanaan program secara sistematis dan komprehensif, tidak bersifat sporadis dan hanya seremonial, tetapi harus menyentuh substansi integritas itu sendiri. Inisiatif program yang akan

dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan SDM antara lain:

- a) *Continuous improvement* dalam pengembangan sistem kepebeanaan dan cukai serta dukungan manajemen yang diharapkan dapat mendukung pencegahan *fraud* pegawai, serta pengawasan SDM oleh atasan langsung maupun *peer*;
- b) Penguatan *three line of defence* penegakan integritas pegawai;
- c) Penguatan pembinaan mental dan kondisi psikologis pegawai;
- d) Pembinaan fisik pegawai; dan
- e) Pengembangan inovasi sistem pencegahan dan penguatan integritasi lainnya.

5) Menyempurnakan Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai

Tantangan utama manajemen kinerja di lingkungan DJBC terdapat pada proses standardisasi perumusan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan *culture "humanism"* sesama pegawai pada proses penilaian perilaku yang akan digunakan sebagai dasar indikator penilaian Hasil Evaluasi Kinerja. Kedua hal tersebut mengakibatkan manajemen SDM sulit dalam menilai objektivitas dan pengkategorisasian kinerja pegawai dikarenakan lebih dari 80 persen pegawai DJBC berada pada posisi "STAR" dengan nilai kinerja di atas 100%. Inisiatif program yang akan dilakukan dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja secara berkelanjutan, yaitu:

- a) Penyempurnaan standardisasi/kalibrasi IKU pegawai pada level yang setara;
- b) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan IKU pada unit kerja secara terprogram dan berkelanjutan; dan
- c) Internalisasi berkelanjutan kepada para pejabat dan pegawai terkait implementasi penilaian perilaku secara objektif berdasarkan *tools* penilaian yang terus disempurnakan.

6) Mengembangkan Program *Reward*, Kompensasi, dan *Benefit* Pegawai

Pengelolaan SDM sangat erat kaitannya dengan sistem *Reward* karena hal ini merupakan salah satu cara penting dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkinerja tinggi. Dalam konteks ini, *reward* bukan hanya sekadar insentif finansial, tetapi juga penghargaan yang mencakup berbagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi pegawai, yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, loyalitas, dan kinerja pegawai.

Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan masukan pelaksanaan PER-30/BC/2019, Sekretariat DJBC telah melakukan penyusunan peraturan tentang pemberian penghargaan di lingkungan DJBC yang juga mengakomodir penghargaan diluar skema PER-30/BC/2019, menyelaraskan penghargaan di lingkungan DJBC dengan penghargaan di lingkungan Kemenkeu, serta menambahkan manfaat bagi penerima penghargaan. Selain itu, penting juga untuk melakukan penyeragaman pelaksanaan di

seluruh unit vertikal dan memastikan adanya tindak lanjut pemberian penghargaan yang diterima oleh pegawai. Tindak lanjut atau *benefit* yang diterima oleh pegawai merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar tujuan organisasi dalam memberikan penghargaan dapat tercapai. Beberapa *benefit* tambahan yang akan diupayakan oleh Sekretariat DJBC kepada pegawai yang menerima penghargaan adalah insentif finansial dan prioritas mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi lebih lanjut. Selanjutnya, Sekretariat DJBC juga berupaya untuk menjajaki bentuk inovasi *reward*, *compensation*, dan *benefit* lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan *engagement* pegawai, misalnya hari bebas kerja dan kesempatan pegawai untuk menghadiri acara resmi atau kenegaraan.

Sasaran-sasaran pada rangkaian siklus manajemen SDM tersebut didampingi oleh beberapa sasaran yang bersifat pendukung, antara lain:

1) Menyempurnakan efektivitas administrasi kepegawaian

Peningkatan kualitas layanan dan perbaikan administrasi kepegawaian dilakukan dengan penerbitan *International Organization for Standardization* (ISO). DJBC akan mendorong semua layanan atau administrasi proses bisnis kepegawaian terstandardisasi dengan ISO secara bertahap.

2) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi manajemen SDM

Untuk memastikan seluruh area dan fungsi manajemen SDM baik pada *outcome* (perspektif *stakeholder*), area probis inti (perspektif *internal process*), dan area pendukung (perspektif *learning and growth*) berjalan optimal, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan mengacu pada *framework* dan program-program manajemen SDM yang disepakati dengan melibatkan seluruh unit yang mempunyai peran dalam mengawal manajemen SDM DJBC, yaitu Sekretariat DJBC, Direktorat Kepatuhan Internal, dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Rangkaian pelaksanaan sasaran strategi pada area probis inti manajemen SDM (perspektif *internal process*) di atas akan semakin berjalan dengan baik jika didukung pencapaian Sasaran Strategis pada area pendukung (perspektif *learning and growth*) sebagai berikut:

1) Meningkatkan budaya kerja pegawai

DJBC secara konsisten terus mendorong penguatan budaya kerja sebagai bagian dari transformasi organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan pengawasan yang profesional. Berlandaskan *Core Values* ASN, Nilai-nilai Kemenkeu, dan Sikap Dasar Pegawai DJBC, DJBC melaksanakan penguatan budaya organisasi dengan strategi:

- a) internalisasi, merupakan kegiatan atau upaya yang bertujuan membentuk keyakinan/mindset diri agar terwujud dalam sikap/perilaku yang positif dalam organisasi;
- b) implementasi, merupakan kegiatan atau upaya yang bertujuan menjadikan sekumpulan nilai, sikap, dan perilaku tertentu menjadi bagian yang melekat dan muncul dalam kehidupan sehari-hari seorang pegawai baik di kedinasan maupun di luar kedinasan; dan
- c) monitoring dan evaluasi, merupakan kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk memastikan kegiatan implementasi nilai, sikap, dan perilaku berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

DJBC saat ini juga sedang menyusun Desain Budaya Organisasi dan Budaya Kerja *New Way of Working* sebagai respons atas perkembangan Probis IT yang semakin menuntut kecepatan, interoperabilitas, dan ketepatan layanan. Transformasi ini bertujuan menciptakan budaya yang lebih *agile*, kolaboratif, dan berbasis data sehingga seluruh proses bisnis mampu menyesuaikan diri dengan ekosistem digital yang terus berkembang. DJBC menempatkan digitalisasi sebagai prinsip utama, mendorong peralihan pola kerja dari manual menuju otomasi, integrasi data, dan pengawasan berbasis analisis risiko.

Dalam konteks tersebut, *New Way of Working* dirancang untuk membentuk pola kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif lintas fungsi, serta mendukung pembelajaran berkelanjutan bagi pegawai. Upaya ini selaras dengan inisiatif *New Way of Working* di Kementerian Keuangan yang menekankan birokrasi *agile*, penggunaan teknologi secara optimal, dan tata kelola kolaboratif antar-unit. Selain itu, integritas dan pelayanan publik menjadi fokus utama agar perubahan budaya kerja tidak hanya berdampak pada internal, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa. Seluruh perubahan ini diarahkan untuk memastikan bahwa transformasi Probis IT tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh budaya kerja yang mendukung perilaku kerja modern.

2) Meningkatkan kompetensi staf pengelola SDM

Pengelola SDM diharapkan menjadi *prime mover quality assurance* pelaksanaan manajemen SDM yang baik dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Hal ini menuntut adanya kompetensi pengelola SDM yang handal yang dapat dipenuhi melalui program sertifikasi *human resources* atau pelatihan standar kompetensi manajemen SDM seperti Diklat manajemen SDM level *advanced* bagi para pengelola SDM.

3) Mengembangkan Sistem Informasi Strategis MSDM

Sistem informasi SDM yang komprehensif, *update* dan terintegrasi sangat berperan dalam menunjang pengambilan kebijakan pengelolaan SDM baik dalam tahap perencanaan,

implementasi, maupun evaluasi. Dengan sistem informasi SDM ini, akan tersedia data dan informasi yang *ready to use* dan *easy to use* oleh semua *stakeholder* manajemen SDM sesuai otoritas dan kewenangannya, secara *realtime*.

4) Meningkatkan efektivitas penganggaran SDM

Alignment program manajemen SDM dengan ketersediaan alokasi anggaran menjadi hal yang penting seiring dengan semakin terbukanya ruang inovasi yang dimungkinkan dalam pengembangan program kerja sesuai *framework* manajemen SDM DJBC 2025-2029. Oleh karena itu, setiap unit kerja yang mempunyai peran dalam manajemen SDM DJBC harus mengidentifikasi secara tepat implikasi anggaran yang dibutuhkan dari program kerja yang direncanakan. Hasil identifikasi tersebut kemudian perlu dikomunikasikan dengan Bagian Keuangan untuk memastikan dukungan pendanaannya.

Dengan adanya keterkaitan ini, maka dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi, keselarasan mekanisme dan sistem kerja, serta pemahaman yang sama terhadap *framework* manajemen SDM DJBC 2025-2029 yang optimal dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC

DJBC memiliki nilai-nilai sebagai dasar dan pondasi dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap. Nilai dan pondasi tersebut terus dijaga, salah satunya dengan mengimplementasikan program penguatan budaya secara efektif melalui serangkaian rencana aksi dan program yang dikoordinasikan oleh Tim Penguatan Budaya DJBC. Secara umum, program Penguatan Budaya meliputi:

- a) Penjabaran sikap dasar kedalam indikator sikap yang lebih bersifat operasional. Indikator ini akan mempermudah proses internalisasi, monitoring, dan evaluasi implementasi nilai-nilai budaya kedalam perilaku kerja sehari-hari, serta menjadi dasar objektif dalam komponen penilaian kinerja perilaku (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP);
- b) Program internalisasi dan sosialisasi budaya yang komprehensif dan berkelanjutan, melalui pelaksanaan program komunikasi yang terstruktur dan masif untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan menghayati nilai-nilai organisasi. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan *workshop*, *townhall meeting* pimpinan, dan diseminasi materi budaya (seperti buku saku, video, poster) secara berkala melalui berbagai kanal komunikasi internal;
- c) Penguatan peran pimpinan sebagai teladan (*Role Model*) budaya. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan pimpinan di setiap unit kerja (Eselon II, III, dan IV) untuk menjadi Agen Perubahan yang secara aktif mempromosikan, mencontohkan, dan mengawasi penerapan nilai-nilai budaya. Keteladanan pimpinan menjadi faktor kunci dalam membangun iklim organisasi yang berintegritas dan profesional;

- d) Integrasi nilai-nilai budaya kedalam Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya DJBC menjadi pertimbangan utama dalam seluruh siklus manajemen talenta, mulai dari proses rekrutmen, *onboarding* pegawai baru, penilaian kinerja, pengembangan karir (pola mutasi dan promosi), hingga penerapan sistem konsekuensi (penghargaan dan sanksi); dan
- e) Pembangunan sistem monitoring, evaluasi, dan apresiasi budaya. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan mekanisme untuk mengukur kesehatan dan efektivitas implementasi budaya secara periodik, misalnya melalui Survei Iklim Budaya (*Culture Climate Survey*) atau membangun program apresiasi dan penghargaan (*reward system*) yang transparan bagi individu maupun unit kerja yang konsisten menunjukkan implementasi budaya terbaik.

Program penguatan budaya ini diharapkan membentuk iklim organisasi yang kondusif yang tercermin dalam perilaku seluruh pegawai DJBC, menurunnya angka *fraud*, dan menurunnya tindakan anormatif pegawai DJBC.

3. Sarana dan Prasarana Pengawasan

Sarana operasi pengawasan yang dimiliki dan digunakan oleh DJBC saat ini meliputi antara lain kapal patroli, *drone*, pemindai (X-Ray), radar pantai, senjata api dinas, anjing pelacak, peralatan telekomunikasi, dan sarana operasi pengawasan lainnya. Sarana tersebut dioperasikan oleh unit kerja DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, yaitu unit Intelijen, unit Kejahatan Lintas Negara, unit Penindakan, unit Penyidikan, unit Narkotika, dan unit Patroli Laut. Sedangkan, pengelolaan sarana operasi pengawasan dilakukan oleh unit Sarana Operasi di Kantor Pusat. Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengawasan, maka penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Adapun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana operasi pengawasan untuk periode tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Roadmap Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan

2025	2026	2027	2028	2029
Pengadaan •Pengadaan kapal FPB sebanyak 5 (lima) unit •Pengadaan Konsultan Pengawas Kapal Patroli FPB •Pengadaan Drone •Pengadaan PPE •Pengadaan Handheld X-Ray •Modernisasi Peralatan Komunikasi	Pengadaan •Pengadaan kapal FPB sebanyak 5 (lima) unit (Lanjutan) •Pengadaan Konsultan Pengawas Kapal Patroli FPB (Lanjutan) •Renovasi Kapal Patroli Speedboat Eks PSP •Revitalisasi Speedboat •Pembangunan Coastal Surveillance System (CSS) •Pengadaan Mobile X-Ray Scanvan (Lanjutan)	Pengadaan •Pengadaan kapal FPB sebanyak 5 (lima) unit (Lanjutan) •Pengadaan Konsultan Pengawas Kapal Patroli FPB (Lanjutan) •Revitalisasi kapal patroli FPB 28 kayu •Revitalisasi Speedboat •Pembangunan Coastal Surveillance System (CSS) (Lanjutan) •Pengadaan Drone •Pengadaan PPE (Lanjutan) •Pengadaan Less Lethal Weapon (Lanjutan) •Pengadaan Handheld X-Ray (Lanjutan) •Pengadaan Mobile X-Ray Scanvan (Lanjutan) •Modernisasi Peralatan Komunikasi (Lanjutan) •Modernisasi Peralatan Navigasi di Kapal patroli FPB (Lanjutan) •Pengadaan Speedboat (Lanjutan) •Pengadaan Kapal FPB sebagai pengganti FPB 28 kayu •Modernisasi Senjata Api Dinas	Pengadaan •Revitalisasi kapal patroli FPB 28 kayu (Lanjutan) •Revitalisasi Speedboat •Pembangunan Coastal Surveillance System (CSS) (Lanjutan) •Pengadaan Drone (Lanjutan) •Pengadaan PPE (Lanjutan) •Pengadaan Less Lethal Weapon (Lanjutan) •Pengadaan Handheld X-Ray (Lanjutan) •Pengadaan Mobile X-Ray Scanvan (Lanjutan) •Modernisasi Peralatan Komunikasi (Lanjutan) •Modernisasi Peralatan Navigasi di Kapal patroli FPB (Lanjutan) •Pengadaan Speedboat (Lanjutan) •Pengadaan Kapal FPB sebagai pengganti FPB 28 kayu (Lanjutan) •Modernisasi Senjata Api Dinas	Pengadaan •Revitalisasi kapal patroli FPB 28 kayu •Revitalisasi Speedboat •Pembangunan Coastal Surveillance System (CSS) •Pengadaan Drone (Lanjutan) •Pengadaan PPE (Lanjutan) •Pengadaan Less Lethal Weapon (Lanjutan) •Pengadaan Handheld X-Ray (Lanjutan) •Pengadaan Mobile X-Ray Scanvan (Lanjutan) •Modernisasi Peralatan Komunikasi •Modernisasi Peralatan Navigasi di Kapal patroli FPB •Pengadaan Speedboat (Lanjutan) •Pengadaan Kapal FPB sebagai pengganti FPB 28 kayu (Lanjutan) •Modernisasi Senjata Api Dinas
Pemeliharaan • Pemeliharaan Alat Pemindai • Repowering (penggantian) Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan W6 Mesin Induk Kapal Patroli FPB • Perpanjangan Lisensi Alat Digital Forensik	Pemeliharaan • Pemeliharaan Alat Pemindai • Repowering (penggantian) Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan W6 Mesin Induk Kapal Patroli FPB • Perpanjangan Lisensi Alat Digital Forensik • Pemeliharaan Drone	Pemeliharaan • Pemeliharaan Alat Pemindai • Repowering (penggantian) Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan W6 Mesin Induk Kapal Patroli FPB • Perpanjangan Lisensi Alat Digital Forensik • Pemeliharaan Drone	Pemeliharaan • Pemeliharaan Alat Pemindai • Repowering (penggantian) Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan W6 Mesin Induk Kapal Patroli FPB • Perpanjangan Lisensi Alat Digital Forensik • Pemeliharaan Drone	Pemeliharaan • Pemeliharaan Alat Pemindai • Repowering (penggantian) Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan Mesin Tempel Kapal Patroli Speedboat • Pemeliharaan W6 Mesin Induk Kapal Patroli FPB • Perpanjangan Lisensi Alat Digital Forensik • Pemeliharaan Drone

Namun, dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan teknologi, beragamnya teknik dan modus penyelundupan barang, serta adanya perubahan arah kebijakan, maka tetap terbuka kemungkinan dilakukan penambahan dan/atau perubahan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan di luar yang sudah disebutkan di atas.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan TIK

Pada Renstra Kemenkeu 2025-2029, arah kebijakan dan strategi pengelolaan TIK Kemenkeu difokuskan pada pengarusutamaan TIK pada sektor ekonomi dengan tujuan mencapai Visi Indonesia Digital 2045 mencakup percepatan transformasi digital dan optimalisasi investasi TIK. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi DJBC dilakukan melalui:

- a. Pembangunan dan/atau penguatan sistem informasi DJBC yang andal dan berkualitas melalui interoperabilitas antar sistem informasi lainnya dan penyempurnaan sistem informasi DJBC dengan melaksanakan implementasi kecerdasan buatan dan penguatan *single profile* yang berkualitas;
- b. Pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (*data enablement*) yang bertujuan untuk mendorong integrasi data lintas unit, serta meningkatkan kemampuan analisis data guna menghasilkan informasi yang berkualitas, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan;
- c. Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital mencakup antara lain area data, keamanan, riset dan inovasi digital, serta penyempurnaan tata kelola yang selaras dengan regulasi nasional. Transformasi digital memerlukan tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, strategi ini mencakup penyempurnaan tata kelola yang selaras dengan regulasi nasional serta penyempurnaan mekanisme pengawasan guna mempercepat implementasi transformasi berkelanjutan;
- d. Pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi. Strategi ini dilakukan dengan menyusun Peta Jalan Pengembangan TIK DJBC tahun 2025 s.d. 2029 untuk mendapatkan gambaran pengembangan TIK DJBC secara keseluruhan dan terintegrasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- e. Penyajian hasil analisis untuk mendukung *decision making*, *alert*, dan *early warning* yang disusun dengan mempertimbangkan adanya penambahan proses bisnis baru pada organisasi DJBC;
- f. Penguatan dan modernisasi infrastruktur TIK antara lain melalui optimalisasi pusat data, penguatan infrastruktur berbagi pakai, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan keandalan sistem. Untuk mendukung layanan digital yang efektif dan efisien, strategi ini berfokus pada penguatan infrastruktur berbagi pakai, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan keandalan sistem untuk mendukung ketersediaan layanan digital yang andal dan inklusif; dan
- g. Penguatan keamanan informasi antara lain melalui penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan tata kelola dan

pengendalian keamanan informasi, penerapan data security, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi. Seiring dengan meningkatnya risiko ancaman siber, strategi ini difokuskan pada penguatan sistem perlindungan informasi melalui penerapan standar keamanan informasi yang ketat, pengembangan kapabilitas pertahanan siber, penguatan pengelolaan keamanan informasi, serta peningkatan kesadaran dan budaya keamanan informasi di lingkungan DJBC.

- h. Pengembangan talent digital dilakukan antara lain melalui serangkaian program penguatan digital literacy, kompetensi, motivasi, dan kolaborasi SDM TIK. Pengembangan talent mempertimbangkan urgensi kebutuhan atas talent digital ASN dalam mendukung transformasi digital DJBC. Strategi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan jalur karier berbasis kompetensi, penguatan kompetensi digital yang terarah, penguatan literasi digital pegawai, penerapan community of practice peminatan kompetensi digital, serta penguatan digital leadership guna menciptakan SDM digital yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemenkeu dan DJBC, serta mendukung kebijakan nasional, DJBC menetapkan 4 (empat) Tujuan beserta 4 (empat) Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program, yaitu: (1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; (2) Program Pengelolaan Penerimaan Negara; dan (3) Dukungan Manajemen. Adapun target kinerja DJBC Tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi						
	Indeks kinerja kebijakan fiskal		100	100	100	100	100
	a.	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif					
	1)	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%
	2)	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,6	86,7	86,8	86,9	87
2.	Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif						
	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan		78%	79%	80%	81%	82%
	a.	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal					
	1)	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	79%	80%	81%	82%
	2)	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	92,5%	100%	100%	100%	100%
	3)	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional						
	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai		100%	100%	100%	100%	100%
	a.	Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal					

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator			Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		1)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%
		2)	Persentase perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai	75%	76%	77%	78%	79%
4.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional							
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan			4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	a.	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas						
		1)	Indeks integritas	100	100	100	100	100
		2)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	92,5	93	93,5	94	94,5
		3)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC*	100	100	100	100	100
		4)	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100
		5)	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

*) Target indikator yang digunakan hanya komponen tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, salah satunya adalah dukungan pendanaan yang cukup. Berkaitan dengan hal tersebut, DJBC telah menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Adapun indikasi kebutuhan pendanaan DJBC periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2029

Dalam Jutaan Rupiah

No.	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi	16.874	16.562	16.874	17.562	17.906
2	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	915.210	889.636	915.210	952.550	971.220
3	Program Dukungan Manajemen	2.679.500	2.382.867	2.889.816	3.042.824	3.130.920
Total Pagu		3.611.584	3.289.066	3.821.899	4.012.936	4.120.047

Indikasi kebutuhan pendanaan dimaksud disusun dengan tetap mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, kebutuhan pendanaan pada tahun berkenaan, kebijakan sumber pendanaan yang fleksibel, serta ketersediaan ruang fiskal.

Untuk mendukung Direktif Presiden, DJBC menyelenggarakan 5 (lima) RO Prioritas Nasional dengan anggaran sebesar Rp15,94 Miliar. Adapun rincian RO dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025-2029 per Program adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional

No.	Rencana Output	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Penerimaan Negara						
1.	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	880	-	-	-	-
2.	Rekomendasi kebijakan fiskal berupa cukai Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB) (PN)	-	640	-	-	-
3.	Promosi Ekspor UMKM (PN)	373	175	373	389	396
4.	Joint Task Force On Illegal Goods (PN)	1.628	812	1.628	1.695	1.728
5.	Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PN)	1.142	541	1.142	1.188	1.212
Total		4.023	2.168	3.143	3.272	3.336

BAB V

PENUTUP

Renstra DJBC Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029. Renstra DJBC memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DJBC.

Visi DJBC “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia” dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan. Adapun misi DJBC: 1) Kami memfasilitasi perdagangan dan industri, 2) Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, 3) Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Penyusunan Renstra DJBC tidak terlepas dari proses monitoring dan evaluasi pada tahap penyusunan maupun pada tahap pelaksanaannya. Penelaahan substansi dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan RPJMN dan Renstra Kemenkeu, serta dilaksanakan pula forum diskusi Renstra yang menjadi wadah penyelarasan dan koreksi Rancangan Renstra DJBC, sebelum ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi risiko capaian secara berkala.

Dokumen Renstra DJBC Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis unit eselon II di lingkungan DJBC Tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran DJBC dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud.

LAMPIRAN

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025 – 2029

[illegible]

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indikator	Indeks efektivitas penyelenggaraan kegiatan pertemuan internasional ⁹		3,2	3,1	3,1	3,1	3,1						Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanaan dan Cukai
Indikator	Tingkat keberhasilan mengawal kepentingan nasional terkait sistem klasifikasi barang dalam sidang internasional		72%	73%	73%	73%	73%						Direktorat Teknis Kepabeanaan
KRO	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3.359,14	3.151,50	3.359,14	3.496,19	3.564,71	
RO	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	1.969,78	1.839,57	1.969,78	2.050,15	2.090,33	Direktorat Teknis Kepabeanaan
RO	Rekomendasi Kebijakan Free Trade Agreement melalui Verification Visit (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.389,35	300,00	1.389,35	1.446,04	1.474,38	Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanaan dan Cukai
RO	Rekomendasi Kebijakan Nilai Pabean Hasil Perundingan Internasional (PU)		-	3 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.011,93	-	-	-	Direktorat Teknis Kepabeanaan
KRO	Forum							3.197,77	3.192,77	3.197,77	3.328,24	3.393,48	
RO	Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)		3 Forum	3 Forum	3 Forum	3 Forum	3 Forum	3.197,77	3.192,77	3.197,77	3.328,24	3.393,48	Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanaan dan Cukai
KRO	Kerja sama							9.625,21	9.506,64	9.625,21	10.017,91	10.214,27	

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai		3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	7.051,23	6.989,42	7.051,23	7.338,92	7.482,76	Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai
RO	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2.573,98	2.517,23	2.573,98	2.679,00	2.731,51	Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai
KEGIATAN	4769 Komunikasi dan Edukasi							221,66	201,40	221,66	230,71	235,23	
Sasaran Kegiatan	Komunikasi dan Edukasi Hasil Kerja Sama dan Perundingan yang Optimal												
Indikator	Indeks efektifitas pemberian bimbingan teknis kepada stakeholder DJBC		80	81	81	81	81						Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai
KRO	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							221,66	201,40	221,66	230,71	235,23	
RO	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai		4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	221,66	201,40	221,66	230,71	235,23	Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai
KEGIATAN	4770 Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi							470,04	510,01	470,04	489,21	498,80	
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas												
Indikator	Indeks efektivitas insentif fiskal		85	85	85	85	85						Direktorat Fasilitas Kepabeanan
KRO	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							470,04	510,01	470,04	489,21	498,80	

Struktur	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanan		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	470,04	510,01	470,04	489,21	498,80	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
PROGRAM	CC Pengelolaan Penerimaan Negara							915.209,68	889.636,42	915.209,68	952.550,23	971.220,22	
Sasaran Program	1. Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang maksimal dan berkeadilan sebagai sumber pendanaan pembangunan												
Indikator	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Sasaran Program	2. Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif												
Indikator	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan		78%	79%	79%	79%	79%						Direktorat Interdiksi Narkotika
Indikator	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik - (DJBC)		88	89	89	89	89						Direktorat Teknis Kepabeanan
KEGIATAN	4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi							589.605,38	573.829,06	589.605,38	613.661,28	625.689,04	
Sasaran Kegiatan	1. Kepuasan pengguna layanan dan persepsi positif publik di bidang penerimaan negara												
Indikator	Indeks kepuasan pengguna jasa		3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)						Kantor Wilayah

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indikator	Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai		80%	80,50%	80,50%	80,50%	80,50%						Tiap-tiap Direktorat
Indikator	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor		100%	100%	100%	100%	100%						Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Sasaran Kegiatan	2. Komunikasi dan Edukasi yang efektif												
Indikator	Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai		80 (skala 100)	80,5 (skala 100)	80,5 (skala 100)	80,5 (skala 100)	80,5 (skala 100)						Tiap-tiap Direktorat
Indikator	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi		78 (skala 100)	78,5 (skala 100)	78,5 (skala 100)	78,5 (skala 100)	78,5 (skala 100)						Kantor Wilayah dan Direktorat Kepatuhan dan Bimbingan Pengguna Jasa
KRO	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							698,80	664,89	698,80	727,31	741,56	
RO	Pengembangan National Logistic Ecosystem		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	698,80	664,89	698,80	727,31	741,56	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
KRO	Sosialisasi dan Diseminasi							13.635,81	8.815,73	13.635,81	14.192,15	14.470,32	
RO	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)		56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	13.635,81	8.815,73	13.635,81	14.192,15	14.470,32	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
KRO	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan							105.484,47	95.780,65	105.484,47	109.788,23	111.940,08	
RO	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai		85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	99.276,17	90.946,98	99.276,17	103.326,64	105.351,84	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
RO	Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang		35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	6.208,30	4.833,67	6.208,30	6.461,59	6.588,24	Direktorat Teknis Kepabeanan
KRO	Komunikasi Publik							4.134,27	3.924,46	4.134,27	4.302,95	4.387,28	

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Iklan Layanan Masyarakat		11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	4.134,27	3.924,46	4.134,27	4.302,95	4.387,28	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
KRO	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							8.668,27	5.317,27	8.668,27	9.021,94	9.198,77	
RO	Asistensi Di Bidang Cukai		18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	130,07	258,27	130,07	135,38	138,03	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
RO	Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan		5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	125,00	115,23	125,00	130,10	132,65	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
RO	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan		8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	118,05	172,77	118,05	122,86	125,27	Direktorat Teknis Kepabeanan
RO	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang		12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	532,36	472,23	532,36	554,08	564,94	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
RO	Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum		6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	94,86	176,29	94,86	98,73	100,67	Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
RO	Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai		313 orang	313 orang	313 orang	313 orang	313 orang	2.080,47	1.862,98	2.080,47	2.165,35	2.207,79	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Internalisasi Peraturan/Kebijakan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai		90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	2.828,59	71,44	2.828,59	2.944,00	3.001,70	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Asistensi di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai		11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	2.307,09	1.786,73	2.307,09	2.401,22	2.448,28	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
RO	Asistensi di bidang audit kepabeanan dan cukai		10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	286,79	401,33	286,79	298,49	304,34	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Asistensi Di Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		10 unit kerja	-	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	165,00	-	165,00	171,73	175,10	Direktorat Interdiksi Narkotika
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							3.215,50	12.300,60	3.215,50	3.346,69	3.412,29	
RO	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai		19 rekomendasi	19 rekomendasi	19 rekomendasi	19 rekomendasi	19 rekomendasi	1.010,42	10.320,25	1.010,42	1.051,64	1.072,25	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
RO	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan		35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi	380,76	564,20	623,22	648,65	661,36	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
RO	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanan		60 rekomendasi	60 rekomendasi	60 rekomendasi	60 rekomendasi	60 rekomendasi	716,18	683,12	924,51	962,23	981,09	Direktorat Teknis Kepabeanan
RO	Sertifikasi AEO/MITA		27 rekomendasi	27 rekomendasi	27 rekomendasi	27 rekomendasi	27 rekomendasi	421,07	563,31	421,07	438,25	446,84	Direktorat Teknis Kepabeanan
RO	Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN)		10 rekomendasi	-	-	-	-	242,46	-	-	-	-	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
RO	Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	236,28	169,73	236,28	245,92	250,74	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
RO	Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online dan Terintegrasi (PU)		1 rekomendasi	-	-	-	-	208,33	-	-	-	-	Direktorat Teknis Kepabeanan
KRO	Pelayanan Publik kepada UMKM							-	753,54	-	-	-	

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Klinik Ekspor		-	161 UMKM	-	-	-	-	753,54	-	-	-	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
KRO	Benda Meterai dan Cukai							453.394,79	446.096,46	453.394,79	471.893,29	481.142,40	
RO	Pita Cukai		182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	453.394,79	446.096,46	453.394,79	471.893,29	481.142,40	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
KRO	Pelayanan Publik kepada UMKM							373,48	175,46	373,48	388,72	396,34	
RO	Promosi Ekspor UMKM (PN)		50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	373,48	175,46	373,48	388,72	396,34	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan
KEGIATAN	4788 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan							1.723,14	1.312,63	1.723,14	1.793,45	1.828,60	
Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Keberatan dan Banding yang optimal												
Indikator	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak		55%	56%	56%	56%	56%						Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
KRO	Penanganan Perkara							1.723,14	1.312,63	1.723,14	1.793,45	1.828,60	
RO	Putusan Penanganan Perkara		399 perkara	399 perkara	399 perkara	399 perkara	399 perkara	706,84	489,08	706,84	735,67	750,09	Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
RO	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanaan dan Cukai		122 perkara	122 perkara	122 perkara	122 perkara	122 perkara	1.016,31	823,55	1.016,31	1.057,77	1.078,50	Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
KEGIATAN	4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum							321.032,90	308.563,20	322.878,90	336.052,36	342.638,99	
Sasaran Kegiatan	1. Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif												
Indikator	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai		80%	81%	81%	81%	81%						Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indikator	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics		75%	77%	77%	77%	77%						Direktorat Interdiksi Narkotika
Indikator	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program - DJBC		100%	100%	100%	100%	100%						Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Sasaran Kegiatan	2. Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang Optimal												
Indikator	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai - DJBC		84%	84%	84%	84%	84%						Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
Indikator	Persentase efektivitas patroli dan operasi kepabeanan dan cukai		78%	78%	78%	78%	78%						Direktorat Penindakan dan Penyidikan
Indikator	Persentase efektivitas kegiatan patroli pengawasan NPP		73%	73%	73%	73%	73%						Direktorat Interdiksi Narkotika
KRO	Operasi Bidang Keamanan							220.866,66	225.570,04	220.866,66	229.878,02	234.383,63	
RO	Pemberantasan Narkotika		102 operasi	102 operasi	102 operasi	102 operasi	102 operasi	7.083,88	6.633,54	7.083,88	7.372,90	7.517,41	Direktorat Interdiksi Narkotika
RO	Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9)		2 operasi	2 operasi	2 operasi	2 operasi	2 operasi	1.480,18	839,40	1.480,18	1.540,57	1.570,77	Direktorat Interdiksi Narkotika
RO	Patroli Laut		466 operasi	466 operasi	466 operasi	466 operasi	466 operasi	41.514,80	42.297,66	41.514,80	43.208,61	44.055,49	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
RO	Pengoperasian Kapal Patroli		173 operasi	173 operasi	173 operasi	173 operasi	173 operasi	170.787,80	175.799,44	170.787,80	177.755,94	181.239,95	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
KRO	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan							95.761,86	70.643,90	95.761,86	99.668,95	101.622,46	
RO	Laporan Hasil Audit (LHA)		186 laporan	186 laporan	186 laporan	186 laporan	186 laporan	9.359,27	11.907,14	9.359,27	9.741,13	9.932,06	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Analysis Targetting		5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	235,27	334,37	235,27	244,87	249,67	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai
RO	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan		4.794 laporan	4.794 laporan	4.794 laporan	4.794 laporan	4.794 laporan	66.371,14	58.402,39	86.167,32	89.682,95	91.440,73	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
RO	Joint Audit (LJA)		18 laporan	-	-	-	-	19.796,18	-	-	-	-	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1.634,47	10.996,65	3.480,47	3.622,47	3.693,47	
RO	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanaan dan Cukai		8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	204,65	341,96	1.170,65	1.218,41	1.242,29	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai
RO	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	646,36	586,63	1.526,36	1.588,64	1.619,77	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
RO	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	449,89	541,95	449,89	468,25	477,42	Direktorat Interdiksi Narkotika
RO	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sinergi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	333,56	350,10	333,56	347,17	353,98	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
RO	Laporan Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN		-	325 laporan	-	-	-	-	8.973,42	-	-	-	Direktorat Teknis Kepabeanaan
RO	Sistem Pengawasan Terintegrasi Barang Kena Cukai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
RO	Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Pelatihan Unit Anjing Pelacak (K-9) Internasional (PU)		-	1 laporan	-	-	-	-	202,60	-	-	-	Direktorat Interdiksi Narkotika
KRO	Operasi Bidang Keamanan							2.769,91	1.352,61	2.769,91	2.882,93	2.939,43	

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Joint Task Force On Illegal Goods (PN)		1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1.628,18	811,50	1.628,18	1.694,60	1.727,82	Direktorat Interdiksi Narkotika
RO	Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PN)		1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1.141,74	541,11	1.141,74	1.188,32	1.211,61	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
KEGIATAN	4790 Perumusan Kebijakan Administratif							2.848,26	5.931,53	1.002,26	1.043,15	1.063,59	
Sasaran Kegiatan	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien												
Indikator	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan		80	80	80	80	80						Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
Indikator	Indeks kinerja reformasi hukum		85	85,5	85,5	85,5	85,5						Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
KRO	Peraturan Menteri							342,73	586,87	342,73	356,71	363,70	
RO	Peraturan Menteri Terkait Bidang Cukai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
RO	Peraturan Menteri terkait Bidang Teknis Kepabeanaan		3 RPerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	197,71	296,40	197,71	205,78	209,81	Direktorat Teknis Kepabeanaan
RO	Peraturan Menteri terkait Bidang Fasilitas Kepabeanaan		4 RPerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	145,02	146,39	145,02	150,93	153,89	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan
RO	Peraturan Menteri terkait Pengelolaan Penerimaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
RO	Peraturan Menteri Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
RO	Peraturan Menteri Terkait Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Interdiksi Narkotika

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Peraturan Menteri Terkait Bidang Audit Kepabeanaan dan Cukai		-	1 PerMen	-	-	-	-	144,08	-	-	-	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai
KRO	Peraturan Lainnya							659,53	448,46	659,53	686,44	699,89	
RO	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai		3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	254,99	109,50	254,99	265,40	270,60	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
RO	Peraturan Lainnya terkait Bidang Teknis Kepabeanaan		2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	77,16	103,12	77,16	80,31	81,88	Direktorat Teknis Kepabeanaan
RO	Peraturan Lainnya terkait Bidang Fasilitas Kepabeanaan		3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	95,01	98,82	95,01	98,89	100,82	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan
RO	Peraturan Lainnya terkait Pengelolaan Penerimaan		2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	168,35	73,00	168,35	175,22	178,65	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
RO	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai		1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	64,02	64,02	64,02	66,63	67,94	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
RO	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Interdiksi Narkotika
RO	Peraturan Lainnya terkait Audit Kepabeanaan dan Cukai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							966,00	4.256,20	-	-	-	
RO	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Penerimaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RO	Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja (PU)		1 rekomendasi	-	-	-	-	966,00	-	-	-	-	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Rekomendasi Kebijakan terkait Perluasan Basis Penerimaan - Bea Keluar Mineral (PU)		-	1 rekomendasi	-	-	-	-	542,39	-	-	-	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
RO	Rekomendasi Kebijakan Cukai akibat Peralihan Konsumsi Produk Hasil Tembakau Yang Lebih Murah (Downtrading) (PU)		-	1 rekomendasi	-	-	-	-	1.229,17	-	-	-	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
RO	Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai dari Aspek Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Ilegal (PU)		-	1 rekomendasi	-	-	-	-	2.484,64	-	-	-	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
KRO	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							880,00	640,00	-	-	-	
RO	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	880,00	-	-	-	-	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
RO	Rekomendasi kebijakan fiskal berupa cukai Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB) (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	640,00	-	-	-	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
PROGRAM	WA Dukungan Manajemen							2.679.500,20	2.382.867,27	2.889.815,50	3.042.823,56	3.130.920,08	
Sasaran Program	1. Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik												
Indikator	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJBC)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						Sekretariat Direktorat Jenderal
Indikator	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						Sekretariat Direktorat Jenderal

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indikator	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC)		100	100	100	100	100						Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Sasaran Program	2. Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara												
Indikator	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Sasaran Program	3. Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi												
Indikator	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJBC)		100	100	100	100	100						Direktorat Kepatuhan Internal
Indikator	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJBC)		92,5	93	93,5	94	94,5						Direktorat Kepatuhan Internal
KEGIATAN	4694 Legislasi dan Litigasi							1.991,16	1.254,43	1.991,16	2.072,40	2.113,02	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator	Indeks penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai		79	79	79	79	79						Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
Indikator	Persentase kualitas pemberian bantuan hukum terkait penegakan hukum pidana		79%	79%	79%	79%	79%						Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
KRO	Peraturan Lainnya							466,75	309,19	466,75	485,79	495,31	
RO	Harmonisasi Peraturan / Kebijakan		6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	466,75	309,19	466,75	485,79	495,31	Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							1.524,42	945,25	1.524,42	1.586,62	1.617,71	

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Layanan Bantuan Hukum		35 layanan	35 layanan	35 layanan	35 layanan	35 layanan	1.524,42	945,25	1.524,42	1.586,62	1.617,71	Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan
KEGIATAN	4695 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							1.929.564,91	1.790.966,87	2.139.879,90	2.271.412,36	2.344.389,72	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan		80	80	80	80	80						Sekretariat Direktorat Jenderal
Indikator	Persentase kualitas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi		80%	81%	81%	81%	81%						
KRO	Peraturan Lainnya							100,00	-	100,00	104,08	106,12	
RO	Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara		1 peraturan	-	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	100,00	-	100,00	104,08	106,12	Sekretariat Direktorat Jenderal
KRO	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan							331.011,39	443.239,53	331.011,39	331.280,90	337.774,01	
RO	Sarana Operasi Pengawasan		78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	331.011,39	443.239,53	331.011,39	331.280,90	337.774,01	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
KRO	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							3.093,33	239,73	3.093,33	3.093,33	3.153,96	
RO	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		114 unit	35 unit	114 unit	114 unit	114 unit	3.093,33	239,73	3.093,33	3.093,33	3.153,96	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
KRO	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan							268.272,17	273.628,88	268.272,17	279.217,68	284.690,35	

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai		3.744 unit	3.744 unit	3.744 unit	3.744 unit	3.744 unit	260.301,58	265.406,80	260.301,58	270.921,89	276.231,95	Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Interdiksi Narkotika, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama
RO	Pemeliharaan Sarana Pengujian dan Identifikasi Barang Kepabeanan dan Cukai		344 unit	344 unit	344 unit	344 unit	344 unit	7.970,59	8.222,08	7.970,59	8.295,79	8.458,39	Kantor Wilayah
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							845.072,52	658.027,56	1.055.387,51	1.175.428,09	1.226.924,17	
RO	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.637,09	1.089,01	1.637,09	1.703,88	1.737,28	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	65.488,41	61.881,48	65.488,41	68.160,34	69.496,28	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Kerumahtanggaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	28.832,06	19.317,09	28.832,06	30.008,41	30.596,57	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Layanan Perkantoran		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	749.114,96	575.739,98	959.429,95	1.075.555,47	1.125.094,04	Sekretariat Direktorat Jenderal
KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							475.474,83	411.846,74	475.474,83	475.480,75	484.800,17	
RO	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		7.589 unit	4.682 unit	7.589 unit	7.589 unit	7.589 unit	132.387,23	86.105,47	132.387,23	132.393,14	134.988,05	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Kendaraan Bermotor		271 unit	248 unit	271 unit	271 unit	271 unit	60.877,58	74.124,80	60.877,58	60.877,58	62.070,78	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Gedung/Bangunan		29.695 m2	39.039 m2	29.695 m2	29.695 m2	29.695 m2	276.325,49	250.251,95	276.325,49	276.325,49	281.741,47	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Tanah		20.211 m2	3.886 m2	20.211 m2	20.211 m2	20.211 m2	5.884,55	1.364,53	5.884,55	5.884,55	5.999,88	Sekretariat Direktorat Jenderal

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal							6.540,66	3.984,44	6.540,66	6.807,52	6.940,95	
RO	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.306,80	823,28	1.306,80	1.360,11	1.386,77	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Laporan Keuangan Unit		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1.900,53	1.188,10	1.900,53	1.978,07	2.016,84	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Dokumen Perbendaharaan Unit		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.455,48	916,95	1.455,48	1.514,86	1.544,55	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	299,14	95,72	299,14	311,35	317,45	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
RO	Dokumen Perencanaan Strategis		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	356,78	214,35	356,78	371,34	378,61	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
RO	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1.221,94	746,04	1.221,94	1.271,80	1.296,72	Sekretariat Direktorat Jenderal
KEGIATAN	4696 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							15.796,11	6.567,62	15.796,11	16.440,59	16.762,82	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya		2,75%	-	-	-	-						Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Indikator	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100	100	100	100	100						Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Indikator	Indeks opini publik terhadap DJBC		-	70	70	70	70						

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indikator	Indeks efektivitas komunikasi		-	100	100	100	100						Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
KRO	Komunikasi Publik							15.796,11	6.567,62	15.796,11	16.440,59	16.762,82	
RO	Pembinaan/Edukasi Publik		1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	2.430,53	406,72	2.430,53	2.529,69	2.579,28	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Layanan Kepustakaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	591,62	217,42	591,62	615,76	627,83	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Contact Center		179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	1.985,77	1.315,30	1.985,77	2.066,79	2.107,30	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Kehumasan		5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	1.378,88	345,70	1.378,88	1.435,14	1.463,27	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Pameran/Eksibisi		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	390,67	115,76	390,67	406,61	414,58	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Publikasi Media Cetak		6.000 media	6.000 media	6.000 media	6.000 media	6.000 media	847,26	518,94	847,26	881,82	899,11	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Publikasi Media Elektronik		4 media	4 media	4 media	4 media	4 media	498,90	235,32	498,90	519,26	529,43	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Publikasi Media Website		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Publikasi Iklan dan Media Placement		20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	4.323,06	2.161,53	4.323,06	4.499,44	4.587,63	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Implementasi PUG		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	168,13	105,92	168,13	174,99	178,42	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Strategi Komunikasi		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	2.110,11	918,25	2.110,11	2.196,20	2.239,25	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Hubungan Antar Lembaga		10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	395,80	87,05	395,80	411,95	420,02	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
RO	Bimbingan Pengguna Jasa		9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	675,38	139,72	675,38	702,94	716,72	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
KEGIATAN	4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM							202.946,42	175.493,23	202.946,42	211.226,63	215.366,68	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering		100%	-	-	-	-						Sekretariat Direktorat Jenderal
Indikator	Tingkat implementasi learning organization - DJBC		84%	84%	84%	84%	84%						Sekretariat Direktorat Jenderal
Indikator	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu - DJBC		100	100	100	100	100						Sekretariat Direktorat Jenderal

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indikator	Persentase Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dan WBBM - DJBC		75%	100%	100%	100%	100%						Direktorat Kepatuhan Internal
Indikator	Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		97%	97%	97%	97%	97%						Sekretariat Direktorat Jenderal
KRO	Peraturan Menteri							14,04	-	14,04	14,61	14,90	
RO	Peraturan Menteri Terkait Organisasi		1 RPermen	-	1 RPermen	1 RPermen	1 RPermen	14,04	-	14,04	14,61	14,90	Sekretariat Direktorat Jenderal
KRO	Peraturan Lainnya							168,08	-	168,08	174,94	178,37	
RO	Peraturan Lainnya Terkait Organisasi		3 peraturan	-	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	168,08	-	168,08	174,94	178,37	Sekretariat Direktorat Jenderal
KRO	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							539,58	355,98	539,58	561,59	572,60	
RO	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	539,58	355,98	539,58	561,59	572,60	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
RO	Rekomendasi Kebijakan Organisasi dan Sumber Daya Manusia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal							140.713,61	139.244,78	140.713,61	146.454,72	149.325,24	
RO	Hasil Survei/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	347,98	359,40	347,98	362,17	369,27	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Penilaian Unit ZI WBBM		10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	395,65	129,49	395,65	411,80	419,87	Direktorat Kepatuhan Internal
RO	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan		91 layanan	91 layanan	91 layanan	91 layanan	91 layanan	1.935,94	929,51	1.935,94	2.014,93	2.054,42	Sekretariat Direktorat Jenderal

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	564,99	369,31	564,99	588,04	599,57	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan DJBC		147 layanan	147 layanan	147 layanan	147 layanan	147 layanan	293,43	234,05	293,43	305,40	311,39	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Standar Operasional Prosedur		300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	137,24	184,65	137,24	142,84	145,64	
RO	Layanan Perkantoran		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	137.038,38	137.038,38	137.038,38	142.629,54	145.425,08	Sekretariat Direktorat Jenderal
KRO	Layanan Manajemen SDM Internal							61.511,11	35.892,47	61.511,11	64.020,76	65.275,57	
RO	Pengembangan SDM		14.757 orang	14.757 orang	14.757 orang	14.757 orang	14.757 orang	60.738,42	35.170,61	60.738,42	63.216,55	64.455,60	Sekretariat Direktorat Jenderal
RO	Administrasi Kepegawaian		1.950 orang	1.950 orang	1.950 orang	1.950 orang	1.950 orang	772,68	721,86	772,68	804,21	819,97	Sekretariat Direktorat Jenderal
KEGIATAN	4698 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							4.461,23	2.507,70	4.461,23	4.643,25	4.734,26	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal		82 (skala 100)	-	-	-	-						Direktorat Kepatuhan Internal
Indikator	Persentase efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal		80%	81%	81%	81%	81%						Direktorat Kepatuhan Internal
Indikator	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi		-	83 (skala 100)	83 (skala 100)	83 (skala 100)	83 (skala 100)						Direktorat Kepatuhan Internal
KRO	Peraturan Lainnya							4,58	-	4,58	4,76	4,85	

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko. Pengendalian dan Pengawasan Internal		1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	4,58	-	4,58	4,76	4,85	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
KRO	Layanan Manajemen SDM Internal							-	-	-	-	-	
RO	Asistensi Di Bidang Manajemen Risiko		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal							4.456,66	2.507,70	4.456,66	4.638,49	4.729,40	
RO	Rekomendasi Kepatuhan Internal		18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	4.213,87	2.359,73	4.213,87	4.385,79	4.471,75	Direktorat Kepatuhan Internal
RO	Rekomendasi Manajemen Risiko		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	242,79	147,98	242,79	252,69	257,65	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
KEGIATAN	4699 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							524.740,36	406.077,43	524.740,67	537.028,33	547.553,58	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator	Persentase efektivitas implementasi CEISA 40		81%	81%	81%	81%	81%						Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai
Indikator	Tingkat response time sistem aplikasi kepabeanaan (CEISA 40)		75%	-	-	-	-						Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai
Indikator	Tingkat kualitas data. informasi. dan interoperabilitas antar sistem		-	80%	80%	80%	80%						Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai
KRO	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							246.584,67	395.241,09	246.584,67	256.645,33	261.675,58	
RO	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai		1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	246.584,67	306.541,66	246.584,67	256.645,33	261.675,58	Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Struktur	UNIT/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RO	Infrastruktur CEISA		-	1 unit	-	-	-		88.699,43				Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
KRO	Layanan Manajemen SDM Internal							-	96,00	-	-	-	
RO	Asistensi Di Bidang Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai		-	25 orang	-	-	-	-	96,00	-	-	-	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
KRO	Sistem Informasi Pemerintahan							278.155,69	10.610,00	278.156,00	280.383,00	285.878,00	
RO	Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai		25 modul aplikasi	-	-	-	-	1.074,83	-	-	-	-	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
RO	CEISA 40: Driving Digital Transformation (PU)		1 sistem informasi	-	-	-	-	277.080,86	-	-	-	-	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
RO	Smart Customs and Excise System (PU)		-	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	-	10.610,00	278.156,00	280.383,00	285.878,00	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							-	130,34	-	-	-	
RO	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai		-	1 Laporan	-	-	-	-	130,34	-	-	-	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025-2029

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/RO	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.12.01 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan																						
07.12.01.03 PRO-P: Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan (termasuk Sin Tax)																						
Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor		Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	-	880,00	-	-	-	-						880,00	-	-	-	-
Rekomendasi kebijakan fiskal berupa cukai Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB)		Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	-	-	-	640,00	-	-	-						-	640,00	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja		Rekomendasi	1	-	-	-	-	966,00	-	-	-	-						966,00	-	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan terkait Perluasan Basis Penerimaan - Bea Keluar Mineral		Rekomendasi	-	1	-	-	-	-	542,39	-	-	-						-	542,39	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan Cukai akibat Peralihan Konsumsi Produk Hasil Tembakau Yang Lebih Murah (Downtrading)		Rekomendasi	-	1	-	-	-	-	1.229,17	-	-	-						-	1.229,17	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai dari Aspek Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Ilegal		Rekomendasi	-	1	-	-	-	-	2.484,64	-	-	-						-	2.484,64	-	-	-

C. MATRIKS KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1.	RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman	a. Optimalisasi pelayanan impor barang kiriman melalui pemberian kemudahan kepada pengguna jasa; b. Kepastian hukum atas layanan impor barang kiriman; dan c. Keseragaman penerapan dan pemahaman atas pengaturan larangan dan pembatasan impor barang kiriman.	Direktorat Teknis Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2025
2.	RPMK tentang Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut	a. Kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut terkait pemberitahuan lisan; b. Kebutuhan untuk mengatur <i>threshold value</i> barang yang dibawa oleh penumpang jamaah haji dan barang bawaan berupa hadiah; c. Penegasan pengaturan pembebasan BKC yang dibawa penumpang dan awak sarana pengangkut; d. Pengaturan pengenaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan bea masuk tambahan atas barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut; dan e. Penegasan pencantuman hasil penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.	Direktorat Teknis Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2025
3.	RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan	a. Perlunya pengaturan yang lebih detail dan pemanfaatan sistem informasi; b. Perlunya pelayanan yang seragam baik prosedur, pembebasan bea masuk, dan pemenuhan lartas; dan c. Penyempurnaan ruang lingkup subyek barang pindahan.	Direktorat Teknis Kepabeanan	a. Direktorat Teknis Kepabeanan b. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai	2025
4.	RPMK tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara	a. Ketentuan Imbalan Jasa Pra Lelang pada lelang BTD dan BDN dengan penyesuaian nilai belum diatur dalam PMK eksisting; b. Proses persetujuan peruntukan BTD dan BDN yang tidak laku lelang dilakukan oleh Menteri; dan c. Sistem aplikasi pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN terintegrasi DJBC-DJKN belum memiliki payung hukum.	Direktorat Teknis Kepabeanan	a. Direktorat Teknis Kepabeanan b. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Institusi Terkait	Target Penyelesaian
5.	RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam	a. Simplifikasi 2 (dua) skema fasilitas yang diatur dalam 2 (dua) PMK menjadi 1 (satu) PMK; b. Pengajuan pembebasan secara elektronik; dan c. Penyempurnaan ketentuan sesuai proses bisnis saat ini.	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	a. Direktorat Jenderal Pajak b. Unit Eselon II Kantor Pusat c. Kanwil DJBC & KPU BC d. KPPBC	2025
6.	RPMK tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai	a. Penyempurnaan ketentuan yang tidak sinkron, multitafsir, tidak mengatur, tidak lengkap, sudah tidak relevan dan/atau tidak jelas untuk memberikan kepastian hukum; b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan mutasi BKC; c. Peningkatan kelancaran, kecepatan, dan kemudahan pelayanan mutasi BKC; dan d. Integrasi proses bisnis cukai dengan proses bisnis kepabeanan dalam mutasi BKC.	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2025
7.	RPMK tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda	a. Simplifikasi proses bisnis; b. Penyempurnaan, pembaharuan dan harmonisasi ketentuan; c. Penguatan pengendalian; dan d. Penggunaan IT.	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	a. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai b. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	2025
8.	RPMK tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai	a. Rekomendasi kebijakan BPK terkait ultimum remedium di tahap penelitian, b. Pengaturan batasan implementasi ultimum remedium sesuai hasil audit kepatuhan Inspektorat Jenderal, Kemenkeu; c. Perlunya penegasan standar dan batasan penerapan ultimum remedium di tahap penelitian; dan d. Perlunya penguatan, perbaikan dan penyempurnaan regulasi dan implementasi penerapan ultimum remedium tahap penelitian.	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	a. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan; b. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai; c. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis d. Bagian Keuangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Bea Cukai	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Institusi Terkait	Target Penyelesaian
9.	RPMK tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor	a. Penyempurnaan probis <i>transit shipping line</i> nasional yang melalui Luar Derah Pabean (LDP); dan b. Pendetilan probis Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP) dan angkut lanjut barang ekspor.	Direktorat Teknis Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2026
10.	RPMK tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara Pengemas yang Dapat Digunakan Secara Berulang-Ulang (<i>Returnable Package</i>)	a. Belum ada pengaturan rinci <i>returnable package</i> di kegiatan impor ekspor; b. Ketidakteraturan layanan penggunaan <i>returnable package</i> ; c. Berkembangnya kebutuhan <i>returnable package</i> ; dan d. Penyamaan persepsi <i>returnable package</i> di kantor pabean.	Direktorat Teknis Kepabeanan	a. Direktorat Teknis Kepabeanan b. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai	2026
11.	RPMK tentang Toko Bebas Bea	a. Perlunya mengakomodasi ketentuan pembebasan cukai b. Perlunya mengakomodasi ketentuan monev TPB; dan c. Penyesuaian dengan skema perdagangan saat ini.	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	a. Dit Audit b. Dit P2 c. Dit IKC d. Dit Teknis Kepabeanan e. Dit KBP f. Dit. TF Cukai g. Satker Vertikal DJBC (Kanwil dan KPPBC) yang membawahi perusahaan penerima fasilitas TPB khususnya TBB	2026
12.	RPMK tentang Kawasan Berikat	a. Pemanfaatan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) untuk permohonan perizinan; b. Penyesuaian skema penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; c. Penyesuaian ketentuan larangan dan pembatasan pada Kawasan Berikat; d. Penyesuaian ketentuan kuota jual lokal pada Kawasan Berikat; e. Penguatan dasar hukum pengeluaran sementara/subkontrak terkait batas waktu keterlambatan; dan f. Penyesuaian ketentuan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) di Kawasan Berikat.	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	a. Dit Audit b. Dit P2 c. Dit IKC d. Dit Teknis Kepabeanan e. Dit KBP f. Satker Vertikal DJBC (Kanwil dan KPPBC) yang membawahi perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Institusi Terkait	Target Penyelesaian
13.	RPMK tentang Pusat Logistik Berikat	a. Simplifikasi bentuk perusahaan Pusat Logistik Berikat (PLB); b. Penguatan dasar hukum dengan memasukkan ketentuan PDJ dalam PMK; c. Penyesuaian dengan skema dan transaksi perdagangan saat ini; dan d. Perlunya mengakomodasi rekomendasi dan masukan berbagai pihak.	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	a. Dit Audit b. Dit P2 c. Dit IKC d. Dit Teknis Kepabeanan e. Dit KBP f. Satker Vertikal DJBC (Kanwil dan KPPBC) yang membawahi perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE	2026
14.	RPMK tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya	a. Perlunya mengakomodasi batasan kemasan penjualan eceran jenis HT sesuai PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU Nomor 17 Tahun 2023; dan b. Perlunya penyeragaman pengaturan letak pelekatan pita cukai untuk Rokok Elektrik terbuka.	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2026
15.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk berdasarkan Protokol Kedua AANZFTA	a. Tindak lanjut kesepakatan perubahan perjanjian AANZFTA; dan b. Urgensi penyusunan PMK setelah ratifikasi.	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai	2026
16.	RPMK tentang Standardisasi Uraian Barang untuk sumber data <i>risk assessment tool</i> Nilai Pabean	a. Kejelasan penyampaian deskripsi uraian barang yang lengkap dan jelas dari importir menjadi hal penting dalam tahap penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai; b. Kepatuhan importir dalam menyampaikan uraian barang secara lengkap dapat memberikan manfaat percepatan proses pelayanan dan pengeluaran barang di pelabuhan; dan c. Uraian dan satuan barang yang spesifik dan terstandarisasi dengan baik mendukung terciptanya Database Nilai Pabean yang handal dan berkualitas.	Direktorat Teknis Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Institusi Terkait	Target Penyelesaian
17.	RPMK tentang Tatalaksana Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean	a. Kebutuhan regulasi yang mengatur secara khusus prosedur penelitian dan penetapan nilai pabean impor untuk dipakai; dan b. Perlunya pembedaan proses bisnis penelitian/penetapan nilai pabean impor untuk dipakai dengan proses bisnis impor lainnya (barang kiriman dan barang penumpang).	Direktorat Teknis Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2028
18.	RPMK tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk	a. Kebutuhan regulasi yang mengatur secara khusus norma nilai pabean sesuai dengan standar internasional; b. Norma nilai pabean tersebut dapat digunakan untuk proses bisnis impor untuk dipakai dan impor lainnya (barang kiriman, barang penumpang, importasi pada Kawasan Berikat dan PPFTZ).	Direktorat Teknis Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2028
19.	RPMK tentang Sistem Klasifikasi Barang	a. Untuk memenuhi kewajiban <i>Contracting Party HS Convention</i> ; b. Komitmen regional sebagai <i>ASEAN Member State</i> ; dan c. Untuk menjamin data statistik perdagangan yang valid dan relevan	Direktorat Teknis Kepabeanan	Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal	2028

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

DJAKA BUDHI UTAMA